Panduan Mengenal Hak atas

Informasi Publik dan Pemolisian

Daftar isi

KATA PENGANTAR KONTRAS DAN YAYASAN TIFA **5**

KATA SAMBUTAN KAPOLRI **7**

KATA PENGANTAR KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT **9**

BAGIAN I PENDAHULUAN **11**

BAGIAN II KERANGKA KONSEPTUAL HAK ATAS INFORMASI PUBLIK **15**

II.1. Akses terhadap Informasi Publik sebagai Hak Asasi yang Otonom 15

II.2. Pembatasan yang Dimungkinkan terhadap Kebebasan Informasi Publik 21

II.3. Prinsip Kebebasan Informasi Publik dari Pengalaman Terbaik 25

II.4. Rezim Keterbukaan Informasi Publik Nasional 28

II.4.1. Pengakuan akan Hak atas Informasi 28

II.4.2. Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik Nasional 40

BAGIAN III KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGIAN DARI PEMOLISIAN IDEAL **47**

III.1. Relasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pemolisian 47

III.2. Pemolisian, HAM, dan Akuntabilitas 55

BAGIAN IV PROSEDUR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEPOLISIAN **59**

IV.1. Agenda Akuntabilitas Polri dalam Produk Peraturan Kapolri 59

IV.2 Prinsip-Prinsip Penyediaan Informasi 60

IV.3. Informasi-Informasi Penting bagi Tersangka dan Pencari Keadilan 68

IV.4. Pihak-Pihak Terkait Penyediaan Informasi di Polri 73

SKEMA MEMPEROLEH INFORMASI **75**

MEKANISME KEBERATAN PEMOHON INFORMASI **76**

I V.5. Prosedur Penyelesaian Sengketa 77

IV.6. Mekanisme Evaluasi PPID Polri 79

IV.7. Analisa Normatif Ketentuan KIP internal Polri dibandingkan dengan Standar Internasional 80

IV.8. Manfaat Utama Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 86

STRUKTUR PPID DI INSTITUSI POLRI 87

BAGIAN V STRATEGI PEMANTAUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEPOLISIAN 93

V.1. Peran Masyarakat Sipil dalam Rezim Keterbukaan Informasi Publik 93

V.2. Tahapan Aktivitas Pemantauan 94

V.3. Pengalaman Mengajukan Permohonan Informasi ke PPID 104

V.4. Contoh-Contoh Dokumen Surat Permohonan Informasi – Berikut Respons dari PPID 104

LAMPIRAN 121

PROFIL KONTRAS 129

PROFIL TIFA 131

KATA PENGANTAR KONTRAS DAN YAYASAN TIFA

Konstitusi Indonesia mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang demokratis yang pastinya selalu memiliki atribut tak terpisahkan seperti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel bisa memiliki salah satu elemen esensial: pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu badan publik sipil yang memiliki fungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas institusional. Artinya Polri juga tunduk pada perangkat tata kelola demokratis yang harus transparan dan akuntabel. Meski dianggap terlalu lama (12 tahun sejak kelahiran era reformasi kenegaraan), rezim kebebasan informasi publik hadir di Indonesia lewat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU KIP ini kemudian menjadi landasan sistemik yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan perangkat keterbukaan informasi, memastikan *access to justice* serta mengawal pemerintahan sebagai bentuk kontrol publik. Mekanisme KIP ini juga salah satunya akan digunakan untuk memastikan pemolisian di Indonesia yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, reformasi dalam tubuh Polri masih menjadi bagian dari proses panjang menuju pemolisian yang demokratis. Peran serta masyarakat sipil untuk menggunakan berbagai perangkat internal Polri untuk mendorong reformasi institusi ini menjadi sangat signifikan untuk memastikan pelaksanaan mekanisme ini bisa berjalan secara efektif.

Untuk merespon perkembangan positif ini, KontraS yang didukung oleh Yayasan Tifa menyusun buku *Panduan bagi Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian* ini sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas pegiat HAM untuk terlibat aktif dalam mengawal isu keterbukaan informasi publik dalam tubuh Polri. Diharapkan upaya ini dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk mengakses informasi dalam tubuh Polri dalam kerja-kerja advokasinya, termasuk pembelaan hukum sekaligus upaya mendorong reformasi Polri dapat berjalan dengan efektif. Peluncuran terhadap buku panduan ini juga dilakukan untuk memperingati *Hari Hak Untuk Tahu Sedunia/(International Right to Know Day), 28 Sept 2011,* sebagai momentum kesepakatan bersama untuk mendorong penghormatan terhadap hak individu untuk mendapatkan informasi sebagai hak asasi yang fundamental untuk mendorong masyarakat yang transparan dan demokratis yang mensyaratkan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Buku Panduan bagi Masyarakat Sipil Panduan untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian ini didukung oleh Yayasan Tifa. Buku ini disusun oleh tim KontraS yaitu Papang Hidayat dan Puri Kencana Putri serta didukung oleh Sri Suparyati, Indria Fernida, M. Harits, Syamsul Alam Agus dan Agustina Dwi Sandrasari.

Dalam penyusunannya, kami juga dibantu oleh banyak pihak yang memberikan masukan, kritisi dan pengembangan ide-ide inovatif, khususnya terkait penerapan mekanisme keterbukaan

informasi publik dalam lingkungan kepolisian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Ketua Komisi Informasi Publik Abdul Rahman Ma'mun yang telah memberikan kata pengantar dalam buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna (Wakil Kapolri) yang sejak menjabat sebagai Kadiv Humas Mabes Polri merupakan salah satu pendorong inisiatif agenda akuntabilitas internal di tubuh Polri; Komisaris Besar Polisi Zulkarnain Adi Negara (Kabagrenmin Divisi Humas Mabes Polri), yang telah banyak memberikan banyak masukan dan informasi aktual seputar penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian; Ahmad Alamsyah Saragih (mantan Ketua Komisi Inforasi Publik), yang memberikan masukan seputar kebijakan dan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik; Paulus Widiyanto (Koalisi KIP dan mantan ketua Pansus RUU KIP di DPR RI), salah satu peneliti ahli di bidang kebijakan informasi publik, banyak memberikan masukan seputar penerapan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik; Nugroho Dewanto, Redaktur Utama Majalah Tempo yang telah melakukan penyelarasan bahasa serta Tanti Budi Suryani, Yayasan Tifa yang membantu mengawal proses penyusunan penulisan buku panduan ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemantau anggota KontraS Federasi di Aceh, Papua, Sumatra Utara, Surabaya, Nusa Tenggara, Jakarta dan Sulawesi yang telah berbagi pengalaman dalam melakukan pemantauan pelaksanaan mekanisme informasi publik dalam tubuh Polri untuk memperkaya panduan ini.

Kami berharap hadirnya buku *Panduan bagi Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian* ini mampu memperkaya dan memberikan kontribusi bagi pegiat HAM dan demokrasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mekanisme keterbukaan informasi publik, khususnya dalam tubuh Polri. Selamat membaca!

Jakarta, awal September 2011

Haris Azhar
Koordinator KontraS

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara selalu siap mengikuti arah reformasi legislasi dan institusional untuk mewujudkan agenda *good governance* di atas prinsip demokrasi, *rule of law,* dan penghormatan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Polri untuk memenuhi mandatnya sebagai badan publik yang diwajibkan melayani informasi publik berdasarkan UU. Komitmen ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri dan seperangkat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mendukung, seperti SOP Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi, SOP Tata Cara Pelayanan Informasi, SOP Penggunaan Sistem Online sebagai Sarana Penyebarluasan Informasi dan Data, serta SOP Penyelesaian Sengketa Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu institusi badan publik di lingkungan negara sudah siap menjalankan mandat UU.

Polri meyakini bahwa mekanisme keterbukaan informasi publik ini dapat menjadi salah satu upaya untuk penyediaan informasi publik bagi masyarakat dan menjadi bagian komitmen akuntabilitas Polri. Di sisi lain, Polisi menyadari bahwa pengawasan publik dalam pemolisian demokratis merupakan elemen penting dalam mendorong reformasi Polri. Pengawasan publik mensyaratkan masyarakat untuk dapat memiliki akses dan bisa menggunakan informasi di tubuh badan publik, termasuk Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan berjalannya fungsi Polri untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan serta melayani dan melindungi masyarakat.

Agar Polri dapat memenuhi amanat keterbukaan tersebut kiranya diperlukan bantuan dan dukungan untuk dapat diawasi, dikoreksi dan dilakukan teguran - teguran konstruktif pada setiap saat, baik bagi seluruh anggota Polri secara pribadi maupun satuan Kepolisian di semua level organisasi. Oleh karenanya, kami menyambut baik inisiatif KONTRAS untuk menerbitkan *Buku Panduan bagi Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian* ini. Polri memandang, buku ini sangat berguna bagi masyarakat

sipil untuk memahami pentingnya keterbukaan informasi, khususnya dalam tubuh Kepolisian sebagai hak asasi mereka. Buku ini juga diharapkan dapat membuat Polri untuk semakin awas dalam memperbaiki kinerja pelayanan informasi publiknya dalam rangka pelayanan masyarakat. Lebih jauh, upaya ini diharapkan dapat mengefektifkan upaya Polri untuk memperkuat akuntabilitas institusional.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, September 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

KATA PENGANTAR
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

Dunia memperingati hari Hak untuk Tahu (*Right to Know Day*) setiap 28 September. Hak untuk tahu atau hak untuk mengakses informasi publik merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, yakni pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan 30 April 2008 dan diberlakukan dua tahun kemudian (1 Mei 2010) menjadi penjabaran yang konkret atas pemenuhan hak atas informasi yang diamanatkan oleh Konstitusi ini. Di sisi lain UU KIP juga memperjelas siapa yang berkewajiban memenuhi hak atas informasi tersebut, yakni Badan Publik.

Badan Publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentu masuk dalam kategori Badan Publik.

Dalam rangka memenuhi hak atas informasi publik tersebut, menjadi kewajiban Badan Publik untuk melakukan setidaknya lima hal. Pertama, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua, menyusun daftar informasi publik. Ketiga, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Keempat, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi, dan kelima, mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

Hingga satu tahun pemberlakuan UU KIP memang baru sebagian kecil Badan Publik di tingkat Pusat yang memenuhi serangkaian kewajiban tersebut. Komisi Informasi Pusat --sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP, peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi-- mencatat baru 42 dari sekitar 126 Badan Publik Negara di tingkat Pusat yang memiliki PPID.

Namun Polri sejak awal termasuk Badan Publik yang secara proaktif mempersiapkan diri sebelum UU KIP diberlakukan. Dalam beberapa kesempatan berbincang dengan para perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri terungkap bahwa bagi Kepolisian keterbukaan informasi publik itu bukan sekadar kewajiban, melainkan sudah menjadi semacam kebutuhan. Hal itu kemudian dibuktikan dengan segera diterbitkannya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri begitu UU KIP diberlakukan. Selain

itu Polri juga membentuk PPID atau petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PID) yang dalam rancangannya hingga garda terdepan pelayanan informasi, yakni di tingkat Polsek.

Meskipun demikian bukan berarti Polri tak pernah mengalami sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Kasus "Rekening Perwira Polri" adalah salah satu sengketa informasi yang sempat menarik perhatian publik ketika ditangani oleh KI Pusat. Namun yang harus dicatat, sengketa informasi dalam kasus ini bukan terjadi lantaran ketidaksiapan Polri menjalankan UU KIP. Melainkan karena informasi yang disengketakan, yakni tentang "nama pemilik" dan "besaran" rekening Perwira Polri memang persoalan informasi yang mengandung perdebatan hukum, sehingga harus diselesaikan melalui putusan Komisi Informasi.

Bagi efektivitas pelaksanaan UU KIP di lingkungan Polri buku, yang antara lain berisi hasil pemantauan dan penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (**KontraS**) terhadap ketersediaan dan akses informasi Kepolisian, ini menjadi penting. Hal ini sejalan dengan reformasi Polri yang juga seiring dengan semangat UU KIP untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas Badan Publik. Selebihnya buku ini juga dapat dijadikan referensi bagi Badan Publik lain yang tengah membangun sistem dan layanan informasi publik dalam kerangka UU KIP.

Terakhir, bila praktik keterbukaan informasi publik telah menjadi nafas dari setiap setiap Badan Publik, maka tidak berlebihan bila kita berharap bahwa cita-cita reformasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bermuara pada kesejahteraan rakyat akan benar-benar dapat diwujudkan.

Selamat membaca.

Informasi publik: hak Anda untuk tahu!

Jakarta, September 2011
Ketua Komisi Informasi Pusat

Abdul Rahman Ma'mun

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Sesuai amanat konstitusi, kebebasan informasi sesungguhnya telah diakui dalam hukum positif tertinggi di negeri ini, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F. Namun tata kelola dari mekanisme keterbukaan informasi publik masih berada dalam ruang yang amat minimalis. Sejalan dengan semangat reformasi dan perkembangan rezim keterbukaan informasi di negara-negara demokratik, kelompok masyarakat sipil di Indonesia mencoba untuk mendorong hadirnya instrumen penopang yang bisa digunakan publik dalam mengakses informasi. Akhirnya, kekurangan atas akses informasi tersebut disempurnakan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Ciri khas dari UU KIP adalah mensyaratkan kepada setiap badan publik dan institusi negara untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait penyediaan akses informasi publik. Oleh karena itu, UU ini memberikan peluang yang besar bagi publik dan khususnya masyarakat sipil dalam mengakses informasi yang dipandang penting baginya. Secara spesifik UU ini menjadi salah satu instrumen terkuat untuk mengukur bekerjanya sistem akuntabilitas di Indonesia. Ukuran ini dapat dilihat dari seberapa jauh badan publik dan institusi negara siap dalam menyediakan kebutuhan informasi dan dokumentasi, tentu saja yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU KIP.

Kesiapan badan publik dan institusi negara menjadi kunci sekaligus pintu masuk untuk melakukan evaluasi atas keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kebebasan informasi bagi publik. Sesuai dengan UU KIP, Komisi Informasi menjadi lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Di ruang ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai salah satu institusi negara di sektor keamanan hadir membawa terobosan penting, khususnya dalam merespon perkembangan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri dan seperangkat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mendukung, seperti SOP Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi, SOP Tata Cara Pelayanan Informasi, SOP Penggunaan Sistem Online sebagai Sarana Penyebarluasan Informasi dan Data, serta SOP Penyelesaian Sengketa Informasi dan SOP Perumusan Informasi yang Dikecualikan; diharapkan mampu menjawab tantangan akuntabilitas institusional ke depannya.

Harus diakui, ada banyak kendala yang dialami publik, khususnya dalam sektor pembelaan hukum yang melibatkan kepolisian di dalamnya. Selama ini mereka yang berprofesi sebagai advokat, jurnalis dan pekerja HAM banyak mengalami hambatan dalam mengakses informasi dan dokumen seputar kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas kepolisian.

Misalnya, masih banyak advokat yang kesulitan untuk memperoleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Meski hak tersebut seharusnya serta merta terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal serupa juga dialami para jurnalis, yang bekerja sehari-hari untuk memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi kepada publik. Kesulitan mereka untuk mendapatkan informasi juga diikuti dengan ancaman fisik dan psikis dalam tugas yang mereka jalani. Keterbatasan akses informasi juga dialami oleh institusi negara independen, seperti Komnas HAM. Dalam tugasnya seperti melakukan penyelidikan, Komnas HAM masih menemui kendala untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi dari institusi-institusi sektor keamanan (TNI, Polri dan BIN) yang diduga telibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Komitmen Polri melalui Perkap Nomor 16 Tahun 2010 adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Di mana sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo telah mengkampanyekan Sepuluh Agenda Prioritas Polri di bawah kepemimpinannya.[1] Perangkat internal ini juga merupakan gambaran bagaimana mekanisme internal (dalam hal ini kepolisian) mampu bekerja secara optimal. Mekanisme internal ini tentu saja disesuaikan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU KIP dan struktur internal yang telah terbangun di tingkat badan publik dan institusi negara, dalam hal ini di tingkat Polri.

Beragamnya instrumen tentang mekanisme keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian ini dilakukan untuk memperkuat tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Polri, di seluruh Indonesia. Selain itu, patut diketahui bersama bahwa Polri merupakan institusi negara aktif pertama yang menyediakan aturan intenal seputar mekanisme keterbukaan informasi publik. Hadirnya kebijakan progresif di lingkungan kepolisian ini membawa atmosfer baru, khususnya untuk mendorong akuntabilitas, kinerja yang prima dan transparan di lingkungan kepolisian.

Untuk merespon perkembangan positif pasca-lahirnya suatu rezim kebebasan informasi publik, KontraS berinsiatif menyusun buku "Panduan mengenal hak atas informasi publik dan pemolisian" ini sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas institusional maupun individual dari mereka yang sehari-hari melakukan advokasi HAM. Partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda keterbukaan informasi publik memiliki peran yang signifikan dalam membangun pemerintahan yang baik *(good governance)* dan telah diatur dalam Pasal 103 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

---

1 Program Sepuluh Prioritas yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo adalah sebagai berikut: (1) Mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol, (2) Meningkatkan pemberantasan premanisme, kejahatan jalanan, *illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human traficking* dan pemberantasan kasus korupsi (3) Penguatan kemampuan Densus 88 melalui kerjasama dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (4) Pembenahan reserse dengan program Keroyok Reserse, (5) Implementasi struktur organisasi yang baru, (6) Membangun kerjasama melalui sinergi polisionitas yang proaktif, (7) Memacu perubahan pola pikir dan budaya Polri, (8) Menggelar Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) diberbagai sentra kegiatan publik, (9) Layanan pengadaan sistem elektronik, (10) Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu. Kesepuluh program tersebut adalah komitmen Kapolri untuk melakukan revitalisasi institusi, yang dititikberatkan pada upaya untuk mendorong pelayanan prima yang dapat dirasakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Kesepuluh program tersebut sesungguhnya dapat diselerasakan dengan agenda pemolisian demokratik, penegakan supremasi hukum dan pemajuan agenda akuntabilitas internal Polri yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Komitmen ini sesungguhnya dapat dirasakan masyarakat melalui agenda: penguatan institusi, terobosan kreatif (*creative breakthrough)* dan peningkatan integritas. Implementasinya harus dapat diukur dan komitmen yang diintegrasikan kepada 400.000 lebih personel Polri.

Ketersediaan informasi publik seluas-luasnya jelas akan sangat membantu para penggiat HAM dalam mendampingi korban pelanggaran HAM, memperkuat jangkauan pengaruh kampanye, dan mempengaruhi kebijakan publik di berbagai tingkatan, termasuk kebijakan publik dalam isu pemolisian yang erat relasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya upaya untuk menggunakan mekanisme keterbukaan informasi publik, termasuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mekanisme ini dapat mendorong efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam tubuh Polri. Di sisi lain, perlu dilakukan penguatan kelompok masyarakat sipil, khususnya lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan hukum kepada kelompok korban agar dapat mengambil bagian dari proses ini.

Dalam perjalanan penyusunan buku Panduan ini, inisiatif KontraS kemudian disambut positif oleh pihak Polri melalui diskusi-diskusi yang aktif dan produktif- yang kemudian bersedia memberikan informasi dan masukan untuk buku panduan ini. Hal tersebut memperkaya isi buku Panduan ini karena dikontekskan dengan kenyataan yang terjadi dalam tubuh Polri sendiri.

Buku Panduan ini terdiri dari 5 bagian di Bagian I sebagai pendahuluan, Bagian II berisi standar-standar HAM dan model-model ideal berdasarkan pengalaman di tempat lain. Hak atas informasi publik secara eksplisit tertera dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik Pasal 19 sebagai bagian dari hak asasi yang lebih popular; kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini. Gelombang demokratisasi di berbagai kawasan di dunia mendorong prinsip akuntabilitas menjadi salah satu standar pemerintahan yang ideal yang kemudian mendorong suatu evolusi *standar setting* yang semakin universal. Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan pasca-otoritarianisme juga membangun suatu rezim kebebasan informasi sebagai hasil tuntutan jaminan akuntabilitas dalam tata kelola kenegaraan. Bagian III memaparkan pentingnya rezim kebebasan informasi dalam pemolisian. Ketersediaan informasi publik dalam pemolisian tidak hanya merupakan perwujudan pemenuhan tugas negara terhadap hak warganya, namun juga fungsional bagi keberlanjutan reformasi Polri yang masih berjalan. Bagian IV mendeskripsikan proses rezim kebebasan informasi di lingkungan Polri yang telah menyiapkan kerangka normatif secara internal sebagai respon kelahiran UU Keterbukaan Informasi Publik. Bagian V adalah eksplorasi strategi masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam tubuh kepolisian dengan mendasarkan diri pada uji praktek keterbukaan informasi di lingkungan Polri tersebut lewat upaya permintaan informasi dan dokumen yang telah KontraS lakukan.

BAGIAN II

KERANGKA KONSEPTUAL HAK ATAS INFORMASI PUBLIK

II.1. Akses terhadap Informasi Publik sebagai Hak Asasi yang Otonom

Hak atas informasi publik telah diakui –lewat berbagai ketentuan di instrumen pokok HAM internasional- sebagai salah satu bagian dari katalog hak asasi yang penting. Secara literal "hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran"[2] tercantum dalam Pasal 19 baik di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun di Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Keduanya merupakan pilar utama dari instrumen induk HAM internasional (*international bill of human rights*), selain Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Namun, elaborasinya sebagai hak asasi yang otonom agak minim.[3] Hak atas informasi publik ini selalu dikaitkan dan diintegrasikan dengan hak untuk bebas berekspresi dan menyatakan pendapat yang jauh lebih populer di mata para ahli dan praktisi HAM.

Sebenarnya hak atas informasi publik telah dikenal dan diakui sebagai hak asasi secara global lewat Resolusi Majelis Umum PBB pada 1946.[4] Lalu masuk di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM 1948.[5] Dan diakui lagi oleh instrumen HAM internasional yang memiliki kekuatan hukum lebih mengikat, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) pada 1966[6]. Sayangnya era perang dingin setelah Perang Dunia II berakhir mengembuskan "iklim kecurigaan" antar-blok politik di dunia sehingga mereka lebih memperkuat rezim kerahasiaan negara –demi pertimbangan keamanan nasional- ketimbang memenuhi hak atas informasi bagi warganya. Di era itu pula hak atas informasi publik dicampur dan diinkorporasikan dalam kategori hak atas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang lebih populer saat itu. Seiring perkembangan teknologi informasi dan gelombang demokratisasi di akhir dekade 1990-an, berbagai gerakan sosial berhasil

---

2 Rumusan "hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran" ini serupa dengan ketentuan yang ada pada *European Convention on Human Rights* (Pasal 10); American Convention on Human Rights (Pasal 13); dan sedikit berbeda pada *African Charter on Human and Peoples' Rights* (Pasal 9 hanya menyatakan "hak untuk menerima informasi").

3 *Open Society Justice Initiative*, *Results of the Open Society Justice Initiative Access to Information Monitoring Tool,* 28 September 2004, hal 3.

4 Resolusi Majelis Umum PBB 59(1), 14 Desember 1946, A/RES/59(1). Dalam resolusi ini uniknya hak atas informasi ini terkesan dinyatakan sebagai hak yang otonom: "*Freedom of information is a fundamental human rights and is the touchstones of all the freedoms to which the United Nations is consecrated*".

5 Resolusi Majelis Umum PBB 217 (III) A, 10 Desember 1948, A/RES/217(III)A.

6 Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966 dan berlaku efektif pada 23 Maret 1976. Telah diratifikasi oleh 167 negara, dan Indonesia telah meratifikasinya lewat UU No. 12 Tahun 2005.

mendesakkan suatu tata pemerintahan yang lebih akuntabel. Hasilnya bermunculan undang-undang di tingkat nasional yang mengatur hak atas akses informasi publik. Selanjutnya undang-undang itu merevitalisasi pemahaman dan tafsir atas hak ini sebagai hak yang otonom dalam konteks instrumen dan mekanisme HAM internasional atau regional[7].

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19

Panduan ini menggunakan perspektif instrumen HAM dalam mengelaborasi kebebasan atau hak atas informasi publik, khususnya Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19, yang secara literal sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, tanpa batasan, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya (dengan penekanan).

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

    a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;

    b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral umum.

Ketentuan Pasal 19 (berisi 3 paragraf) dari ICCPR ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara hak atas informasi dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat meski memiliki karakter yang berbeda. Sementara paragraf (3) terakhir mengatur pembatasan-pembatasan terhadap hak untuk menyatakan berpendapat dan hak atas informasi.[8] Pembatasan hak atas informasi ini kemudian mewarnai dinamika rezim kebebasan informasi publik di dunia, di mana standar dan mekanisme pembatasannya beragam mengikuti watak rezim politik masing-masing.

Pembatasan oleh ICCPR Pasal 19 paragraf (3) ini tidak berlaku untuk Pasal 19 paragraf (1) mengingat betapa tipisnya batasan antara hak "untuk memiliki suatu pendapat" –di mana ranahnya bersifat privat- dengan hak atas "kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama" [ICCPR Pasal 18 paragraf (1)] –juga bersifat privat- yang masuk dalam kategori hak "*non-derogable*". Sementara hak untuk bebas berekspresi dan hak atas informasi lebih bersifat publik dan bisa dibatasi pemenuhannya berdasarkan suatu situasi tertentu; di mana kemudian lebih

7 Suatu hukum perjanjian (*treaty*) pertama yang khusus mengatur hak atas akses terhadap informasi publik telah lahir (27 November 2008) di kawasan Eropa (*Council of Europe*/Dewan Eropa) dengan nama *Council of Europe Convention on Access to Official Documents*. Instrumen regional ini belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi 10 negara. Saat ini per Januari 2011 Kovensi ini telah ditandatangani oleh 11 negara dan telah diratifikasi oleh 3 negara (Swedia, Norwegia, dan Hungaria). Beberapa tahun belakangan, signifikansi hak ini berulangkali ditegaskan oleh Badan-Badan Mekanisme HAM internasional dan regional.

8 Manfred Nowak, . Manfred Nowak, "*U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary*", 2nd revised edition, N.P. Engel, Publisher, 2005, hal. 441.

dikenal dengan istilah hak atas informasi publik. Sementara itu informasi yang bersifat non-publik atau privat tidak dicakup oleh Pasal 19 ICCPR ini. Bahkan perlindungannya (yang menjadi batasan bagi hak atas informasi publik) secara eksplisit ditegaskan oleh Pasal 17 ICCPR (tentang hak atas privasi).

Ketentuan Umum Perspektif Instrumen HAM

Untuk memahami apa itu hak atas informasi publik, perlu dimengerti terlebih dahulu ketentuan umum perspektif instrumen HAM:

- *Pertama*, instrumen HAM internasional mengatur bahwa "pemangku hak (*rights holder*)" adalah individu manusia, sementara "pemangku kewajiban (*duty bearer*)" adalah negara.

- *Kedua*, negara (*state*) memiliki kewajiban atau tugas untuk "menghormati" (*to respect*), "melindungi" (*to protect*), dan "memenuhinya" (*to fulfil*) bagi setiap individu di bawah jurisdiksinya:

    1. Kewajiban negara untuk ***menghormati*** HAM (*obligation to respect*) mengacu pada tugas negara untuk mendisiplinkan seluruh aparaturnya (semua lembaga negara: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya) untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (**aspek vertikal**) dari semua individu yang berada di bawah jurisdiksi kuasanya.

    2. Kewajiban negara untuk ***melindungi*** HAM (*obligation to protect*) setiap individu di bawah jurisdiksi kuasanya menyangkut dua hal: upaya negara mencegah (**preventif**) terjadinya suatu pelanggaran HAM yang dilakukan pihak mana pun (baik aktor negara maupun aktor non-negara). Bila terjadi suatu pelanggaran HAM (yang dilakukan oleh pihak siapa pun) negara harus melakukan mekanisme **koreksi**. Contohnya dengan melakukan suatu investigasi, penuntutan, dan penghukuman bagi pelakunya dan memulihkan hak-hak si korban (atau keluarganya) yang menderita akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan tersebut. Kewajiban untuk ***melindungi*** ini memiliki **aspek horisontal** karena negara juga wajib mengatur tata relasi antar aktor non-negara.

    3. Kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit bisa dinikmati oleh seluruh warga atau individu di bawah jurisdiksi kuasanya.

Dari paparan di atas, bisa terlihat bahwa karakter kewajiban negara bisa dibagi dua:

* Kewajiban berkarakter "negatif": hak-hak individu terjamin bila negara tidak melakukan apapun. Misalnya negara cukup tidak berbuat apa-apa maka hak hidup seseorang bisa terjamin.

* Kewajiban berkarakter "positif": hak-hak individu terjamin bila negara harus melakukan sesuatu. Misalnya hak atas pendidikan mensyaratkan negara untuk membangun sekolah, memberikan subsidi, membuat kebijakan pendidikan murah, dan sebagainya.

Dalam konteks hak atas informasi publik, kewajiban negatif negara adalah dengan tidak melakukan suatu intervensi atau campur tangan terhadap kepemilikan informasi di tangan seseorang. Sebagai contoh aparat kepolisian tidak boleh merampas atau merusak kamera atau video perekam (informasi) yang dimiliki oleh seorang pekerja HAM atau jurnalis saat mereka merekam suatu aksi demonstrasi masyarakat yang rusuh.[9]

Sementara itu dalam konteks kewajiban positif negara atas hak ini penjelasannya agak memutar. Instrumen HAM (ICCPR Pasal 19) tidak secara definitif mengakui hak seseorang untuk "diberi informasi" (*right to be informed*) oleh negara.[10] Kewajiban positif negara dalam konteks hak atas informasi publik ini harus dimaknai bahwa negara mesti mengambil upaya-upaya proaktif seperti mempersiapkan jaminan hukum (peran legislasi), mempersiapkan infrastruktur dan (melatih) personil khusus yang bertanggung jawab terhadap permintaan informasi dari publik, membuat mekanisme administrasi informasi publik yang murah dan cepat, dan membentuk suatu komisi informasi.[11]

Dalam konteks ICCPR Pasal 19(2) tentang hak untuk "mencari, menerima, dan menyampaikan" informasi bisa dimaknai bahwa: hak "menyampaikan" informasi artinya negara harus "melindungi" hak atau kebebasan antar-individu untuk berkomunikasi. Hak "menerima" informasi bermakna bahwa negara "tidak boleh mencampuri" arus informasi antar-individu. Hak untuk "mencari" informasi bermakna bahwa negara harus menyediakan akses atas informasi publik yang dipegangnya.[12] Hak untuk "menerima" dan "menyampaikan" informasi di sini mencakup kebebasan pers di mana konsumen berhak "menerima" informasi sementara jurnalis berhak "menyampaikan" informasi tanpa diintervensi oleh negara. Untuk yang terakhir ini kemudian dimaknai sebagai "hak atas akses terhadap informasi" mengingat pemenuhan kewajiban negara terjadi hanya bila seseorang meminta informasi publik terlebih dahulu.

9 Manfred Nowak, *op cit*, hal. 447.

10 Manfred Nowak, *op cit*, hal. 447.

11 *Human Rights Committee/*Komite HAM (badan otoritatif dari ICCPR), *Draft General Comment No. 34*, 22 Oktober 2010, UN Doc. CCPR/C/GC/34/CRP.4, para. 20.

12 Toby Mendel, *Freedom of Information as an Internationally Protected Human Rights,* 15 Juni 2000, hal. 3-4. Dapat diakses pada http://www.article19.org/pdfs/publications/foi-as-an-international-right.pdf.

Tabel 1

Kewajiban Negara Membuka Akses Informasi Publik

Kewajiban Negara	Definisi	Konteks Hak atas Informasi Publik
Menghormati (*to respect*)	Kewajiban ini mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan-tindakan intervensi (kewajiban negatif)	Negara tidak boleh mengintervensi hak seseorang dalam "menerima" dan "menyampaikan" informasi kepada orang lain
Melindungi (*to protect*)	Negara harus berupaya mencegah (*upaya preventif*) hak asasi seseorang dilanggar atau dirampas oleh (aktor non-negara) pihak lain (kewajiban positif) Kewajiban untuk melindungi termasuk pula kewajiban negara untuk melakukan (*upaya koreksi*) investigasi, penuntutan, penghukuman terhadap pelaku, dan pemulihan bagi korban setelah terjadinya suatu tindak pidana (*human righs abuse*) atau pelanggaran HAM (*human rights violation*)	Negara harus berupaya mencegah pihak lain (aktor non-negara) dalam melanggar hak seseorang untuk "mencari, menerima, dan menyampaikan" informasi Negara harus menyediakan suatu mekanisme koreksi bila "hak atas informasi publik" seseorang dilanggar, termasuk di dalamnya menyediakan saluran di mana seseorang bisa mengajukan keluhan (*complaint*) jika merasa haknya dilanggar
Memenuhi (*to fulfil*)	Untuk kewajiban ini negara harus mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan langkah-lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pejabat negara ataupun pihak ketiga melaksanakan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia	Negara harus membuat suatu jaminan hukum (undang-undang) yang mengakui dan mengatur hak atas informasi publik Negara harus menyediakan suatu mekanisme penyediaan informasi publik di berbagai institusi atau agensinya Negara harus melatih para aparaturnya untuk bisa melayani warganya akan informasi publik Negara harus membantu kelompok-kelompok rentan (kaum miskin, minoritas, dsb) untuk bisa mengakses informasi publik Negara harus menyediakan suatu mekanisme (komisi) khusus untuk penyelesaian perselisihan akan penyediaan informasi publik

Konsep Kunci Hak Atas Informasi Publik

Hak atas Informasi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi apapun, tanpa batasan, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk media lain sesuai dengan pilihannya sebagai bagian penting untuk berpartisipasi dalam urusan publik maupun negara berdasarkan prinsip demokrasi. Jaminan dasar pengakuan hak atas informasi publik yang terbaik minimal berdasarkan suatu undang-undang.

Informasi publik adalah segala macam catatan atau rekaman yang dipegang dan dikelola oleh lembaga-lembaga publik, apa pun bentuk penyimpanannya (dokumen, rekaman suara, audio visual, elektronik) dalam prinsip merupakan milik publik.

Informasi tidak identik, namun bisa tersedia dalam bentuk:

- Dokumen cetak;
- Dokumen tulisan tangan;
- Keterangan oral;
- Rekaman surat-surat elektronik (*email*);
- Audio-visual;
- Atau dalam medium lainnya.

Informasi publik penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik:

- Akan mewujudkan masyarakat yang tidak korup
- Akan mewujudkan masyarakat yang bebas dari kelaparan
- Akan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat
- Akan mewujudkan masyarakat yang lebih menghormati lingkungan hidup
- Akan mewujudkan masyarakat yang lebih menghormati hak asasi manusia
- Akan membantu privasi seseorang lebih dihormati
- Akan membantu negara lebih aman
- Akan membantu untuk sistem politik yang lebih demokratis
- Akan membantu pemerintahan yang lebih efisien
- Akan menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih baik
- Akan membantu perekonomian menjadi lebih efisien
- Akan membantu seseorang untuk menerima perlakuan yang lebih baik dari lembaga-lembaga publik

Lembaga Publik adalah segala badan publik termasuk institusi negara -seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif- atau badan-badan lain yang menjalankan fungsi publik, atau badan-badan yang menerima dana dari publik dan wajib menyediakan informasi kepada publik. Lembaga Publik mencakup semua cabang organ-organ negara, perusahaan negara yang diprivatisasi, universitas swasta, organisasi inter-pemerintah, hingga Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) yang menerima dana publik dalam/luar negeri.

Semua orang baik secara individual maupun bersama-sama memiliki hak atas akses informasi publik. Ketentuan siapa yang berhak mengakses informasi publik bervariasi tergantung perundang-undangan nasional suatu negara. Beberapa negara membolehkan warga asing untuk mengakses informasi publik, sementara negara yang lain hanya membolehkan warga negaranya sendiri. Pada prakteknya seringkali tidak semua orang mendapat akses informasi publik yang setara. Biasanya informasi publik lebih mudah diakses bila yang meminta adalah institusi media massa atau Ornop tertentu; sementara warga biasa lebih sulit, dan jauh lebih sulit lagi untuk kelompok minoritas atau kaum marginal. Hak atas informasi publik tidak boleh bersifat diskriminatif.

Sumber: dari berbagai sumber

II.2. Pembatasan yang Dimungkinkan terhadap Kebebasan Informasi Publik

Salah satu topik yang paling ramai diperdebatkan dan didiskusikan tentang hak atas informasi publik adalah ketentuan pembatasan berdasarkan suatu pertimbangan dan situasi tertentu. Energi debat dan diskusi ini lebih ditujukan untuk mencari keseimbangan antara mempertahankan prinsip masyarakat yang demokratis dengan kebutuhan pragmatis akan keamanan nasional dan ketertiban umum. Pertimbangan dan debat ini menjadi penting karena pada akhirnya –sering dilengkapi oleh mekanisme keputusan yang relatif independen- keputusannya apakah suatu informasi bisa dibuka atau tertutup untuk publik.

Suatu rezim kebebasan informasi publik yang ideal pada prinsipnya mengandaikan informasi yang dipegang oleh lembaga negara adalah milik publik –sesuai prinsip tata negara yang demokratis. Pembatasan atau pengecualian terbukanya suatu informasi harus bersifat terbatas (daftarnya harus sempit) dan situasional, hanya didasari oleh kepentingan publik yang lebih luas, dan harus bisa diuji oleh suatu mekanisme yang independen.

Dalam ICCPR sendiri terdapat ketentuan khusus tentang pembatasan hak asasi berdasarkan suatu situasi tertentu. ICCPR Pasal 4 (2) menyatakan terdapat suatu hak asasi yang bisa dibatasi atau dikurangi pelaksanaan dan pemenuhannya karena situasi darurat tertentu (*derogable rights*). Ada pula hak asasi tertentu yang dalam kondisi apapun tetap tidak bisa dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*non-derogable rights*).[13]

13 Pentingnya Pasal 4 (2) ini menyebabkan Komite HAM tidak memperbolehkan reservasi diterapkan oleh suatu Negara Pihak atas ketentuan ini dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut merupakan "sebuah inkonsistensi serius atas tujuan dan cita-cita Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 19 (paragraf c) dari *the Vienna Convention on the Law of Treaties*". UN Doc. CCPR/C/SR.550, 551, 555.

Hak-Hak yang Tidak dapat Dikurangi dalam Situasi Apa pun (Non-Derogable Rights)

Hak-hak asasi fundamental:

- Hak atas hidup (Pasal 6);
- Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7);
- Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa [Pasal 8 (paragraf 1 dan 2)];
- Hak untuk bebas dari pemidanaan karena perjanjian hutang piutang (Pasal 11);
- Hak untuk bebas dari berlakunya pemidanaan secara retroaktif (Pasal 15);
- Hak atas pengakuan sebagai subjek hukum (Pasal 16);
- Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18).

Pengurangan/derogasi hak asasi dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik memiliki prasyarat cukup ketat. *Pertama*, derogasi diperbolehkan bila suatu kondisi darurat di suatu negara bisa mengancam keselamatan bangsa (*life of the nation*) yang memiliki karakter sangat luar biasa (*exceptional*) dan sementara (*temporary*).[14] Keadaan darurat ini tidak melulu harus didefinisikan sebagai keadaan darurat perang atau militer, tapi juga mencakup suatu kondisi genting yang bisa membahayakan tatanan masyarakat seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Prinsip kondisi darurat ini kemudian dijelaskan lebih rinci oleh *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.*[15] *Siracusa Principles* ini secara lebih rinci menyediakan definisi faktor penyebab kondisi darurat (*emergency*). Contohnya ancaman terhadap tatanan masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral publik (*public morals*), keamanan nasional (*national security*), dan keselamatan publik (*public safety*).

Pembatasan/derogasi hak-hak ini –termasuk hak atas informasi publik- tidak boleh bersifat diskriminatif seperti yang tercantum dalam Pasal 2 (paragraf 1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Selain pembatasan umum di atas, khusus untuk limitasi hak atas informasi publik secara eksplisit tertera dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19 (3) [*lihat Kotak 1 di atas*]. Dalam pasal ini suatu limitasi hak atas informasi publik dibatasi oleh serangkaian situasi khusus di mana elemen-elemennya adalah:

- Hanya dapat dibatasi lewat suatu ketentuan hukum atau undang-undang;
- Demi menghargai hak atau nama baik atau reputasi orang lain;
- Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan atau moral umum.

14 Komentar Umum Komite HAM No. 29: Keadaan Darurat (paragraf 2-5). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.

15 U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985). *Siracusa Principles* (1985) ini sebenarnya merupakan prinsip-prinsip yang disusun oleh para pakar hukum internasional yang kemudian banyak diacu oleh Komite HAM menyangkut hubungan derogasi hak-hak asasi dengan kondisi darurat. Prinsip-prinsip acuan lainnya yang berkaitan dengan tema ini adalah *Paris Minimum Standard of Human Rights Norms in a State of Emergency* (1984), *the Turku (Abo) Declaration of Minimum Humanitarian Standards* (1990).

Ini artinya pembatasan atas hak atas informasi publik harus tertera oleh suatu undang-undang atau produk hukum yang setara dengannya dan tidak bisa semata-mata dilakukan oleh alasan administratif prosedural. Untuk menguji apakah pembatasan memang sesuai dengan tujuannya (demi privasi orang lain atau kepentingan nasional dan publik), suatu pembatasan harus memenuhi prinsip "memang diperlukan (*necessary*)" dan "proporsional" dalam suatu masyarakat demokratis (aspek manfaat dan kerugian ditimbang mana yang lebih besar bila suatu pembatasan hak atas informasi publik dilakukan).[16] Khusus untuk pembatasan terhadap hak atas informasi publik demi menghormati hak atau reputasi orang lain juga diatur oleh ICCPR Pasal 17:

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Ketentuan pembatasan hak atas informasi publik demi privasi seseorang sering dioperasionalisasikan lewat ketentuan perlindungan informasi atau data personal. Biasanya di negara-negara demokratis tersedia pula undang-undang perlindungan informasi atau data personal (hak atas privasi)[17], yang umumnya membatasi penggunaan informasi personal seperti:

- Rekam medis atau catatan kesehatan;
- Investigasi atau penyelidikan kriminal dan proses peradilan pidana;
- Transaksi finansial;
- Ciri-ciri biologis atau genetik;
- Domisili atau catatan geografis;
- Etnisitas.

Selain itu pembatasan hak atas informasi publik bisa pula diterapkan untuk mencegah terjadinya upaya propaganda perang, mengadvokasikan atau menyulut kebencian rasial, agama, yang merupakan pelanggaran terhadap ICCPR Pasal 20.[18]

Perkembangan tafsir atas instrumen HAM internasional dan berdasarkan putusan-putusan badan HAM internasional akhir-akhir ini semakin menyulitkan pembatasan suatu hak asasi, termasuk hak atas informasi publik. Tafsir tersebut menyebutkan secara umum bahwa pembatasan atau derogasi terhadap hak-hak asasi seharusnya tidak diperkenankan bila dilakukan untuk menghadang suatu upaya penyelesaian atau koreksi [*effective remedy* menurut ICCPR Pasal 2 (3)] atas pelanggaran HAM atau bentuk lain penyalahgunaan kewenangan oleh seorang apatur negara, seperti pada praktek korupsi.[19]

16 Manfred Nowak, *op cit*, hal. 460.

17 Index hak atas privasi secara global bisa dilihat pada https://www.privacyinternational.org. Indonesia sendiri belum memiliki suatu undang-undang khusus yang menyerupai perlindungan informasi atau data personal semacam ini.

18 Komentar Umum Komite HAM No. 29: Keadaan Darurat (paragraf 13). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.

19 *Draft General Comment No. 34*, *op cit*, para. 24, hal.6.

Limitasi yang paling problematik menyangkut ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral publik (*public morals*), keamanan nasional (*national security*), dan keselamatan publik (*public safety*). Meski secara ideal kebebasan atas informasi publik tidak seharusnya dipertentangkan dengan keamanan nasional atau kepentingan publik, seringkali banyak pemerintah menggunakannya sebagai perisai untuk menutupi suatu informasi. Selain itu berbagai negara memiliki justifikasi masing-masing tentang apa itu keamanan nasional dan kepentingan publik sehingga cakupan definisinya menjadi luas. Untuk urusan tema akses terhadap keadilan misalnya, seringkali pengungkapan informasi terkait penyelidikan suatu kejahatan HAM yang dilakukan oleh petugas keamanan (kepolisian, militer, atau intelijen) terhambat karena alasan melindungi rahasia negara dan keamanan nasional.

Untuk mengurangi kontroversi regangan antara hak atas akses informasi publik dengan keamanan nasional dan kepentingan publik, ada inisiatif yang dipelopori oleh para ahli yang relevan untuk membuat suatu panduan. Panduan yang dikenal sebagai *Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information* disusun pada 1995 –yang kemudian diakui oleh mekanisme HAM PBB- mencoba mengelaborasi standar pembatasan hak atas akses informasi publik dengan pertimbangan keamanan nasional. Standar ini disusun berdasarkan tafsir atas ketentuan hukum internasional, putusan badan-badan HAM internasional, dan praktek-praktek terbaik di tingkat nasional.

Prinsip-Prinsip Pembatasan/Limitasi Hak atas Akses Informasi Publik dalam Johannesburg Principles

- Harus didasari oleh ketentuan hukum setingkat undang-undang yang berisi pula jaminan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pemeriksaan yang efektif oleh suatu sistem peradilan yang independen;
- Hanya dibenarkan untuk alasan dan tujuan sejati yang bisa diperlihatkan demi kepentingan keamanan nasional yang legitimatif, yaitu untuk melindungi eksistensi negara dan integritas teritorialnya dari ancaman kekuasaan fisik (baik ancaman militer dari luar maupun hasutan kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan dari dalam);
- Sementara itu yang bukan merupakan kepentingan nasional yang legitimatif adalah; upaya meredam kritik yang mempermalukan pejabat karena mengungkapkan kesalahan mereka, menyembunyikan informasi untuk menutupi peran/fungsi suatu institusi publik, berkubu pada suatu ideologi tertentu, atau menghancurkan aksi-aksi industrial;
- Sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat demokratis;
- Tidak boleh dilakukan secara diskrimnatif berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;
- Penolakan akses ke semua informasi tidak boleh semata-mata menggunakan alasan demi keamanan nasional, tetapi harus merujuk suatu aturan hukum dengan memberikan suatu kategori spesifik dan sempit akan informasi yang perlu dirahasiakan dalam rangka melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah;
- Kepentingan publik akan hak atas informasi harus menjadi pertimbangan utama;

- Harus terdapat suatu otoritas independen yang bisa menguji dan meninjau apakah suatu informasi bisa dibuka atau ditutup yang disertai alasan tertulis;

- Tidak seorangpun boleh dihukum karena alasan keamanan nasional untuk pengungkapan informasi jika (1) pengungkapan tidak benar-benar merugikan dan tidak akan merugikan kepentingan keamanan nasional yang sah, atau (2) Manfaat umum dalam mengetahui informasi lebih besar dari bahaya bila informasi tersebut dibuka;

- Setelah informasi tersedia secara umum -dengan cara apapun, baik sah atau tidak- pembenaran apapun untuk mencoba menghentikan publikasi lebih lanjut akan dikesampingkan oleh hak publik untuk mengetahui;

- Setiap pembatasan arus informasi yang bebas tidak bisa dibenarkan untuk menggagalkan tujuan dari norma-norma hak asasi manusia dan hukum humaniter.

II.3. Prinsip Kebebasan Informasi Publik dari Pengalaman Terbaik

Organisasi non-pemerintah –*Article 19*- yang fokus tentang isu hak atas akses terhadap informasi publik mengembangkan prinsip berdasarkan praktek terbaik yang ada. Seperangkat prinsip ini diperkenalkan sebagai "Hak-Hak Publik untuk Tahu (*the Public's Rights to Know*)", yang isinya sebagai berikut[20]:

1] Prinsip pengungkapan maksimum *(maximum disclosure)*: semua informasi yang diselenggarakan oleh badan publik harus bisa diungkap dan ketentuan ini mungkin hanya diatasi dalam situasi yang sangat terbatas. Konsep kebebasan informasi idealnya harus diatur dalam konstitusi atau undang-undang untuk membuat jelas bahwa akses atas informasi adalah hak dasar bagi setiap anggota masyarakat. Ketika pejabat publik berusaha menolak permintaan akses ke informasi, dia berkewajiban memberikan alasan penolakan pada setiap tahap proses. Dengan kata lain, otoritas publik harus menunjukkan bahwa informasi yang tidak ingin dibuka berasal dari lingkup pengecualian atau pembatasan.

2] Prinsip kewajiban untuk mempublikasikan informasi kunci: lembaga publik selain harus menyediakan akses terhadap permintaan informasi publik, juga berkewajiban mempublikasikan secara luas informasi kunci bagi kepentingan umum berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang ada. Informasi kunci yang harus dipublikasikan tersebut tergantung pada badan publik yang bersangkutan, umumnya mencakup:

- Informasi operasional tentang bagaimana fungsi badan publik, termasuk biaya, tujuan, audit rekening, standar, prestasi, dan sebagainya, terutama di mana badan tersebut memberikan layanan langsung kepada masyarakat;

- Informasi berdasarkan setiap permintaan, keluhan, atau tindakan langsung lainnya di mana anggota masyarakat dapat berhubungan dengan badan publik tersebut;

20 Uraian yang lengkap dapat diakses pada: www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf.

- Panduan tentang suatu proses di mana anggota masyarakat dapat memberikan masukan atau usulan terhadap suatu kebijakan utama;

- Jenis informasi yang dipegang oleh suatu badan publik dan bentuk informasi yang dirahasiakan oleh badan tersebut;

- Isi dari setiap keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi masyarakat, beserta alasan dan bahan-bahan penting di balik keputusan tersebut.

3] Prinsip bahwa badan publik harus mempromosikan pemerintahan yang terbuka: negara harus menyediakan sumber daya dan perhatian khusus untuk mendiseminasikan kultur pemerintahan yang terbuka. Misalnya lewat edukasi atau kegiatan lain yang bisa meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya hak atas akses informasi publik. Semua badan publik juga harus didorong untuk membuat aturan internal tentang akses informasi dan keterbukaan.

4] Prinsip pembatasan hak informasi publik yang bersifat terbatas dan sempit: semua permintaan individu untuk informasi dari badan publik harus dipenuhi kecuali badan tersebut dapat menunjukkan bahwa informasi yang dikecualikan termasuk dalam daftar cakupan yang terbatas. Tidak dibenarkan menolak mengungkapkan informasi kecuali otoritas publik dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah melewati suatu uji konsekwensi yang ketat, yaitu:

- Informasi yang dikecualikan itu sesuai dengan tujuan yang sah dan tercantum dalam suatu produk hukum;

- Pengungkapan informasi itu berpotensi mengancam dan menyebabkan kerusakan besar;

- Bahaya dan ancaman tersebut harus lebih besar dari kepentingan publik untuk memiliki informasi.

Tidak ada badan publik yang dikecualikan dari lingkup undang-undang kebebasan informasi, bahkan jika sebagian fungsi mereka jatuh dalam zona pengecualian. Rezim kebebasan informasi publik berlaku untuk semua lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan juga ke semua fungsi pemerintahan (termasuk, misalnya, fungsi badan keamanan dan pertahanan). Penolakan mengungkapkan informasi hanya dibenarkan berdasarkan kasus per kasus. Pembatasan yang bertujuan melindungi pemerintah dari rasa malu atau mengungkapkan kesalahan mereka tidak pernah bisa dibenarkan.

5] Prinsip adanya proses untuk memfasilitasi akses terhadap informasi: Akses atas permintaan informasi harus tersedia pada tiga tingkatan yang berbeda: di dalam badan yang bersangkutan; banding di sebuah badan independen; dan banding ke pengadilan. Akses juga harus mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi kelompok khusus seperti mereka yang buta huruf dan memiliki cacat fisik. Semua badan publik secara internal harus diminta untuk menetapkan sistem yang terbuka dan mudah diakses para peminta informasi. Selain itu badan publik tersebut harus menunjuk dan menyediakan petugas khusus yang bertanggung jawab untuk memproses permintaan informasi dan untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang yang ada. Badan publik diwajibkan pula untuk membantu pemohon yang berhubungan dengan permintaan publikasi informasi, atau permintaan informasi yang tidak jelas, terlalu luas atau sebaliknya yang memerlukan reformulasi. Bila badan tersebut tidak memegang informasi yang tersedia, petugas diharuskan menyediakan referensi ke badan publik lain yang relevan.

Rezim keterbukaan informasi publik yang baik juga menyediakan tenggat waktu yang jelas dalam merespon dan memproses permintaan informasi, termasuk memberikan alasan yang jelas bila terjadi penolakan

6] Prinsip biaya yang terjangkau: setiap individu tidak boleh terhalang dari membuat permintaan untuk informasi karena biaya yang berlebihan. Biaya mendapatkan akses ke informasi publik tidak boleh terlalu tinggi, mengingat bahwa alasan di balik kebebasan undang-undang informasi adalah untuk mempromosikan keterbukaan akses terhadap informasi. Hal ini juga ditetapkan bahwa keuntungan jangka panjang dari keterbukaan jauh melebihi biaya. Dalam kasus apapun, pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa biaya akses bukan cara yang efektif untuk mengimbangi biaya dari rezim kebebasan informasi.

7] Prinsip keterbukaan bagi kegiatan pengambilan keputusan: harus diusahakan kegiatan rapat resmi pengambilan keputusan badan pemerintah atau legislatif terbuka bagi publik untuk mewujudkan prinsip partisipasi. Kegiatan rapat tersebut bisa dilakukan secara tertutup, namun mengikuti kaidah pembatasan serupa. Kegiatan ini tidak mencakup rapat yang dilakukan oleh partai politik atau organisasi politik lainnya.

8] Prinsip supremasi rezim keterbukaan informasi: undang-undang tentang rezim keterbukaan informasi harus menjadi payung sinkronisasi dari perundang-undangan lain yang menimbulkan dampak. Seringkali suatu negara memiliki rezim kerahasiaan negara. Bila ini terjadi maka rezim keterbukaan informasi harus lebih superior mengingat ia merupakan fundamen masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

9] Prinsip perlindungan bagi pembocor rahasia (*whistleblower*): Individu harus dilindungi dari tindakan hukum, administratif atau pekerjaan terkait sanksi karena merilis informasi tentang penyalahgunaan kewenangan pejabat negara seperti tindak pidana, kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukum, penyimpangan keadilan, korupsi, atau mal-administrasi serius suatu badan publik. Hal ini bisa dibenarkan dalam situasi di mana diduga manfaat (bagi kepentingan publik) pengungkapan melebihi kerugian, atau di mana alternatif cara mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kunci. Ini juga mencakup ancaman serius bagi kesehatan, keselamatan atau lingkungan, apakah terkait dengan kesalahan individual atau tidak. Pelapor harus menerima manfaat dari perlindungan selama mereka bertindak dengan itikad baik dan keyakinan memadai bahwa informasi itu secara substansial benar dan memiliki bukti kuat sebagai pengungkapan penyalahgunaan kewenangan.

II.4. Rezim Keterbukaan Informasi Publik Nasional

II.4.1. Pengakuan akan Hak atas Informasi

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan transisi politik telah memiliki suatu rezim keterbukaan informasi publik. UU No. 14/2008 tentang KIP ini secara eksplisit menegaskan (dalam Pasal 3) bahwa salah satu tujuannya adalah untuk "menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik" dan untuk "mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik: transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan". Ini berarti Indonesia mengakui dan menjamin adanya hak atas informasi. Sebelum adanya UU No. 14/2008 ini, hak atas informasi juga diakui secara formal lewat beberapa ketentuan hukum produk era reformasi, yaitu:

- **Konstitusi UUD 1945 Amandemen II (Pasal 28F):** "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

- **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 14):** (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sarana yang tersedia.

- **Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** (ICCPR) yang pada Pasal 19 mengakui hak atas informasi.

Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan antikorupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia negara. Meski demikian, keterbukaan informasi untuk publik telah tercantum dalam beberapa peraturan yang disahkan sebelum era reformasi, seperti:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup *Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 5 Ayat 2)*.

- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang *Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang (Pasal 4, Ayat 2, Butir a)*.

Tiga isu besar yang mendorong lahirnya kesadaran atas kebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Salah satu kasus riil yang memicu kesadaran itu adalah gugatan Wahana Lingkungan Hidup terhadap PT. Inti Indorayon Utama dan lima instansi pemerintah berkaitan dengan hak publik atas informasi lingkungan hidup.

Berangkat dari diskusi-diskusi kecil, beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat pada awal masa reformasi membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Gagasan akan kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik perlu dijamin karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penataan dan reformasi di berbagai sektor kehidupan. Kebebasan mengakses informasi merupakan syarat bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan menjadi dasar gagasan yang dituangkan dalam naskah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

Pentingnya RUU KMIP mulai disinggung pada Program Pembangunan Nasional 2000-2005. Lantaran Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyadari pentingnya keterbukaan informasi, Koalisi mulai mengkomunikasikan RUU KMIP secara resmi ke DPR pada Agustus 2000. Pada Maret 2002 DPR menyetujui RUU KMIP sebagai RUU usul inisiatif. Bersamaan dengan masuknya draf RUU versi DPR, Pemerintah membuat draf tandingan. Namun pembahasan draf usulan tersebut gagal dirampungkan karena Presiden Megawati Soekarnoputri tidak mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU KMIP. Malah yang terjadi adalah masuknya RUU Rahasia Negara. Ampres pembahasan RUU KMIP baru keluar pada 19 Oktober 2005 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak saat itu proses pembahasan terus bergulir. Beberapa substansi penting menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Pro dan kontra pandangan di luar proses pembahasan juga mencuat karena Koalisi terus memantau proses pembahasan. Perbedaan pandangan tidak hanya mengenai materi muatan, tapi juga karena pemerintah tidak menyetujui kata "kebebasan" dipakai sebagai judul undang-undang. Setelah melalui kompromi, judul RUU berubah dari Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menjadi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Salah satu materi pembahasan yang paling banyak menyedot waktu, tenaga, dan pemikiran adalah masuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau milik daerah (BUMD) sebagai badan publik. Pemerintah tidak setuju sama sekali pada pandangan Koalisi. Akhirnya dicapai kompromi, definisi badan publik menjadi sangat luas. Selain BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi-organisasi non pemerintah pun termasuk badan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditandatangani Presiden dan diterbitkan pada 30 April 2008, tetapi baru berlaku dua tahun kemudian. Berarti seluruh materi UU KIP mulai berlaku sejak 1 Mei 2010. Sebelum UU ini berlaku, Pemerintah sudah harus membentuk Komisi Informasi dan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik, dan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Pengecualian Informasi (Retensi). Selain itu, UU KIP juga harus memberikan kewenangan pada Komisi Informasi untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP.

Lebih lanjut, berdasarkan UU No. 14/2008 telah dibentuk Komisi Informasi Publik (Pusat) – berdasarkan Keputusan Presiden No 48/P tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009- yang terdiri dari 7 komisioner, dengan dua orang dari unsur Pemerintah dan lima dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM). Selain melengkapi Komisi Informasi di tingkat pusat, komisi serupa juga harus dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meski hingga kini pembentukannya masih sedang berlangsung.[21]

Tabel di bawah ini merupakan analisa sejauh mana UU No. 14/2008 memenuhi suatu standar norma kebebasan informasi publik yang diambil dari pengalaman terbaik di tempat lain dan kaidah HAM internasional.

21 Lihat *website* resmi dari Komisi Informasi Publik; http://www.komisiinformasi.go.id.

Tabel 2

Prinsip Norma Rezim Kebebasan Informasi Publik
Perbandingan Ideal dengan di Indonesia

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Prinsip keterbukaan di mana pengecualiannya harus berdasarkan undang-undang, maximum disclosure, limited exception	Pasal 2 (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal ini jelas menunjukkan adanya kepatuhan pada asas MALE (*Maximum Access Limited Exception*), pengecualian ketat dan terbatas, dan pengecualian berdasarkan Undang-Undang dan adanya uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Tapi pada pasal 17 terutama pada huruf d tentang pengecualian informasi terkait pengungkapan kekayaan alam Indonesia dan huruf e angka 4 tentang rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti berpotensi untuk memperluas cakupan informasi yang dikecualikan. Jadi UU KIP masih mengandung kelemahan dalam batang tubuhnya ketika menerapkan asas MALE.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Mencakup seluruh lembaga yang menjalankan fungsi publik	Pasal 1 angka 3 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Untuk pertama kalinya ada pendefinisian tentang Badan Publik dalam UU ini. Dalam UU KIP, Badan Publik dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a) Badan Publik yang secara konvensional selama ini diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D. b) Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat dan/atau sumbangan luar negeri. Dalam bagian kedua terdapat perluasan arti Badan Publik mencakup lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bergerak di Indonesia kecuali mereka yang sepenuhnya didanai oleh dana pribadi dan perusahaan. Selain itu, termasuk juga dalam pengertian bagian kedua lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana sumbangan dari masyarakat dalam kondisi bencana misalnya, dan Partai Politik, yang dalam pendiriannya menerima dana dari APBN/D.[22]

22 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama), Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2009, hal 37-40.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Siapa pun bisa meminta informasi tanpa dimintai alasannya	Dalam UU KIP dibedakan definisi pemohon informasi dengan pengguna informasi. Pemohon informasi sesuai dengan pasal 1 angka 12, adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Pengguna Informasi Publik sesuai dengan pasal 1 angka 11 adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Definisi pengguna seharusnya diganti dengan publik atau setiap orang. Informasi publik yang bersifat terbuka seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang telah memohon informasi dan memanfaatkannya namun dapat juga diperuntukkan bagi publik. Sedangkan untuk pemohon informasi, tafsir komprehensifnya menggunakan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seharusnya mencakup orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (statusnya sebagai penduduk). Jika melihat kembali definisi informasi publik adalah yang dinyatakan terbuka oleh Badan Publik, maka orang asing dapat memohon informasi tersebut. Mereka juga dapat menempuh jalur sengketa terkait informasi publik. Adapun informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses maupun disengketakan oleh orang asing. Terkait permohonan informasi mengenai penelitian sesuai dengan PP No.41 tahun 2006 tentang Perizinan melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. Maka kegiatan penelitian oleh orang atau badan asing harus seizin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan orang asing atau badan asing dapat melakukan permohonan informasi, data dan keterangan terkait kegiatan penelitiannya. Pasal 4 dari UU KIP berbunyi: Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan. Pasal ini menunjukkan Undang-undang ini masih memiliki kelemahan dan membatasi akses. Sekali informasi dinyatakan publik, dia harus dapat diakses tanpa syarat. Jika informasi adalah hak asasi manusia maka tidak perlu alasan untuk meminta informasi. Jika maksudnya untuk memenuhi kepentingan administrasi, hanya diperlukan identitas diri dan bukan alasan. Pasal ini dapat memicu "*prejudice state of mind*" dari pejabat pengelola informasi untuk melakukan "mute refusal" atau penolakan permintaan informasi tanpa memberikan tanggapan apapun. Dalam studi di 14 Negara terkait akses informasi ditemukan jumlah 47% dari permintaan informasi ditanggapi dengan "*mute refusal*" atau penolakan diam.[23]

23 Open Society Justice Initiative, *Transparancy & Silence; Survey of Access to Information Laws and Practices in 14 Countries*, Open Society Institute, 2006, hal. 39.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Prinsip non-diskriminasi dalam penyediaan informasi	Pasal 4 (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal ini jelas menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam hak atas informasi. UU KIP juga memberikan mandat agar badan publik secara proaktif memberikan akses kepada publik tanpa adanya permintaan informasi terlebih dahulu, antara lain: pada informasi yang disediakan secara berkala (Pasal 9 ayat 3), informasi publik yang wajib diumumkan dengan cara-cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Pasal 9 ayat 4). PPID memiliki kewajiban untuk memastikan cara-cara tersebut dalam penyebarluasan informasi yang wajib diumumkan secara berkala terlaksana (9 ayat 5). Alasan penolakan informasi yang sah hanya jika informasi yang diminta masuk kategori yang dapat dikecualikan. Dan masih dapat disengketakan secara internal, di Komisi Informasi, dan pengadilan.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Informasi harus tersedia dalam waktu yang wajar	Pasal 21 Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip informasi harus tersedia dalam waktu yang wajar. Batas waktu pemberitahuan tertulis selama 10 hari dapat ditafsirkan hanya respon atau telah melakukan penyediaan informasi. Namun pada Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010, pada permintaan informasi berkala, waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan seharusnya kurang dari 10 hari. Sedangkan untuk informasi yang tersedia setiap saat mungkin dibutuhkan waktu lebih dari 10 hari. Meskipun demikian dalam mekanisme memperoleh informasi hingga sampai proses sengketa membutuhkan waktu kurang lebih 100 hari. Hal ini menunjukkan pada prakteknya waktu yang dibutuhkan jika informasi tersebut ditolak, masih cukup lama. Untuk informasi serta merta (Pasal 10 Ayat 1) sudah memenuhi prinsip yaitu diumumkan secara serta merta atau saat kejadian, jika dikaitkan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak atau mengganggu ketertiban umum. Dapat pula ditafsirkan informasi diumumkan untuk mengantisipasi adanya keadaan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Informasi juga diumumkan karena muncul keadaan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.[24]
Permintaan bisa dilakukan secara oral maupun tertulis	Pasal 22 ayat 1 Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa permintaan bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis
Akses terhadap berbagai bentuk "informasi", bukan hanya dokumen	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi dapat disimpulkan adalah informasi yang dapat diakses sesuai Undang-Undang ini adalah tidak hanya berupa dokumen, namun juga informasi dalam bentuk apapun, data dan fakta, keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda. Penyajian informasi juga mencakup elektronik dan nonelektronik.[25]

24 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *op cit*, hal. 138

25 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *op cit*, hal. 26.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Informasi harus tersedia sesuai format yang diminta	Pasal 35 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal ini menunjukkan khususnya pada ayat 1 huruf d, bahwa pemohon informasi berhak mengajukan keberatan jika permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta. Memang tidak disebutkan secara spesifik kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi sesuai format yang diminta. Namun pada pasal 9, 10, dan 13 disebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan bahasa yang mudah dan sederhana.
Permintaan informasi yang salah institusi harus ditransfer ke lembaga yang relevan apabila diketahui	Pasal 22 (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; Pasal ini menunjukkan hanya sebatas badan publik yang memiliki kewajiban untuk memberitahu pemohon informasi tentang badan publik dimana informasi tersebut dikuasai. Indonesia tidak seperti beberapa negara misalnya Kanada dan India yang mewajibkan badan publik untuk mentransfer langsung kepada badan publik lainnya yang diketahui memiliki informasi yang diminta oleh pemohon informasi.
Biaya penyediaan informasi diusahakan agar terjangkau dan tidak jadi hambatan pemenuhan hak atas informasi	Pasal 21 Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban badan publik untuk mengenakan biaya yang ringan (wajar) bagi setiap permintaan informasi.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penolakan harus didasari oleh undang-undang dan tenggat waktunya juga harus sesuai ketentuan	Pasal 6 ayat 1 dimana badan publik dapat menolak permintaan informasi jika menyangkut informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 dan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan lain. Namun demikian penolakan tersebut tidak dapat terlepas dari pasal 2 tentang prinsip uji konsekuensi dan kepentingan publik serta bersifat ketat dan terbatas. Pasal 6 ayat 2 merupakan pasal yang mengandung kelemahan. Pasal ini memberi hak bagi badan publik untuk menolak permintaan informasi jika tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dapat ditafsirkan sebagai (1) penolakan memberi informasi didasarkan pada pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan, (2) penolakan karena informasi belum dikuasai atau didokumentasikan, (3) penolakan karena adanya pelanggaran prosedur permohonan informasi oleh pemohon informasi. Ketiga hal itu sebenarnya tidak dapat menjadi alasan bagi penolakan informasi yang sah jika tidak melalui uji konsekuensi dan kepentingan publik. Badan publik wajib untuk membantu pemohon informasi sehingga permintaan informasi yang dilakukan sesuai prosedur. Pasal 6 ayat 3 poin d tentang rahasia jabatan tidak masuk dalam kategori informasi yang dapat dikecualikan sesuai pasal 17. Sedangkan pada poin e, informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan seharusnya tidak menghalangi akses karena hal ini bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 64 yang telah mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi dan mendokumentasikan informasi dalam penguasaannya. Pasal 19 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Pasal 20 (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dua pasal di atas menunjukkan bahwa bagaimanapun badan publik diwajibkan melakukan uji konsekuens, informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, dan ada jangka waktu pengecualian yang diatur dalam PP 61 tahun 2010.
Jika prinsip "pengecualian" diterapkan, seharusnya tersedia "sebagian" informasi	Pasal 22 d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; Cukup jelas dalam pasal ini kewajiban badan publik untuk menerapkan prinsip pengecualian terbatas dimana tetap dapat tersedia sebagian informasi dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian informasi yang dikecualikan.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Harus ada petugas yang membantu peminta informasi	Pasal 13 (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. Sesuai pasal ini tidak disebutkan secara eksplisit kewajiban untuk membantu peminta informasi. Namun penunjukkan PPID dan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar, menunjukkan secara tidak langsung upaya membantu peminta informasi.
Harus ada petugas khusus dengan mandat menangani permintaan informasi	Pasal 13 ayat 2 mewajibkan badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang khusus menangani permintaan informasi.
Setiap badan pubik harus mempublikasikan secara rutin suatu informasi terlepas ada permintaan atau tidak	Pasal 9 ayat 1 mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Pada bagian penjelasan UU KIP di pasal ini, ayat 1 yang dimaksud dengan berkala adaah secara rutin, teraturm dan dalam jangka waktu tertentu. Pasal ini secara jelas mewajibkan badan publik untuk mempublikasikan secara rutin suatu informasi tanpa adanya permintaan informasi sesingkat-singkatnya 6 bulan sekali.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Ada mekanisme banding bila permintaan ditolak atau ada suatu lembaga pengawas khusus	Pasal 4 (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 35 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Pasal 36 (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. Pasal 37 (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Prinsip-Prinsip Ideal	UU NO. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Pasal-pasal di atas jelas menunjukkan adanya hak dan mekanisme untuk banding atas tidak terpenuhinya permintaan informasi oleh pemohon informasi.

II.4.2. Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik Nasional

II.4.2.1 Mekanisme memperoleh informasi

Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi, sesuai dengan kategori informasi yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Bab VI Mekanisme Memperoleh Informasi, diterangkan bahwa mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan (Pasal 21). Sedangkan pada Pasal 22 dijelaskan seputar prosedur layanan informasi.

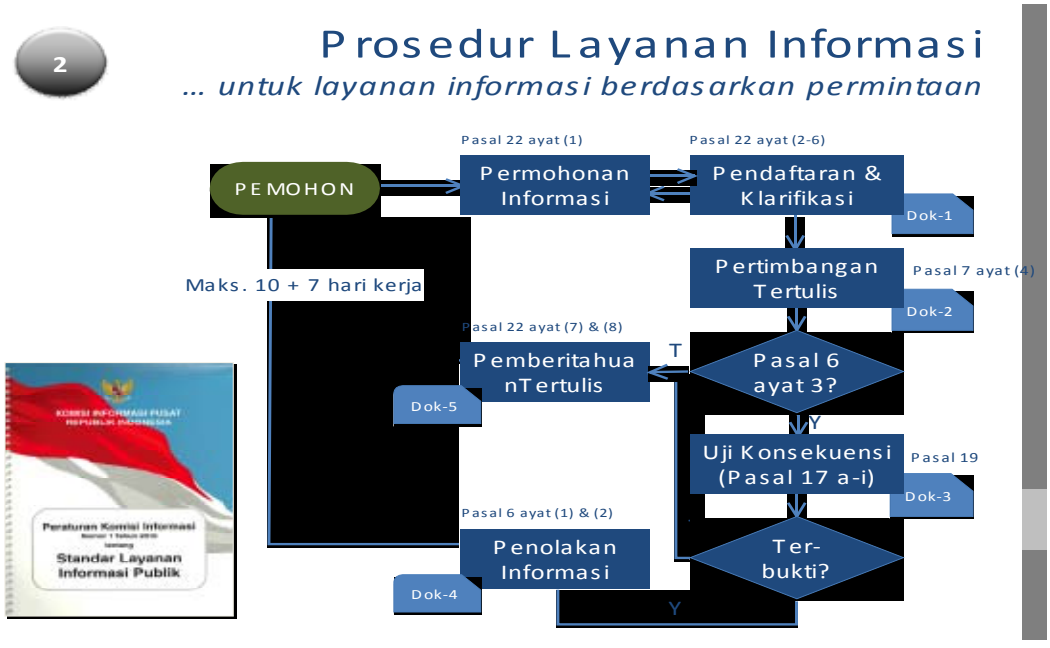

Sumber: bahan presentasi Keterbukaan Informasi Publik, Alamsyah Saragih (Komisi Informasi Pusat), Jakarta, 17 Januari 2011.

Ilustrasi di atas merupakan penyederhanaan dari Pasal 22 Undang-Undang 14/2008 diterangkan di bawah ini, termasuk tahapan langkah prosedur layanan informasi:

- **Permohonan Informasi**

  (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informas publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis

- **Pendaftaran dan Klarifikasi**

  (2) Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik,

(3) Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis,

(4) Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat penerimaan diterima,

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik. Nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan,

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi

- **Pemberitahuan Tertulis**

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah pengeusaannya ataupun tidak,

b. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta,

c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan,

e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya (SOP perumusan informasi yang dikecualikan tertanggal Mei 2010),

f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis,

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan publik diatur oleh Komisi Informasi.

Jabaran poin-poin penting lainnya dari alur di atas adalah sebagai berikut:

- **Pertimbangan Tertulis**

  Pasal 7 ayat (4): Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

  Pasal 6 (3): Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  a. Informasi yang dapat membahayakan negara,

  b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat,

  c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi,

  d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau,

  e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

- **Uji Konsekuensi**

  Pasal 17 huruf (a-i): Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

  a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

     1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana,

     2. Mengungkapkan identitas informasi, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana,

     3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,

     4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau,

     5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.

  b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat,

  c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

     1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri,

2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi,

3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya,

4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer,

5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia

6. Sistem persandian negara; dan/atau

7. Sistem intelijen negara.

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia,

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara,

2. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatakan negara/daerah lainnya,

3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan negara/daerah lainnya

4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti

5. Rencana awal investasi asing

6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional,

2. Korespondensi diplomatik antarnegara,

3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang,

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga,

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang,

3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang,

4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Pasal 19: Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

- **Penolakan Informasi**

Pasal 6 ayat (1 dan 2):

(1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.4.2.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi. [26]

Undang-Undang KIP No. 14/2008 pada Pasal 35 menyediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa informasi lewat Komisi Informasi.

Tabel 3

Penyelesaian Sengketa Menurut UU No. 14/2008

Penyelesaian Sengketa Lewat Komisi Informasi	
Objek Sengketa (Pasal 35)	**Tahapan Sengketa**
* Penolakan permintaan informasi; * Tidak disediakannya informasi berkala; * Tidak ditanggapinya permintaan informasi; * Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta; * Tidak dipenuhinya permintaan informasi; * Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau * Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.	▪ Tahap keberatan di internal badan publik; ▪ Tahap Komisi Informasi; ▪ Tahap Peradilan.

26 Dikutip sepenuhnya dari *factsheet* MAKLUMAT, FOI Network Indonesia, Yayasan Tifa, Jakarta , 2010.

Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di pengadilan

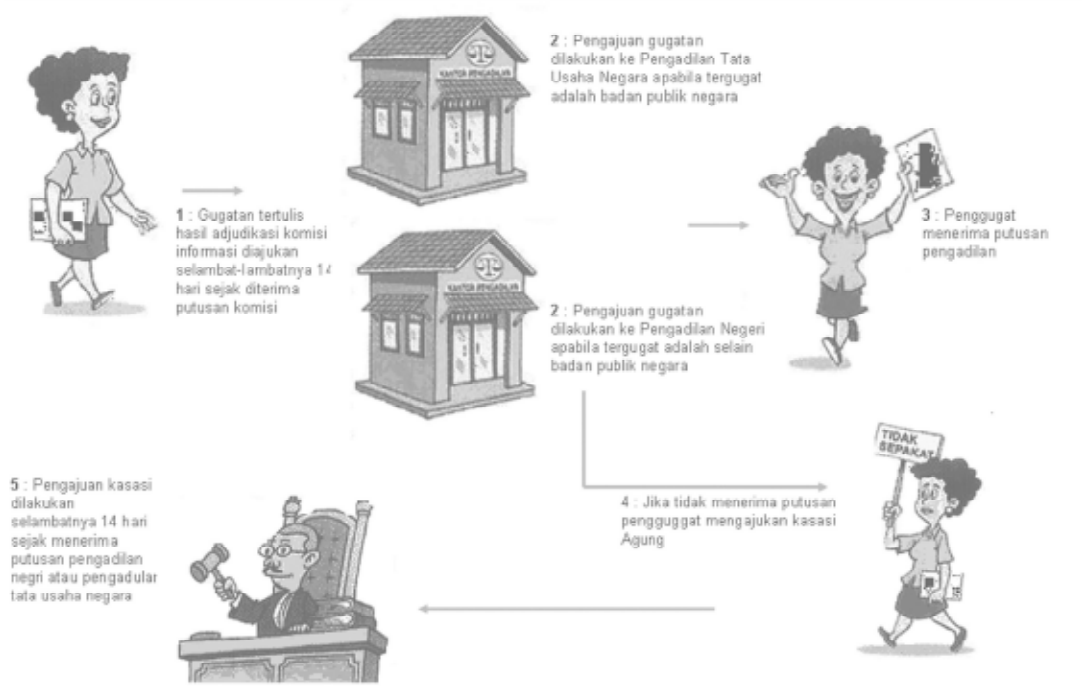

Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di internal badan publik

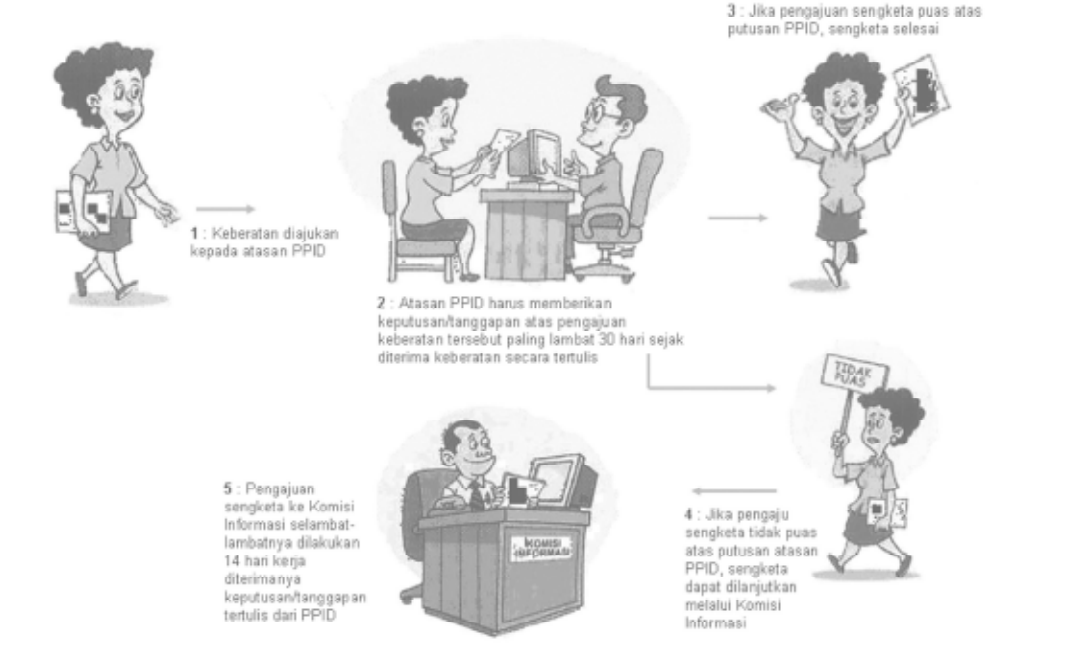

BAGIAN III

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGIAN DARI PEMOLISIAN IDEAL

III.1. Relasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pemolisian

Salah satu relasi tematik keterbukaan atas informasi publik yang penting bila dikaitkan dengan agensi negara adalah institusi kepolisian. Secara umum hal ini sangat masuk akal mengingat tugas pokok institusi kepolisian amat dekat dengan urusan atau kepentingan publik sehari-hari. Lebih jauh, institusi kepolisian bahkan dianggap sebagai representasi otoritas pemerintahan bila melihat fungsinya dalam masyarakat.[27] Posisi yang strategis tersebut juga bisa menempatkan kepolisian dalam situasi yang sulit. Problem struktural kemasyarakatan seperti kesenjangan ekonomi, konflik indentitas kelompok yang majemuk, konflik penguasaan sumber daya alam –yang menjadi akar masalah- menghasilkan problem sosial keseharian yang di ujungnya dibebankan kepada kepolisian yang jelas punya keterbatasan kapasitas. Seringkali sebagai institusi "di sektor hilir", kepolisian menjadi ujung semua masalah kemasyarakatan "di sektor hulu". Dalam konteks yang lain, seringkali kepolisian semata-mata merupakan kepanjangan tangan pemerintah penguasa dalam suatu sistem yang otoriter. Polisi sering menjadi sumber pelanggaran HAM dan impunitas.[28] Hal ini menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap kepolisian sangat rendah. Dalam masa transisi di mana sistem politik mengalami demokratisasi, seringkali kepercayaan publik terhadap kepolisian belum sepenuhnya pulih.

Mengingat fungsi dan perannya begitu strategis bagi kepentingan publik, kepolisian seringkali terlihat paling gamblang sebagai manifestasi otoritas pemerintahan.[29] Lebih lanjut untuk memastikan legitimasi dan integritas institusinya, para anggota kepolisian dalam menjalankan fungsi dan perannya sehari-hari harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik, dan menggunakan kewenangan/otoritasnya demi kepentingan publik.

Dalam mengemban fungsi dan perannya di atas, polisi memiliki kewenangan/otoritas untuk mempraktekkan kursi dan menggunakan kekerasan. Mengingat kewenangannya tersebut bisa disalahgunakan, maka koersi dan metode kekerasan tesebut harus diatur oleh suatu standar tertentu, dalam hal ini adalah instrumen HAM. Instrumen HAM mengatur bahwa penggunaan koersi dan instrumen kekerasan hanya bisa dipraktekkan berdasarkan prinsip proporsionalitas, kebutuhan mendesak (*necessity*), absah menurut hukum (*lawfullness*), dan harus akuntabel.[30]

---

27 *Guidebook on Democratic Policing by the Senior Police Officer to the OSCE Secretary General*, *The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Second Edition*, Vienna, 2008, hal. 6.

28 *OSCE Guidebook on Democratic Policing*, *op cit*, hal. 1.

29 *OSCE Guidebook on Democratic Policing op cit* hal. 12.

30 Anneke Osse, *op cit,* hal. 126-128.

Fungsi dan Peran Kepolisian

Paling tidak fungsi dan peran kepolisian dalam suatu masyarakat (*society*) adalah:

- menjaga dan memulihkan tatanan publik (*public order*);
- menyediakan jasa pelayanan publik (*service provider*);
- mendeteksi dan mencegah suatu kejahatan (*crime prevention*); dan
- menegakan hukum (*law enforcement*) bila terjadi suatu kejahatan.[31]

Fungsi dan peran kepolisian di atas juga serupa dengan mandat yang dimiliki oleh institusi kepolisian di Indonesia (Polri) sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- **Fungsi kepolisian** adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang **berperan** dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri [Pasal 5(1)].

Dalam mengemban fungsi dan perannya tersebut, polisi memiliki kewenangan (otoritas) untuk mempraktekkan koersi dan menggunakan kekerasan yang dapat membatasi atau mengurangi pemenuhan hak asasi seseorang. Berbagai kategori hak asasi manusia tidak bersifat absolut dan bisa dikurangi atau dibatasi berdasarkan situasi dan prasyarat tertentu; dikenal sebagai *derogable rights*.[32] Hak seseorang atas kebebasan pribadinya (*rights to liberty*) misalnya bisa dibatasi atau dikurangi bila ia harus ditangkap atau ditahan karena melakukan suatu kejahatan/ pidana tertentu, atau diduga akan mengulangi tindakan serupa. Kepolisian sebagai institusi penegakan hukum memang harus dilengkapi dengan mandat menangkap, menahan, atau kewenangan koersi lainnya untuk melindungi hak asasi warga yang lebih luas. Meski demikian secara empirik, kewenangan dan mandat untuk menggunakan metode kekerasan dan paksaan tersebut sering disalahgunakan. Kepolisian sebagai insitusi maupun personil harus diawasi agar menggunakan mandat kekerasan dan paksaan tersebut secara akuntabel. Berbagai instrumen HAM internasional menyediakan standar dan panduan bagaimana kewenangan koersi dan kekerasan yang dimiliki kepolisian bisa dipraktekan secara baik berdasarkan prinsip

31 Anneke Osse, *Understanding Policing: a resource for human rights act*ivists, Amnesty International Nederland, Amsterdam, 2006, hal. 79-80. *OSCE Guidebook on Democratic Policing*, *op cit*, hal. 12.

32 Sementara itu juga terdapat hak-hak asasi yang tidak bisa dibatasi dalam situasi apa pun, yang dikenal sebagai *non-derogable rights* berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 4(2). Ketentuan ini juga diakui oleh Konstitusi UUD 1945 Amandemen II Pasal 28I. *Non-derogable rights* tersebut adalah: hak atas hidup (Pasal 6 dari ICCPR); bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7); bebas dari perbudakan dan kerja paksa [Pasal 8 (paragraf 1 dan 2)]; bebas dari pemidanaan karena perjanjian hutang piutang (Pasal 11); bebas dari berlakunya pemidanaan secara retroaktif (Pasal 15); hak atas pengakuan sebagai subjek hukum (Pasal 16); kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18).

proporsionalitas, kebutuhan mendesak (*necessity*), absah menurut hukum (*lawfullness*), akuntabel, dan transparan.[33]

Untuk menunjukan akuntabilitasnya, kepolisian seharusnya secara berkala mempublikasikan data statistik tentang penggunaan kewenangan kuasanya terkait pembatasan suatu hak asasi. Hal ini tentu bergantung pada kapasitas institusional dan personil, namun perhatian secara khusus harus diberikan kepada segala data yang berkaitan dengan hak asasi yang fundamental seperti kasus-kasus yang diduga merupakan eksekusi di luar proses hukum (*extra-judicial execution*), penyiksaan, kematian di ruang tahanan, dan sebagainya. Dengan mempublikasikan informasi atau data semacam itu (dan juga berbagai ketentuan internal lembaga kepolisian), kepolisian akan dapat menarik masukan dari berbagai pihak, khususnya dari publik (LSM, akademisi, media, dan sebagainya) yang kemudian bisa dijadikan bahan diskusi untuk mencari solusi perbaikan. Seringkali masukan dari publik luas akan berujung pada dukungan atau desakan kepada para pengambil kebijakan lainnya (pemerintah atau parlemen) untuk terus melakukan perbaikan sistemik di dalam tubuh kepolisian. Dalam konteks ini, rezim keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen fungsional bagi perbaikan terus menerus sistem pemolisian.

Bagaimana Data Statistik Penting Dipublikasikan

United Nations Office on Drugs and Crime, suatu Badan PBB yang banyak memberikan masukan kepada institusi kepolisian di seluruh dunia, memberikan panduan tentang data atau informasi statistik yang penting bagi kepolisian untuk memperkuat kapasitas mereka dalam suatu *criminal justice system*. Statistik ini akan penting dalam mengggambarkan fungsi kepolisian dan kinerja mereka, serta kapasitas keseluruhan dari *criminal justice system* yang sedang dievaluasi.

Ketersediaan statistik yang terkait dengan kepolisian akan sangat bervariasi. Statistik juga akan menjadi variabel dalam "*reliability* dan *integrity*" mereka . Bila memungkinkan, statistik yang diberikan oleh sebuah badan pemerintah harus bisa divalidasi terhadap statistik dari sumber lain, seperti organisasi non-pemerintah atau badan-badan internasional.

Contoh model data statistik yang bisa tersedia secara publik tersebut antara lain:

- Apakah ada statistik tentang jumlah dan jenis kejahatan yang terjadi? Apakah ini berhubungan hanya untuk kejahatan yang dilaporkan atau ada perkiraan tingkat kejahatan pada umumnya? Apa proporsi kasus-kasus yang polisi klaim telah dipecahkan? Apa hasilnya proporsi keyakinan? Apakah ada statistik pada keyakinan bahwa itu terguling banding? Berapa proporsi ini adalah karena kegagalan polisi prosedur atau tuduhan ketidakjujuran polisi? Berapa proporsi kasus yang berujung pada vonis pengadilan? Apakah ada statistik jumlah vonis tersebut yang dibatalkan di tingkat banding? Berapa proporsi dari pembatalan vonis tersebut yang disebabkan oleh kegagalan polisi menjalankan prosedur atau melakukan rekayasa kasus?

- Apakah ada statistik terkait jumlah keluhan atau pengaduan terhadap personil kepolisian? Jika ya, apakah mereka membedakan jenis keluhan atau pengaduan tersebut? Berapa persen biasanya didukung dan jenis hukuman yang dijatuhkan? Berapa banyak keluhan atau pengaduan yang menuduh terjadinya pelecehan fisik

33 Anneke Osse, *Understanding Policing: a resource for human rights act*ivists, Amnesty International Netherland, Amsterdam, 2006, hal. 126-128.

atau penyiksaan oleh polisi? Apakah dugaan korupsi polisi dicatat? Apa sifat tuduhan ini dan berapa banyak yang terbukti? Apakah ada sejarah polisi dituntut ganti rugi di pengadilan sipil? Untuk kasus apa? Apa hasilnya?

- Apakah ada statistik yang dikumpulkan tentang kepercayaan dan dukungan publik terhadap kepolisian? Apakah tingkat dukungan atau kepercayaan publik tersebut dipublikasikan? Jika ya, apa yang disarankan dari hasil survei atau statistik tersebut? Apa hasil laporan Transparancy International tentang negara yang bersangkutan? Apa laporan Amnesty International tentang negara yang bersangkutan? Apakah ada angka resmi yang diberikan sebagai pelengkap atau pembanding laporan-laporan tersebut?

- Apakah ada statistik terkait etnisitas atau latar sosial budaya orang-orang ditangkap? Apakah ada statistik pada etnisitas atau latar sosial budaya orang-orang yang menjadi sasaran operasi kepolisian?

Sumber: UNODC, Policing; The Integrity and Accountability of the Police, Criminal Justice Assessment Toolkit, New York, 2006, hal. 5.

Dalam konteks hak asasi manusia, kepolisian menjadi salah satu agensi negara yang terlibat di dalamnya; baik sebagai pelindung HAM warga atau sebaliknya menjadi pelanggar HAM. Relasi antara pemolisian dan HAM karenanya bersifat kompleks dan cenderung bersifat paradoksal. Hal ini terjadi di mana pun di belahan dunia ini dan sering disebut sebagai suatu "*paradox of institutional position*" di mana secara ideal peran dan fungsinya sebagai pelindung HAM atau "*human rights protector*" di satu sisi, namun di sisi lain secara empirik polisi sering menjadi pelaku pelanggaran HAM ("*human rights violator*").

Panduan HAM tentang Kode Etik Pemolisian

Untuk menempatkan suatu peran pemolisian yang ideal dalam konteks HAM, suatu panduan etik internasional dibuat –*UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials*[34]- yang mensyaratkan para personil polisi untuk:

- Memenuhi tugasnya yang dibebankan kepada mereka berdasarkan ketetentuan hukum, melayani masyarakat, dan melindungi semua orang dari segala tindakan melawan hukum;

- Menghargai dan melindungi martabat manusia, menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang;

- Menggunakan kewenangan koersi hanya di saat betul-betul dibutuhkan dan sejauh diperlukan bagi pelaksanaan tugas mereka;

34 Diadopsi oleh Majelis Umum PBB 34/169 tertanggal 17 Desember 1979. Instrumen ini juga diadopsi di dalam Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 7h).

- Menjaga kerahasiaan hal-hal yang bersifat rahasia [sebagai petugas penegak hukum seringkali polisi memegang informasi yang terkait dengan urusan individual (hal yang bersifat privasi). Informasi semacam ini tidak boleh dipublikasikan.];
- Tidak melakukan, menghasut, atau mentolerir setiap tindakan penyiksaan, atau perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
- Menjamin secara penuh perlindungan dan kesehatan orang-orang yang sedang ditahan;
- Tidak melakukan tindakan korupsi; dan
- Untuk yang terbaik dari kemampuan mereka, mencegah dan gigih menentang setiap pelanggaran dari Kode Etik ini.

Instrumen HAM internasional pada umumnya tidak secara khusus mengatur soal perilaku institusional atau personil kepolisian secara khusus, namun sering berguna menjadi pagar normatif untuk mengukur kinerja atau profesionalitas mereka. Seringkali instrumen-instrumen HAM tersebut dianggap menjadi hambatan baik kinerja kepolisian di tingkat lapangan, padahal sebenarnya instrumen-instrumen tersebut justru memberikan justifikasi dan legitimasi bagi petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Seringkali petugas kepolisian ragu-ragu melakukan tugas menjaga keamanan publik dengan melakukan kewenangan koersinya terhadap massa yang anarkis; padahal dalam situasi tertentu instrumen-instrumen HAM memberikan justifikasi dan mewajibkan petugas kepolisian melakukan koersi bilamana tidak terdapat lagi pilihan non-koersi dan situasi tersebut potensial mengancam integritas personal petugas atau orang lain (*UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*[35]).

Selain itu hal yang sering dilupakan oleh banyak pihak adalah petugas kepolisian juga memiliki hak asasi serupa dengan warga negara lainnya berdasarkan instrumen-instrumen HAM yang tersedia. Sebagai individu manusia petugas kepolisian memiliki serangkaian hak asasi yang wajib dipenuhi negara selain pemenuhan hak-hak tersebut akan berdampak pada kinerja dan profesionalitas mereka dalam menjalankan tugasnya.[36]

35 Diadopsi oleh *the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, Kuba, 27 Agustus - 7 September 1990. Instrumen ini juga diadopsi di dalam Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 7s).

36 Instrumen-instrumen HAM internasional terdapat pembatasan hak-hak asasi tertentu yang bisa dibatasi karena seseorang menjadi petugas kepolisian. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 8(2) misalnya membolehkan pembatasan hak untuk membentuk serikat buruh bagi anggota kepolisian (dan militer). Namun demikian, standar HAM regional lainnya di Eropa justru membenarkan terbentuknya suatu serikat buruh di tubuh kepolisian.

Polisi Juga Punya Hak Asasi!

Paling tidak petugas atau personil kepolisian memiliki hak-hak asasi sebagai berikut:[37]

- *Hak asasi selama menjalankan tugas*: hak atas hidup dan integritas personal;
- *Hak asasi selama di tempat kerja*: hak atas privasi, hak berkeyakinan, berekspresi, dan berasosiasi, hak untuk tidak didiskriminasi;
- *Hak untuk mendapat kondisi kerja yang layak*;
- *Hak untuk mendapat kesejahteraan, jaminan sosial, dan asuransi yang layak;*
- *Hak untuk memperoleh prosedur legal dalam persidangan disiplin atau pidana*.

Dalam konteks ini penting pula terbukanya suatu informasi secara publik tentang tingkat kesejahteraan, remunerasi, perlengkapan dan fasilitas tugas, biaya penanganan perkara, sistem pendidikan, sistem promosi atau demosi, dan sebagainya agar berbagai pihak bisa memahami persoalan pemolisian di suatu tempat secara menyeluruh. Dukungan publik tentu bisa sangat esensial bagi peningkatan kesejahteraan dan kapasitas personal petugas kepolisian agar bisa mengangkat kapasitas institusional lembaganya.

Penataan personil kepolisian merupakan dasar utama dari penataan kelembagaan kepolisian. Sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi dan demosi, hingga peningkatan kesejahteraan akan mempengaruhi kinerja kepolisian sebagai institusi. Penting untuk publik agar mengetahui berbagai masalah dalam urusan ini agar bisa melakukan penilaian dan proyeksi perubahan ke depan secara lebih baik dan efektif. Proses seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel sangat penting sebagai dasar pembentukan karakter personil kepolisian. Proses seleksi yang tidak transparan dan akuntabel akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme seringkali menjadi salah satu akar masalah utama reformasi di tubuh kepolisian. Sementara sistem pendidikan yang transparan akan memudahkan banyak pihak untuk membantu penataan personil kepolisian untuk bisa menjawab masalah kontekstual yang terjadi di masyarakat atau sebagai konsekwensi perubahan kebijakan politik yang lebih luas. Sebagai contoh di Indonesia seiring dengan era reformasi politik yang berjalan semakin demokratis, berbagai kebijakan baru -yang lebih progresif dan tidak ada pada rezim politik sebelumnya- dibuat untuk menyelesaikan persoalan penting dalam masyarakat seperti upaya melawan kekerasan domestik, pengarusutamaan gender dan HAM, pemberantasan korupsi, *trafficking*, pemisahan Polri dari institusi militer, dan sebagainya lewat penyusunan suatu undang-undang baru. Perubahan legislasi tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi postur institusi kepolisian yang harus berubah. Di sini sistem pendidikan kepolisisan bersifat dinamis dan dibutuhan berbagai masukan dari banyak pihak. Keterbukaan informasi dalam sistem pendidikan kepolisian kemudian menjadi salah satu prasyarat penting.

37 Anneke Osse, *op cit*, hal. 47.

Data dan Informasi Publik Penting terkait Rekrutmen

- Seperti apa prosedur seleksi pekerjaan sebagai polisi? Siapa yang melakukan seleksi?Apakah lowongan sebagai polisi terbuka secara luas? Apakah proses rekrutmen berdasarkan penilaian yang objektif? Apa standar pendidikan untuk menjadi petugas kepolisian? Persyaratan fisik apa yang dibutuhkan? Apakah standar tersebut dapat dicapai oleh seluruh kelompk minoritas dalam masyarakat?

- Apakah ada satu tingkatan jabatan terendah yang jadi pintu masuk atau seseorang bisa langsung menempati level tertentu? Kualifikasi atau pengalaman apa yang bisa membuat seseorang langsung menempati suatu level lebih tinggi?

- Prosedur apa yang tersedia untuk mendorong dan mendukung minat para calon dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan?

- Apakah para calon diteliti rekam jejaknya (*vetting*), termasuk sejarah kriminal mereka, dan dengan cara apa dan oleh siapa?

- Apakah ada dugaan bahwa para calon diminta untuk membayar agar bisa diterima? Apakah ada dugaan bahwa mereka yang diterima disebabkan karena relasi kekeluargaan dengan petugas lainnya ketimbang kemampuannya?

Sumber: UNODC, Policing; The Integrity and Accountability of the Police, Criminal Justice Assessment Toolkit, New York, 2006, hal. 10.

Data dan Informasi Publik Penting terkait Pelatihan dan Pendidikan

- Bagaimana struktur penggajian personil kepolisian? Berapa rata-rata gaji mereka, termasuk kerja lembur di tiap tingkatan? Bagaimana struktur penggajian ini dibandingkan dengan upah minimun secara nasional? Apakah para polisi menerima gaji mereka tepat waktu? Apakah mereka menerima sepenuhnya gaji mereka? Berapa lama jam kerja mereka? Apakah ada beberapa orang yang menerima gaji lebih dari yang lain untuk pekerjaan yang sama? Bagaimana sistem kenaikkan gaji diberikan dan apakah sesuai dengan kinerjanya?

- Apakah personil polisi diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan? Atas dasar apa hal tersebut diperbolehkan?

- Dalam pelatihan macam apa para petugas baru belajar tentang nilai-nilai inti pemolisian terkait akuntabilitas, etika, integritas, hak asasi manusia, anti-korupsi,

dan keragamanan? Seberapa sering pelatihan penyegaran akan nilai-nilai tersebut dilakukan? Apakah pelatihan semacam itu diwajibkan? Apakah para petugas diwajibakan untuk lulus atau mendapat akreditasi pelatihan semacam itu? Apakah topik-topik di atas mendapat penekanan khusus pada pelatihan di level pengawasan, manajemen, atau kepemimipinan?

- Apakah pejabat kepolisian yang berpengalaman mampu menjelaskan pelatihan yang mereka terima tentang integritas, akuntabilitas, etika, dan isu keragaman?

Sumber: UNODC, Policing; The Integrity and Accountability of the Police, Criminal Justice Assessment Toolkit, New York, 2006, hal. 11.

Penataan personil penting lainnya terkait reformasi institusional kepolisian adalah gaya kepemimpinan. Sebagai salah satu institusi sektor keamanan yang relatif hierarkis, gaya kepemimpinan dalam tubuh kepolisian juga sangat penting. Terkait dengan urusan kepemimpinan, urusan promosi (dan demosi) jabatan juga menjadi penting. Ciri institusi kepolisian demokratik adalah prosesi promosi jabatan harus akuntabel dan objektif lewat suatu proses *vetting*, yang salah satunya adalah mempertimbangan rekam jejak HAM. Sementara itu secara praktis mengingat kepolisian adalah institusi bagian dari pemerintah, tidak jarang urusan promosi dan pemilihan para pimpinannya dipengaruhi oleh lingkungan politik eksternalnya. Seringkali kepala pemerintahan memilih para pimpinan kepolisian berdasarkan pertimbangan loyalitas politik atau kedekatan individual yang mengatasi pertimbangan *vetting* yang objektif (integritas, standar kompetensi, prestasi karier, rekam jejak HAM, dan sebagainya). Meski memang sulit untuk mengikuti proses promosi atau pemilihan pimpinan kepolisian, suatu sistem yang objektif tetap harus dibangun dan tentu saja juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Data dan Informasi Publik Penting terkait Promosi Jabatan

Bagaimana promosi jabatan diberikan? Apakab promosi ini berdasarkan penilaian yang objektif dan independen? Apakah promosi ini bebas dari suatu bias dan favoritisme, dan apakah berdasarkan kinerja? Apakah personil dari kelompok minoritas terepresentasi di jabatan tinggi?

Bagaimana proses seleksi untuk unit-unit khusus (seperti unit investigasi kriminal, anti kejahatan teroganisir, atau intelijen)? Apa kriteria dan prosedur objektifnya?

Apakah para petugas secara rutin dirotasi di berbagai tempat atau fungsi, dan atas dasar apa?

Sumber: UNODC, Policing; The Integrity and Accountability of the Police, Criminal Justice Assessment Toolkit, New York, 2006, hal. 10.

Data dan Informasi Publik Penting terkait Kepemimpinan

- Apakah kepala kepolisian diangkat secara politik dan apakah ia menjabat suatu jabatan setingkat menteri? Apakah jabatan-jabatan tinggi atau pejabat senior ikut berubah ketika pemerintahan atau kepala kepolisiannya berubah?

- Apakah pengangkatan kepala kepolisian ditentukan oleh kepentingan orang banyak atau atas dasar kepentingan suatu sistem keadilan?

- Apa yang dikatakan oleh para pejabat kepolisian senior tentang kebutuhan untuk mengembangan standar integritas di bawah komando mereka?Apa yang telah mereka lakukan secara personal untuk mempromosikan integritas di departemen mereka? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang berani dalam menegakkan integritas? Apakah mereka telah mendapat pelatihan yang memadai tentang akuntabilitas, etika, integritas, anti korupsi, HAM, dan isu keragaman? Apakah menurut mereka pelatihan semacam itu penting?

Sumber: UNODC, Policing; The Integrity and Accountability of the Police, Criminal Justice Assessment Toolkit, New York, 2006, hal. 10-12.

III.2. Pemolisian, HAM, dan Akuntabilitas

Dalam model pemolisian yang modern –yaitu sistem pemolisian berbasis pada prinsip demokrasi, *rule of law*, dan hak asasi manusia- fungsi institusi kepolisian, maka institusi ini harus memiliki suatu pertanggungjawaban multi-lapis; mulai dari pertanggungjawaban secara internal, eksekutif (pemerintah), hukum (pengadilan), legislatif (parlemen), badan-badan pengawas eksternal (komisi kepolisian, badan-badan audit finansial negara, dan lainnya), hingga pertanggungjawaban terhadap publik (termasuk media massa dan organisasi masyarakat sipil). Suatu rezim kebebasan informasi publik jelas sangat fungsional dalam memastikan akuntabilitas kepolisian kepada publik yang nantinya justru akan meningkatkan kepercayaan dan publik kepada kepolisian. Tindakan atau kebijakan kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak di atas mencakup; perilaku individual aparat kepolisian, strategi operasi, prosedur pengangkatan, dan manajemen anggaran.[38]

Orientasi Pemolisian Ideal (Good Policing)

Prinsip democratic policing (pemolisian demokratik) bahwa segala perilaku dan kebijakan kepolisian dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat luas. *Democratic oversight* (pengawasan demokratik) sedikitnya terdiri dari enam lapis yang inter-dependen, yaitu; kontrol internal institusi kepolisian, kontrol dari lembaga eksekutif, pengawasan parlemen (adanya komisi khusus untuk pengawasan kepolisian), pengawasan di bawah suatu sistem hukum, dan pengawasan masyarakat sipil (*civil society oversight*).[39]

38 *OSCE Guidebook on Democratic Policing*, *op cit*, hal. 13.

39 OECD DAC, *OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice,* 2007, hal. 112.

Prinsip rule of law menegaskan bahwa aparat kepolisian sama seperti warga negara lainnya harus tunduk di bawah sistem hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Selain itu segala perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang mengatur perilaku dan kebijakan kepolisian harus bisa diakses oleh publik. *Rule of law* memiliki definisi yang beragam. Dari beragam definisi *rule of law* tersebut, paling tidak ada kesamaan dilihat dari aspek tujuannya, yaitu: untuk melindungi semua orang terhadap suatu situasi yang anarkis (untuk menjaga "*law and order*"); untuk membiarkan orang-orang agar bisa merencanakan urusannya dengan suatu keyakinan dan kepastian karena mereka tahu akan konsekwensi legal dari tindakan yang akan diambilnya; dan untuk melindungi orang-orang dari penggunaan kekuasaan yang arbitrer dari suatu pejabat publik.[40]

Prinsip HAM menjelaskan bahwa segala standar dan aturan yang tertuang di berbagai instrumen HAM internasional, khususnya yang bersifat *legally binding* bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Norma-norma HAM ini mencakup prinsip anti diskriminasi (berbasis agama, etnis, kebangsaan, dan lainnya), larangan atas praktek eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan sebagainya. Indonesia sendiri telah meratifikasi 6 instrumen pokok internasional: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW (1979); Konvensi Hak-Hak Anak/CRC (1989); Konvensi Anti Penyiksaan/CAT (1998); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD (1999); Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik/ ICCPR (2005); dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ICESCR (2005).

Suatu rezim kebebasan informasi publik sangat esensial membantu terwujudnya tiga prinsip pemolisian ideal di atas. Rezim kebebasan informasi publik merupakan perwujudan dan sekaligus penopang dari *civilian democratic oversight*, merupakan mandat dari suatu produk hukum (UU No. 14/2008 tentang KIP), dan merupakan pemenuhan hak atas informasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Seringkali mekanisme akuntabilitas kepolisian, baik di tingkat internal maupun eksternal, begitu kompleks dan rumit, di mana hanya segelitir kelompok yang mampu memahaminya. Pengungkapan informasi publik terkait akuntabilitas kepolisian akan memudahkan publik untuk memahami institusi kepolisian. Semakin publik paham akan mekanisme akuntabilitas tersebut, semakin mudah pula mereka gunakan sebagai salah satu akses mencari keadilan, khususnya bagi mereka yang merasa menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas kepolisian.

40 Jane Stromseth, David Whippman & Rosa Brooks, *Can Might Make Rights?; Building the Rule of Law After Military Interventions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hal. 69. Konsepsi *rule of law* mencakup dua dimensi; konsepsi *rule of law* yang "formal" atau "minimalis" dan yang "substantif" atau "maksimalis". Konsepsi yang "formal atau minimalis" lebih menekankan pada aspek struktural-prosedural (legalistik) di mana aturan dan suatu praktek *rule of law* hanya berbasis pada suatu hukum positif yang berlaku (konstitusi, undang-undang, atau produk hukum lainnya) yang sifatnya dapat diprediksi (kepastian hukum), berlaku bagi semua subjek hukumnya, dan berlaku umum (asas universalitas). Sementara itu, definisi yang "substantif atau maksimalis" mengakui logika dari pendekatan yang formal atau minimalis tersebut, sejauh prinsip *rule of law* memiliki substansi atau suatu komitmen terhadap norma hak asasi manusia. Seringkali produk legal atau hukum positif bertentangan dengan suatu nilai lainnya seperti nilai kemanusiaan atau moralitas lainnya. Seringkali justru represi dan suatu sistem yang otoriter justru lahir dari suatu praktek yang bersifat legal dan dilegitimasi oleh suatu produk hukum. Pendekatan "*rule of law* yang substantif dan maksimalis" ini kemudian diakui oleh PBB. Lihat Laporan Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan PBB, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, UN Doc. S/2004/616, 23 Agustus 2004, hal. 4.

Data dan Informasi Publik Penting Menyangkut Sistem Akuntabilitas Kepolisian

A. Apa yang undang-undang katakan tentang pengawasan dan akuntabilitas polisi? Apakah mekanismenya berfungsi secara internal atau eksternal, atau keduanya?

B. Apakah ada strategi dan rencana nasional pemolisian secara tertulis? Apa yang dikatakan oleh rencana dan strategi nasional tersebut tentang akuntabilitas, pengawasan, dan integritas dari kepolisian?

C. Apakah ada ketentuan internal kepolisian yang menegaskan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga? Apakah ketentuan-ketentuan tersebut mudah didapat atau diakses?

D. Siapa yang melakukan inspeksi terhadap kepolisian? Berapa sering? Apakah laporan inspeksi tersebut tersedia secara publik? Apakah mereka membuat rekomendasi? Siapa yang menjalankan rekomendasi tersebut?

E. Apakah ada pengawasan dari parlemen? Dalam bentuk apa pengawasan tersebut dilakukan? Apa saja hasil yang terjadi di masa lampau? Rekomendasi apa yang telah dibuat untuk ke depannya?

F. Apakah ada suatu badan independen atau lembaga ombudsman di mana anggota masyarakat bisa mengajukan pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi?

G. Apakah di dalam lembaga kepolisian ada kebijakan tentang prinsip kesetaraan?

H. Apakah ada sistem independen untuk menyelesaikan pengaduan atau keluhan internal di kepolisian? Apakah ada sanksi atau konsekwensi lain terkait perilaku yang salah atau mismanajemen? Apakah staf atau personil yang menyampaikan pengaduan atau keluhan dilindungi dari viktimisasi?

Sumber: UNODC, Policing; The Integrity and Accountability of the Police, Criminal Justice Assessment Toolkit, New York, 2006, hal. 8-9.

BAGIAN IV

PROSEDUR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEPOLISIAN

IV.1. Agenda Akuntabilitas Polri dalam Produk Peraturan Kapolri

Sebelum kita membahas prosedur kebebasan informasi publik di dalam tubuh kepolisian, pada pendahuluan bab ini akan diulas salah satu produk Peraturan Kapolri (Perkap), yakni Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar tentang Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perkap HAM. Pentingnya Perkap ini untuk dibahas di awal Bab IV adalah untuk menghadirkan landasan komitmen akuntabilitas dari institusi Polri. Mengingat kehadiran Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tidak terlepas dari komitmen Mabes Polri untuk melanjutkan agenda penegakan keamanan berbasis penghargaan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sesungguhnya dalam Perkap HAM agenda akuntabilitas informasi secara implisit hadir. Terdapat tiga pasal yang secara khusus membahas soal pentingnya penghormatan terhadap hak atas informasi.

Bab II: Instrumen Perlindungan HAM
Pasal 5 ayat 1 huruf (z)
Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,meliputi:
(z) Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Bab III: Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri dalam Penegakan Hukum
Bagian Kedua (Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri dalam Tindakan Kepolisian)
Paragraf Ketiga (Tindakan Penangkapan)
Pasal 23 huruf (f dan k)
Tindakan penahanan harus seantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:
(f) Tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan,
(k) Tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya.

Bab IV: Perlindungan HAM dalam Tugas Pelayanan Masyarakat
Bagian Kedua (Pelayanan Korban dan Saksi)
Pasal 51 ayat (1) huruf (a dan f)
Setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk:
(a) Mengakses atau memperoleh informasi berkaitan dengan kejahatan dan rehabilitasi (*access to relevant information concerning violations and reparation*)
(f) Memperoleh informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka.

Lebih lanjut perihal Perkap HAM dapat diunduh di situs berikut ini: http://kontras.org

Hadirnya jaminan untuk memberikan perlindungan HAM, khususnya hak untuk memperoleh informasi pada Perkap HAM dan dipertegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 merupakan satu capaian positif yang patut diapresiasi. Pada bab ini akan dielaborasi lebih mendalam mengenai beberapa poin pokok dalam penyediaan informasi di kepolisian. Beberapa poin pokok tersebut adalah prinsip-prinsip penyediaan informasi, informasi-informasi penting bagi tersangka dan pencari keadilan, pihak-pihak terkait penyediaan informasi di Polri, prosedur penyelesaian sengketa, mekanisme evaluasi, analisa normatif ketentuan KIP internal Polri dibandingkan dengan standar internasional dan manfaat utama dari keberadaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV.2 Prinsip-Prinsip Penyediaan Informasi

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab VI Mekanisme Memperoleh Informasi, Pasal 21 dan Pasal 22; dijabarkan mengenai prinsip-prinsip penyediaan informasi. secara khusus. Undang-Undang tersebut menggunakan pendekatan prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan sebagai mekanisme yang dikedepankan untuk memperoleh informasi publik (Pasal 21). [41]Turunannya, di Pasal 22, lebih dititikberatkan pada alur mekanisme dan prosedur untuk memperoleh informasi publik dari badan-badan publik terkait.

Prinsip Tepat Waktu

Pemenuhan atas permintaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya

Prinsip Cara Sederhana

Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah untuk dipahami

Prinsip Biaya Ringan

Biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya

41 Lihat: Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 2008, "Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan."

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 dijelaskan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

Mudah, cepat, cermat dan akurat

Setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai dengan kebutuhan dan mudah diakses

Transparansi

Dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara terbuka dan jelas

Akuntabel

Setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan

Proporsionalitas

Setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengembangan prinsip-prinsip penyediaan informasi pada UU No 14/2008 di dalam Perkap No 16/2010 juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak-Hak Publik untuk Tahu *(The Public's Rights to Know);* khususnya pada prinsip nomor 5 – Prinsip Proses untuk Memfasilitasi Akses terhadap Informasi *(Processes to Facilitate Access).* Di sana diterangkan, akses atas permintaan informasi harus ada pada tiga tingkatan khusus yakni, di dalam badan yang bersangkutan, banding di sebuah badan independen dan banding ke pengadilan. Selain itu, akses juga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan afirmatif khususnya kepada kelompok khusus, seperti mereka yang buta huruf dan memiliki kecacatan fisik. Sistem yang terbuka dan mudah terakses oleh para pemohon informasi, harus menjadi pegangan internal dari setiap badan publik.

Kemudian, setiap badan publik harus menunjuk dan menyediakan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara khusus untuk memproses permintaan informasi dan dokumentasi. Hal ini wajib disediakan, mengingat harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya undang-undang keterbukaan informasi publik yang ada. Selain itu, kewajiban lain yang harus diutamakan adalah membantu para pemohon, terkait dengan akses permintaan informasi.[42] Badan publik juga memiliki kewajiban untuk menyediakan prosedur dan mekanisme referensi ke badan publik lainnya yang relevan, jika informasi yang ditanyakan tidak dapat disediakan. Hal penting lainnya yang tetap harus menjadi pegangan dari setiap badan publik adalah keberadaan

42 Terkait dengan permintaan informasi, badan-badan publik (dalam hal ini Polri) harus dapat membantu para pemohon untuk menjelaskan mana informasi yang tidak jelas, terlalu luas dan atau yang memerlukan reformulasi.

masa tenggat waktu yang jelas dalam merespon dan memproses permintaan informasi. Termasuk memberi alasan yang jelas jika terjadi penolakan pemberian informasi.

Prinsip-prinsip penyediaan informasi, baik yang terkandung dalam UU No 14/2008, Perkap No 16/2010 dan Proses untuk Memfasilitasi Akses terhadap Informasi akan dilihat pada tabel perbandingan tata cara penyediaan informasi di bawah ini.

Tabel 4

Perbandingan Tata Cara Penyediaan Informasi dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi POLRI

No	UU No 14/2008 (Pasal 22)	SOP Pelayanan Informasi (Polri)
1	Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis	Mempersiapkan personil/petugas pelayanan informasi dengan Sprint Kasatker
2	Badan publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik	Mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan baik berupa buku register dan blangko tanda penerimaan permohonan informasi
3	Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis	Menyusun jadwal piket pelayanan informasi
4	Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik	Petugas PPID mencatat identitas pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
5	Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan	Petugas PPID mencatat permintaan informasi yang diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pemohon disertai alasan permohonan informasi
6	Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi	Petugas PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi

No	UU No 14/2008 (Pasal 22)	SOP Pelayanan Informasi (Polri)
7	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: ▪ Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak ▪ Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta ▪ Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ▪ Dalam hal ini permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan ▪ Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya ▪ Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan dan atau ▪ Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.	Petugas PPID dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan
8	Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis	Petugas PPID dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi	Petugas PPID dalam memberikan informasi kepada pemohon berkoordinasi dengan pengemban PID Satker dan atau Satuan kewilayahan paling lambat 10 hari kerja setelah permintaan dari pemohon informasi
		PPID wajib mendokumentasikan Informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk hard/soft copy foto dan atau rekaman dan atau Audio Visual
		Pengemban PID Satker Mabes wajib mengirimkan informasi berkala, serta merta, setiap saat kepada PPID Polri melalui internet atau e-mail atau mengirim secara tertulis
		PPID satuan kewilayahan wajib mengirimkan informasi berkala, serta merta, setiap saat kepada PPID Polri melalui internet, e-mail maupun mengirim secara tertulis
		PPID wajib melaporkan ke atasan PPID terkait permohonan informasi yang masuk perhari, perminggu, perbulan dan pertahun

No	UU No 14/2008 (Pasal 22)	SOP Pelayanan Informasi (Polri)
		PPID bertanggung jawab terhadap akuratisasi informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi
		Penyampaian informasi publik dilakukan dalam bentuk : (a) Pemberian informasi dan data secara langsung oleh personil PID (b) Pemberian informasi melalui jaringan teknologi informasi.
		Penyampaian informasi dan data secara langsung kepada publik oleh Pelayan informasi dalam bentuk : (a) Tulisan (b) Laporan (c) Gambar (d) Grafik (e) Rekaman
		Penyampaian akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi oleh Pelayan informasi dapat diperoleh melalui : (a) Internet (b) Multimedia Messages System (MMS) (c) Pesan singkat (Short Messages System/SMS) (d)Faksimil
		Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah : (a) Secara berkala (b) Serta merta (c) Setiap saat
		Kewajiban pelayanan informasi setiap tahun mengumumkan layanan informasi berupa jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang di perlukan, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi serta alasan penolakan informasi
		PPID Polri dapat meminta tambahan informasi dan data dari pengemban PID Satker Mabes Polri dan PPID Kewilayahan
		Untuk informasi yang dikecualikan dapat diberikan setelah ada kebijakan dari pimpinan
		Biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi yang diminta pemohon disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Namun sebelumnya, kita harus mengetahui, acuan utama yang digunakan untuk menyediakan pelayanan informasi dalam tubuh kepolisian adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Tata Cara Pelayanan Informasi. Dokumen ini digunakan sebagai acuan utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi. Sebagaimana

yang dicantumkan dalam Pasal 13 UU No 14/2008, PPID adalah sebuah jabatan yang bertanggung jawab pada bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi.[43] PPID akan dibantu oleh pejabat fungsional. Dalam SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi, pejabat fungsional ini disebut sebagai Pengemban PID. Pengemban PID memiliki tugas sebagai pejabat fungsional, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri dan Satker Kewilayahan.

Kedudukan PID

PID berada dalam tingkat:

- Mabes Polri
- Satuan Kewilayahan (Polda, Polres, Polsek)

1. Kedudukan PID pada Mabes Polri, secara struktural berada pada Divisi Humas (Divhumas) Polri dan pejabat pengemban PID pada Satker-Satker di lingkungan Polri secara ex-officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi atau data dengan keputusan Kasatker masing-masing (Pasal 17 ayat 1)

2. Kedudukan PID pada Polda, secara struktural berada pada Bidang Humas (Bidhumas) Polda dan Pengemban PID pada Satker-Satker di lingkungan Polda secara ex-officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi atau data dengan keputusan Kasatker masing-masing (Pasal 17 ayat 2)

3. Kedudukan PID pada tingkat Polres dan Polsek berada pada Seksi (Sie) Humas Polres/ Polsek dan Pengemban PID dijabat oleh Kasie Humas secara ex-officio. Jika di dalam Polsek belum memiliki Pejabat Kasie Humas, jabatan PID diemban oleh Kapolsek. (Pasal 18 ayat 1 dan 2)

Sumber: Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia)

43 Merujuk Perkap No 16/2010, Bab III Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab PPID – Pasal 19:

a) Mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh Publik sebagaimana dalam Pasal 13, 14 dan Pasal 15 di kesatuan masing-masing;
b) Menyimpan informasi dan data yang menjadi tanggung jawab kesatuan masing-masing;
c) Mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual;
d) Menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan;
e) Memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban fungsi Humas;
f) Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk atau diterima dan diberikan oleh Polri.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab, Pasal 22:

a) kelancaran pelayanan informasi kepada pengemban fungsi Humas;
b) kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat;
c) keakuratan informasi yang diberikan kepada pengemban fungsi Humas; dan
d) pelaksanaan tugasnya kepada kepala satuan masing-masing.

Sejarah PPID Polri

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri dibentuk sejak tahun 2010. Tugas pokok dari PPID Polri adalah menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk struktur di dalamnya, karena bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik hadir, Polri langsung berinisiatif untuk membuat telaah staf tentang strukturisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, sebagai bagian fungsi kehumasan di Satuan-Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri, Polda, Polwiltabes, Polwil dan Polres. Fungsi dibentuknya Satker dalam rangka membuka ruang transparansi informasi publik Polri.

Dalam telaah staf PPID Polri diatur perihal struktur dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Polri. Mulanya PPID Polri berada di bawah Divisi Telematika, yang sekarang menjadi Divisi Informasi dan Teknologi Polri. Namun karena informasi banyak terletak pada Satker Humas, maka PPID saat ini berada pada Divisi Humas dan menjadi salahsatu biro bernama Biro PPID. Begitu juga di tingkat Polda. Namun di tingkat Polres PPID berada di bawah Kabag Operasional dan di tingkat Polsek berada langsung di bawah Kapolsek. Mengingat minimnya sarana dan prasarana penunjang, maka spesifikasi tidak diutamakan.

Dalam perkembangannya, ada masukan dari Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap isi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri untuk direvisi. Salahsatunya seperti: Pengaturan tentang formulir saat masyarakat mengajukan keberatan, pengaturan tentang uji konsekuensi dan pengaturan tentang sidang sengketa. Hal ini dikarenakan Peraturan Kapolri ada terlebih dahulu daripada lahirnya Peraturan Komisi Informasi Publik.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 berlaku di seluruh lingkungan kepolisian, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polwiltabes, Polres hingga Polsek. Namun amat memungkinkan jika di tingkat Polda, Polwiltabes, Polwil, Polres hingga Polsek untuk membuat peraturan sendiri secara spesifik. Namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang mendahului dan lebih tinggi posisinya, yakni Peraturan Kapolri tersebut. Namun hingga kini belum ada pengaturan spesifik yang dibuat di tingkat lebih rendah.

Sebagai contoh, di PPID Polri informasi yang dikecualikan tetap bisa dibuka, jika memiliki argumentasi yang lebih tinggi. Sampai saat ini daftar informasi yang dikecualikan dan hasil uji konsekuensi salahsatunya adalah daftar tersangka teroris yang dalam pengejaran (penyelidikan) di Polri sendiri.

Sumber: wawancara dengan Kombes Pol. Zulkarnain Adinegara (Kabagrenmin Divisi Humas Mabes Polri), Jumat, 8 Juli 2011.

Dari tabel di atas, kita dapat melihat penerjemahan dan pengembangan Pasal 22 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi yang dibuat Mabes Polri. Untuk mengakses informasi Polri, prosedur dan alur mekanisme dalam SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi dipandang cukup memudahkan para pemohon. Polri juga menyediakan format informasi dan cara penyampaian informasi. Permohonan informasi juga dapat diajukan dengan cara tertulis dan tidak tertulis (lisan) dan disertai alasan permohonan

informasi.[44] Petugas PID akan bekerjasama dengan pengemban PID Satker dan atau Satuan Kewilayahan dalam mempersiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan pemohon. Dalam hal ini Polri memenuhi prasyarat batas tenggat waktu 10 hari.

Ruang koordinasi antara petugas PPID dengan pengemban PID Satker dan atau Satuan Kewilayahan juga dimunculkan dalam SOP. Berikut dengan perangkat kewajibannya. Akses informasi publik juga dimudahkan melalui sistem jaringan teknologi informasi (internet).[45] Meski pada kenyataannya, pihak PPID masih belum memutakhirkan informasi dan dokumentasi yang masuk dalam kategori secara berkala, serta merta dan setiap saat di dalam website.

Dalam SOP tentang Tata Cara pelayanan Informasi juga disebutkan bahwa ada kewajiban PID setiap tahun untuk mengumumkan layanan informasi, berupa jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang di perlukan, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi serta alasan penolakan informasi.

44 Meski dalam SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi tidak dijelaskan secara detail definisi permohonan informasi dengan cara tertulis dan tidak tertulis.

45 Publik secara serta merta dapat mengakses informasi dan dokumentasi Polri dapat diakses melalui: http://www.polri.go.id/pi/ dan terkait dengan informasi dan dokumentasi Satker dapat diakses melalui: http://www.polri.go.id/ds/

IV.3. Informasi-Informasi Penting bagi Tersangka dan Pencari Keadilan

DI awal bab sudah didahului dengan menyinggung agenda akuntabilitas, utamanya pada akses terhadap informasi di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian ini akan mempertajam informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan bagi tersangka dan pencari keadilan (seperti korban-keluarga korban pelanggaran HAM, kelompok pendamping korban dan pengacara).

Sebelumnya, kita harus mengetahui hak kewajiban pemohon dan pengguna informasi. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 4 dijelaskan hak pemohon informasi publik:

Tabel 5

Hak dan Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik
Berbasis UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Hak (Pasal 14)	Kewajiban (Pasal 15)
a) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini b) Setiap orang berhak: - melihat dan mengetahui informasi publik - menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik - mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini dan atau - menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan c) setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut d) setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini	a) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel di bawah ini adalah tabel perbandingan kategorisasi informasi, yang diambil dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perkap Nomor 16 Tahun 2010. Tabel ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh Polri mematuhi kategorisasi yang terlebih dahulu dibentuk oleh UU Nomor 14 Tahun 2008. Khususnya pada informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh tersangka dan para pencari keadilan.

Tabel 6

Perbandingan Kategorisasi Informasi UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perkap Nomor 16 Tahun 2010

UU Nomor 14 Tahun 2008	Perkap Nomor 16 Tahun 2010
Bab IV Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan (Pasal 9, 10, 11)	Bab II Kriteria Informasi Publik (Pasal 5)
Informasi-informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdiri dari: a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat	a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d) Informasi yang dikecualikan.
Bab V Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17 a)[46]	

Terkait dengan batasan kategorisasi hak-hak informasi yang bisa diperoleh tersangka dan para pencari keadilan, secara eksplisit UU Nomor 14 Tahun 2008 tidak banyak menerangkan hak-hak tersebut. Namun, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dijadikan pasal-pasal rujukan. Pada Perkap Nomor 16 Tahun 2010, terdapat banyak sebaran batasan kategorisasi informasi yang terkait langsung dengan hak-hak informasi yang dibutuhkan. Tabel di bawah ini akan membantu pembaca untuk mengetahui batasan kategorisasi informasiyang wajib diketahui bagi tersangka dan para pencari keadilan, berbasis UU Nomor 14 Tahun 2008, Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan KUHAP.

46 Merujuk pada Bab II Asas dan Tujuan – Bagian Kesatu: Pasal 2 ayat (2), "Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas"; Pasal 2 ayat (4), "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya."

Tabel 7

Perbandingan Batasan Kategorisasi Informasi Yang Wajib diketahui Tersangka dan Pencari Keadilan

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17: khusus berhubungan dengan PPID Polri): Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya, dan atau e) Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum
Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan (Pasal 18 ayat (1): Khusus berhubungan dengan PPID Polri): a) Putusan badan peradilan b) Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum c) Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan d) Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum e) Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum f) Laporan hasil pengembalian uang korupsi dan atau g) Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2): Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 49 dan 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan (Pasal 18 ayat (3): Khusus berhubungan dengan PPID Polri): a) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan atau pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf j.[47]

47 Yang terkait langsung dengan mekanisme informasi dan dokumentasi PPID Polri adalah Pasal 17 huruf a: Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.

Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana (Pasal 7): b) Laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri c) Identitas saksi, barang bukti dan tersangka d) Modus operandi tindak pidana e) Motif dilakukan tindak pidana f) Jaringan pelaku tindak pidana g) Turunan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka h) Isi berkas perkara, i) Taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan j) Turunan berita acara pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya, apabila diminta untuk kepentingan pembelaan.
Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana (Pasal 8): a) Seseorang (informan) dalam pembinaan penyelidikan dan atau penyidik diketahui oleh atasan penyidikan b) Pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum
Informasi yang bukan dikecualikan (Pasal 12): a) Daftar pencarian orang (DPO) b) Rencana anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses penyidikan tindak pidana c) Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) d) Pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana e) Hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang dan barang yang telah disita f) Informasi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Polri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
1. Pemeriksaan sesegera mungkin oleh penyidik (Pasal 50 KUHAP) 2. Pemberitahuan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan (Pasal 51 KUHAP) 3. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP) 4. Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP) dengan kebebasannya untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 55) 5. Jikapun tersangka tidak dapat memilih sendiri penasehat hukumnya dengan kemampuannya sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dengan bantuan cuma-cuma (Pasal 56) 6. Sepanjang proses pemeriksaan, tersangka berhak menghubungi penasehat hukumnya, berkomunikasi dengan perwakilan negaranya, menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 54-58) 7. Pemberitahuan tentang penahanan atas diri tersangka oleh pejabat yang berwenang (Pasal 59) 8. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau lainnya untuk mendapatkan jaminan penangguhan, serta kunjungan lainnya terkait dengan hubungan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan termasuk juga kunjungan oleh rohaniawan (Pasal 61, 63) 9. Dalam hal surat menyurat, tersangka berhak mengirim dan menerima surat dari penasehat hukumnya serta sanak keluarganya setiap kali diperlukan dan untuk kebutuhan tersebut, tersangka disediakan alat tulis menulis. Terhadap proses ini, surat menyurat tersebut tidak diperbolehkan dilakukan pemeriksaan di setiap tingkat pemeriksaan oleh pejabat kecuali diperoleh alasan dugaan bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Jika surat yang ditujukan untuk tersangka sempat ditilik/diperiksa oleh pejabat/pertugas, hal itu diberitahukan kepada tersangka dan kembali dikirmkan kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi „telah ditilik“ (Pasal 62) 10. Mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberi keterangan untuk dirinya (Pasal 65) 11. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68) 12. Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaan (Pasal 72)

Dari tiga batasan kategorisasi informasi di atas, kita dapat sama-sama memeriksa, batasan informasi banyak berada di wilayah kategori informasi yang dikecualikan (lihat UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perkap Nomor 16 Tahun 2010). Namun uniknya, Pasal 7 huruf g Perkap Nomor 16 tahun 2010, turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Meski di dalam KUHAP, akses terhadap BAP menjadi bagian hak yang melekat dan wajib dipenuhi dari hak-hak tersangka.

Kesulitan untuk mencari jalan keluar atas perbedaan hak informasi ini (khususnya terkait dengan akses BAP di dalam KUHAP dan Perkap Nomor 16 Tahun 2010), semakin dirasakan ketika tidak ditemukan rujukan akses BAP di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat UU tersebut memang dirancang sebagai payung kebijakan umum seluruh badan publik.

IV.4. Pihak-Pihak Terkait Penyediaan Informasi di Polri

Telah disinggung di atas, PPID dan Pengemban PID adalah dua pihak utama yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola informasi dan dokumentasi di dalam struktur badan-badan publik, termasuk Polri. PPID dan Pengemban PID bertanggung jawab kepada Kadivhumas Polri di tingkat Mabes Polri dan Kabidhumas Polri di tingkat satuan kewilayahan. Merujuk pada Perkap Nomor 16 Tahun 2010, tata cara kerja PPID dilakukan melalui dua cara: horizontal dan vertikal. Berikut ini adalah penjelasan tata cara kerja PPID di dalam institusi Polri.

Tabel 8

Tata Cara Kerja PPID
Berdasarkan Perkap Nomor 16 Tahun 2010

Horisontal	**Vertikal**
Pasal 24	Pasal 27
Hubungan horizontal dibangun antara Divhumas Polri dengan PPID satuan organisasi induk dan antara Bidhumas Polda dengan PPID satuan kewilayahan, sebagai berikut: a) Setiap PPID mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik b) Secara insidentil, PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dalam hal terjadi kasus yang menjadi perhatian publik dan sedang ditangani oleh Satker tersebut c) Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dapat meminta tambahan informasi dan dokumentasi yang telah diberikan atau dikirim oleh PPID d) Pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Mabes Polri dan satuan kewilayahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.	Hubungan vertikal dibangun antara PPID tingkat Mabes Polri dengan PPID satuan kewilayahan, sebagai berikut: a) Saling memberi dan menerima informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan satuan kerja masing-masing; b) Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan informasi publik untuk disampaikan pada publik; c) PPID satuan kewilayahan wajib secara langsung memberikan laporan informasi terkait dengan peristiwa yang bersifat insidentil yang menjadi perhatian publik kepada Divhumas Polri dengan tembusan Bidhumas Polda; dan d) setiap PPID satuan kewilayahan secara berjenjang mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.
Pasal 25	Pasal 28
a) Divhumas Polri dapat melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap PPID b) Koordinasi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan	(1) Dalam mendukung kelancaran arus informasi dan data, PPID dapat memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia pada satuan kerja masing-masing. (2) Pemanfaatan jaringan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pengemban fungsi Humas dan PPID baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasal 26	
(1) PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri atau Bidhumas Polda berkaitan dengan kasus yang menjadi perhatian publik, meliputi: a. Kasus-kasus menonjol yang melibatkan antara lain: 1. Tokoh masyarakat; 2. Pejabat pemerintah; 3. Publik figur; 4. Pejabat atau diplomat asing atau warga negara asing; 5. dan pejabat TNI/Polri. b. kasus kecelakaan moda transportasi yang menonjol atau korban meninggal lebih dari 5 (lima) orang; c. kasus-kasus yang meresahkan masyarakat antara lain: 2. premanisme; 3. pembunuhan; 4. pencurian dengan kekerasan; 5. terorisme; 6. penculikan; dan 7. kerusuhan massa. (2) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam	

Skema Memperoleh Informasi

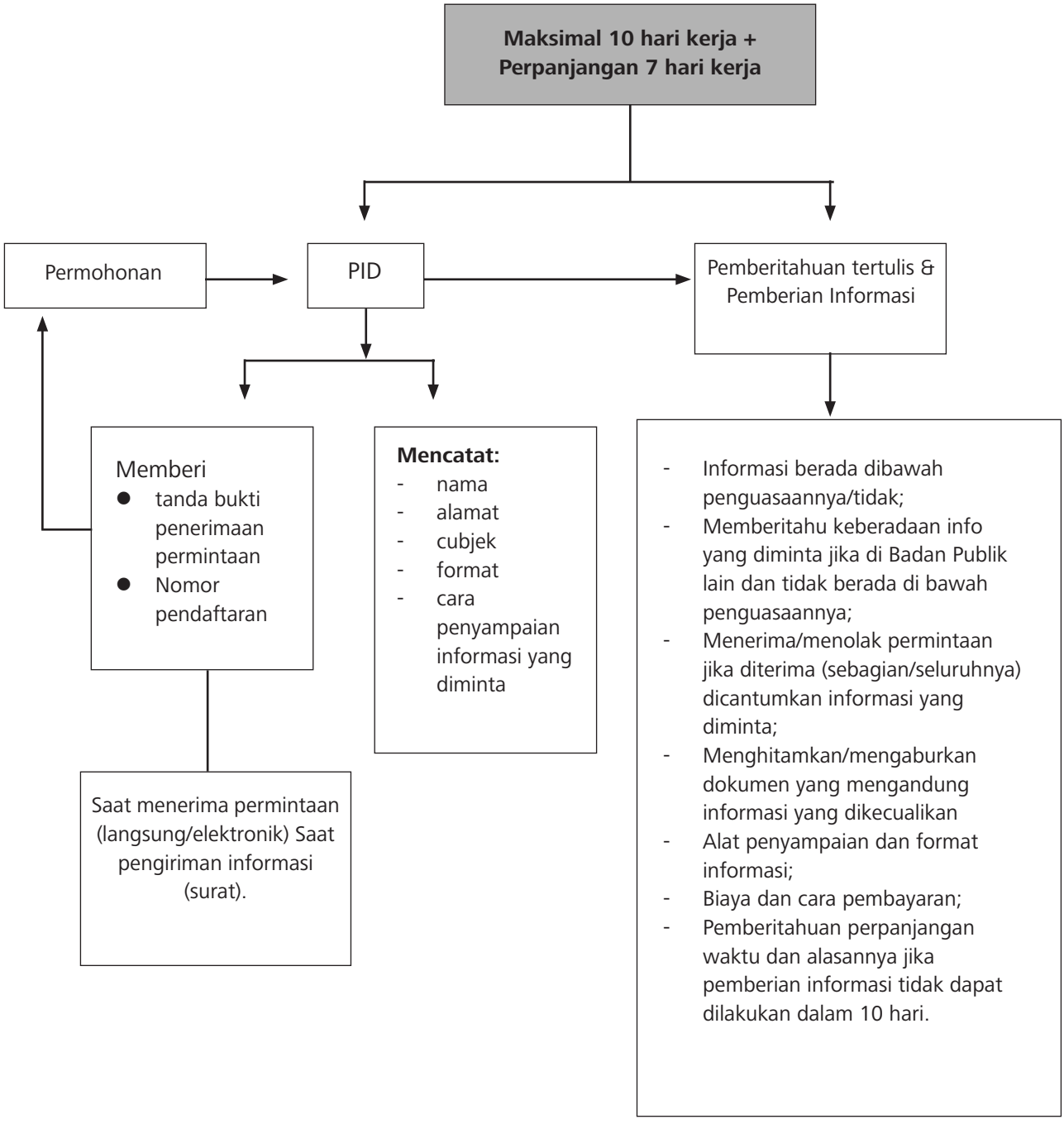

Sumber: Dokumentasi KontraS

Mekanisme Keberatan Pemohon Informasi

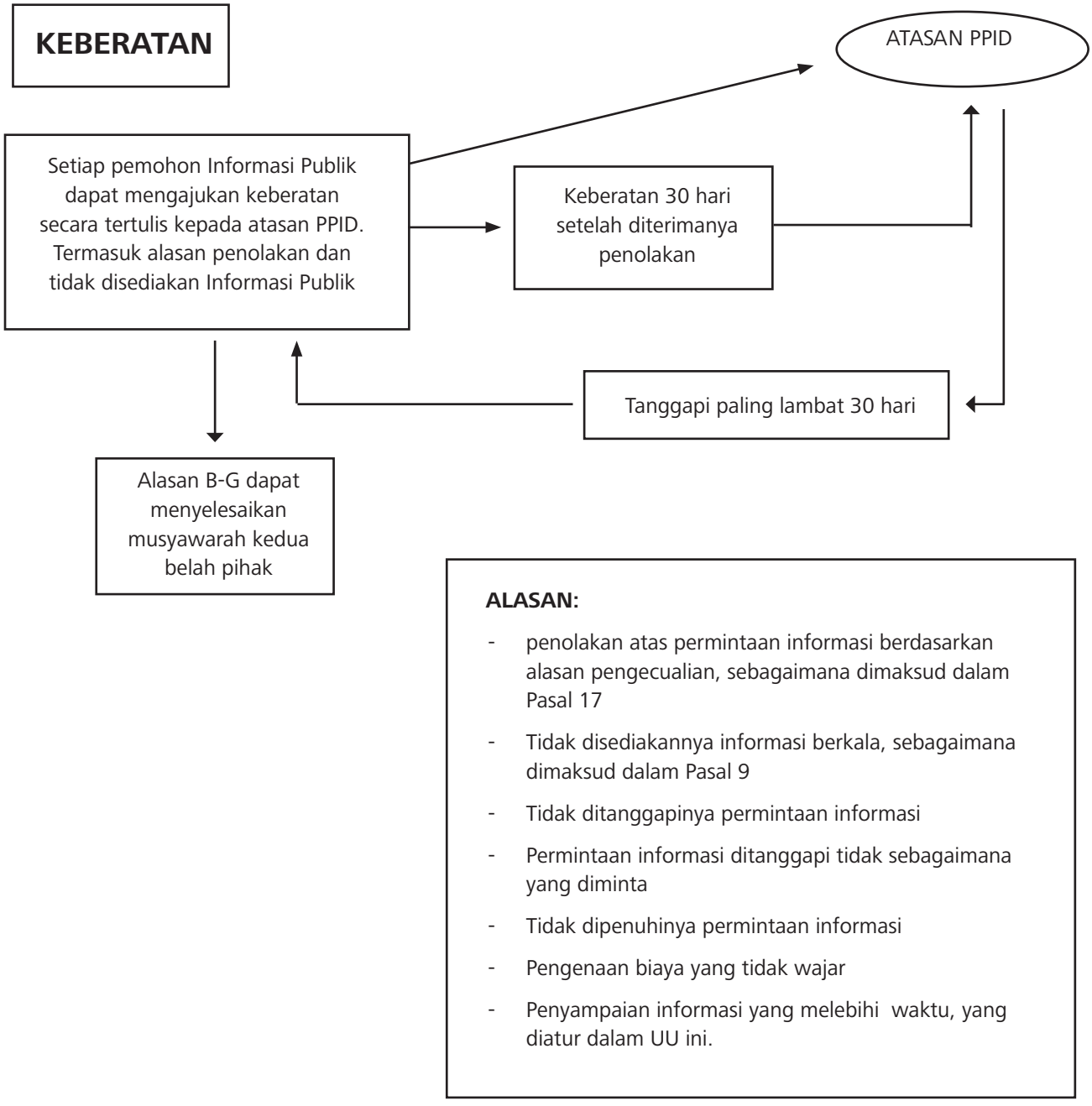

Sumber: Dokumentasi KontraS

Dari tabel dan dua skema di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme horizontal dan vertikal dapat dimaksimalkan untuk mempermudah publik dalam memperoleh dan menggunakan kategori sumber-sumber informasi. Bahkan di dalam skema memperoleh informasi, setelah pihak pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi kepada PID, maka akan diproses dalam waktu 10 hari. Prosesnya dapat diperpanjang menjadi 7 hari, terhitung dari hari pertama permohonan informasi diajukan (total 17 hari). Selanjutnya, skema alur pemberian informasi di atas juga telah dijelaskan pada tabel perbandingan tata cara penyediaan informasi.

Terkait skema mekanisme keberatan pemohon informasi, dijelaskan bahwa setiap pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID. Proses pelayangan surat keberatan dapat dilakukan paling lambat 30 hari setelah diterimanya alasan penolakan pemberian informasi. Pihak atasan PPID juga harus merespon paling lambat 30 hari, terhitung dari diterimanya keberatan secara tertulis. Atasan PPID menjelaskan alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.[48] Alasan-alasan penolakan diambil dari Bab VIII Keberatan dan Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi, Bagian Kesatu – Keberatan, Pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Diharapkan dengan adanya skema di atas, dapat mempermudah pemahaman para pemohon dan atau pengguna informasi. Diharapkan juga, skema-skema ini dapat tersosialisasikan dengan baik, agar aksesibilitas informasi dapat dimaksimalkan.

IV.5. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Prosedur penyelesaian sengketa dalam Standar Operating Procedure (SOP) tentang Penyelesaian Sengketa Informasi berangkat dari penyebab terjadinya sengketa informasi, sebagaimana yang telah disinggung pada skema mekanisme keberatan pemohon informasi, khususnya di bagian alasan.

Untuk mempersiapkan alasan penyelesaian, harus melalui tahapan berikut ini:

1. PPID melaksanakan registrasi terhadap keberatan dari pemohon informasi
2. PPID melakukan pengecekan terhadap arsip data pemohon informasi yang diterima
3. PPID melakukan analisa dan evaluasi terhadap arsip pemohonan informasi yang dimaksud
4. Setelah jelas permasalahannya, PPID berupaya memenuhi kembali data atau informasi sesuai permintaan pemohon. Apabila upaya ini dianggap belum selesai maka PPID melanjutkan ke proses pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi

Tahapan persiapan penyelesaian sengketa informasi di atas harus diikuti dengan tahapan selanjutnya:

1. PPID menerima dan meneliti keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi paling lambat 30 hari kerja;
2. PPID melaporkan kepada atasan PPID tentang adanya keberatan dari pemohon informasi;

48 Lihat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 36 ayat (3).

3. PPID menyiapkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dengan data pendukung;

4. PPID harus sudah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dengan memberikan alasan dan tanggapan yang sudah disetujui oleh atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis dari pemohon informasi publik;

5. PPID mempersilakan kepada pemohon informasi untuk meneruskan kepada Komisi Informasi Pusat apabila pemohon tidak puas terhadap jawaban atasan PPID, apabila pemohon informasi puas dianggap selesai ;

6. PPID mewakili lembaga publik dalam menangani dampak hukum berupa gugatan PTUN dan berkoordinasi dengan Divisi/Bidang Hukum Polri;

7. PPID secara managerial bertanggung jawab kepada atasan PPID dengan membuat laporan secara berkala dan insidentil.

Untuk melengkapi dua tahapan di atas, masih terdapat beberapa catatan tambahan lainnya, seperti:

1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi sesuai kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik;

2. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Apabila putusan Komisi Informasi tidak diterima, pemohon akan meneruskan gugatan (banding) ke pengadilan paling lambat 14 hari kerja, gugatan dapat diajukan ke: (a) Pengadilan Negeri, (b) Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Apabila putusan pengadilan tata usaha negara atau pengaadilan negeri tidak diterima pemohon, pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 hari kerja;

5. Sesuai dengan Bab X Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain Badan Publik Negara.

Terkait dengan pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Pasal 37, 38 dan 39 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan atau Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik

(2) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

Pasal 28

(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

IV.6. Mekanisme Evaluasi PPID Polri

Dalam struktur PPID Polri, ada Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi (lihat lampiran) yang salah satu tugasnya melakukan evaluasi kinerja PPID Polri, mulai dari level Mabes, Polda, Polwiltabes, Polres hingga Polsek. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi juga melakukan evaluasi sistem, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan proses pengajuan sengketa di PPID Polri.

Selama 2010-2011, PPID Polri mengagendakan sosialisasi dan rapat koordinasi. Sosialisasi di tahun 2011 sudah dilakukan di 13 titik Polda, meski belum sampai ke tingkat Polres. Sedangkan agenda koordinasi hanya dilakukan di lingkungan internal Mabes Polri dan diikuti 34 Satker setiap bulannya.

Dari hasil evaluasi PPID Polri, kendala yang muncul umumnya berhubungan dengan sarana dan prasarana, termasuk kapasitas personil Polri dalam menjalankan tugas PPID (salah satunya adalah rangkap jabatan). Untuk mengatasi masalah tersebut, PPID Mabes Polri saat ini sedang mengupayakan pengajuan anggaran negara (2011) untuk pengadaan sarana dan prasarana, baik di tingkat Polda maupun Polres. Selain itu, untuk peningkatan kemampuan personil, Polri akan melakukan pelatihan penggunaan sarana dan prasarana, termasuk peningkatan kemampuan anggota Polri tentang pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian.

Polri sendiri menunjuk Polda Metro Jaya untuk menjalankan Proyek Utama Kebebasan Informasi Publik. Polda Metro Jaya berkewajiban untuk melakukan asistensi terhadap 14 Polres se-Jabodetabek dalam rangka implementasi KIP. PPID Polri juga telah mengategorikan informasi reguler yang dapat diakses publik melalui jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter.

IV.7. Analisa Normatif Ketentuan KIP internal Polri dibandingkan dengan Standar Internasional

Ketentuan keterbukaan informasi publik internal Polri pada Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah turunan dari prinsip-prinsip yang dikembangkan rezim keterbukaan informasi publik nasional dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II – Kerangka Konseptual Hak Atas Informasi Publik, Article 19 memiliki seperangkat prinsip ideal yang dikembangkan dari pengalaman terbaik rezim keterbukaan informasi publik di dunia. Terdapat sembilan prinsip dan dikenal sebagai Hak-Hak Publik untuk Tahu. Sembilan prinsip ini telah dibahas pada bab sebelumnya.

Pada bagian ini, akan dielaborasi perbandingan analisa normatif ketentuan KIP internal Polri dengan sembilan prinsip tersebut. Perbandingan ini akan memberikan masukan kepada kebijakan KIP di internal Polri, khususnya kebijakan yang bisa membantu publik dalam mendapatkan akses informasi, sesuai dengan prinsip penyediaan informasi.

Tabel 9

Perbandingan Prinsip Penyediaan Informasi
Antara Hak-Hak Publik untuk Tahu dengan Perkap Nomor 16 Tahun 2010

Hak-Hak Publik untuk Tahu	Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan SOP yang Terkait
Prinsip keterbukaan di mana pengecualiannya harus berdasarkan undang-undang, maximum disclosure, limited exception	Pasal 3 **Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:** a) Mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses; b) transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka; c) akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan d) proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Mencakup seluruh lembaga yang menjalankan fungsi publik	**Menimbang bagian b:** Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, kepolisian negara republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standar/prosedur pengelolaan guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel **Menimbang bagian c:** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Siapa pun bisa meminta informasi tanpa diminta alasannya	**Dalam SOP Tata Cara Pelayanan Informasi, prinsip ini diterjemahkan pada Bagian Pendahuluan – 5. Pengertian-Pengertian:** Pemohon informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang

Hak-Hak Publik untuk Tahu	Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan SOP yang Terkait
Prinsip non-diskriminasi dalam penyediaan informasi	**Prinsip non-diskriminasi memang tidak dieksplisitkan dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan di dalam SOP yang lain. Namun pada Pasal 3, prinsip yang diakomodasi adalah sebagai berikut:** 1. mudah, cepat, cermat dan akurat 2. transparansi 3. akuntabel 4. proporsionalitas
Informasi harus tersedia dalam waktu yang wajar	**Lihat Pasal 3 Perkap Nomor 16 Tahun 2010, bagian (a):** mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;
Permintaan bisa dilakukan secara oral maupun tertulis	**SOP Tata Cara Pelayanan Informasi. Bagian Kedua: Tata Cara pelayanan Informasi. Khususnya pada bagian pelaksanaan pelayanan informasi:** Petugas PPID mencatat permintaan informasi yang diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pemohon disertai alasan permohonan informasi.

Hak-Hak Publik untuk Tahu	Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan SOP yang Terkait
Akses terhadap berbagai bentuk "informasi", bukan hanya dokumen	**Perkap Nomor 16 Tahun 2010, Bab V Tata Cara Penyampaian Informasi Publik oleh PPID:** **Pasal 29:** Penyampaian informasi publik dilakukan dalam bentuk: a) pemberian informasi dan data secara langsung; b) akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi; dan c) media cetak dan elektronik. **Pasal 30:** Pemberian informasi dan data secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a oleh PPID dalam bentuk antara lain: a. tulisan; b. laporan; c. gambar; d. grafik; dan e. rekaman. **Pasal 31:** Penyampaian akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b oleh PPID dapat diperoleh antara lain melalui: a. internet; b. Multimedia Messages System (MMS); c. pesan singkat (Short Messages System/SMS); dan d. faksimile.
Informasi harus tersedia sesuai format yang diminta	Kategorisasi format informasi sebagaimana yang dijelaskan pada Perkap Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 3
Permintaan informasi yang salah institusi harus ditransfer ke lembaga yang relevan apabila diketahui	Secara spesifik tidak ada penjelasan dan atau turunan dari prinsip ideal, baik pada Perkap Nomor 16 Tahun 2010, maupun pada SOP lainnya.
Biaya penyediaan informasi diusahakan agar terjangkau dan tidak jadi hambatan pemenuhan hak atas informasi	**SOP Tata Cara Pelayanan Informasi. Bagian Ketiga: Ketentuan Tambahan:** Biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi yang diminta pemohon disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Hak-Hak Publik untuk Tahu	Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan SOP yang Terkait
Penolakan harus didasari oleh undang-undang dan tenggat waktunya juga harus sesuai ketentuan	**Lihat SOP Penyelesaian Sengketa Informasi, pada bagian II Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi, a penyebab terjadinya sengketa informasi:** Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Jika prinsip "pengecualian" diterapkan, seharusnya tersedia "sebagian" informasi	**Perkap Nomor 16 Tahun 2010 Bab II Kriteria Informasi Publik, Pasal 5:** Informasi publik, berdasarkan kriterianya terdiri dari: a. informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan; b. informasi yang bukan dikecualikan; c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; d. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan e. informasi yang wajib disampaikan secara berkala.
Harus ada petugas yang membantu peminta informasi	**Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5):** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
Harus ada petugas khusus dengan mandat menangani permintaan informasi	**Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6):** Pejabat pengemban PID adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas PPID.
Setiap badan pubik harus mempublikasikan secara rutin suatu informasi terlepas ada permintaan atau tidak	**SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi, Bagian Kedua Tata Cara Pelayanan Informasi, khususnya pada bagian Bentuk pelayanan informasi:** Kewajiban pelayanan informasi setiap tahun mengumumkan layanan informasi berupa jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang di perlukan, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi serta alasan penolakan informasi.

Hak-Hak Publik untuk Tahu	Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan SOP yang Terkait
Ada mekanisme banding bila permintaan ditolak atau ada suatu lembaga pengawas khusus	**Mekanisme penyelesaian sengketa dicantumkan pada bagian SOP Penyelesaian Sengketa Informasi, bagian c: mekanisme penyelesaian sengketa informasi:** 1. PPID menerima dan meneliti keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi paling lambat 30 hari kerja. 2. PPID melaporkan kepada atasan PPID tentang adanya keberatan dari pemohon informasi. 3. PPID menyiapkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dengan data pendukung. 4. PPID harus sudah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dengan memberikan alasan – alasan dan tanggapan yang sudah di setujui oleh atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis dari pemohon informasi publik. 5. PPID mempersilakan kepada pemohon informasi untuk meneruskan ke Komisi Informasi apabila pemohon tidak puas terhadap jawaban atasan PPID, apabila pemohon puas maka dianggap selesai. 6. PPID mewakili lembaga publik dalam menangani dampak hukum berupa gugatan PTUN dan berkoordinasi dengan Div/Bidkum Polri. 7. PPID secara managerial bertanggung jawab kepada Atasan PPID dengan membuat laporan secara berkala dan insidentil. **Di Bagian III. Ketentuan Tambahan:** 1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi sesuai kewenangannya, apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumemtasi dalam peroses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik. 2. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 UU RI NO. 14 TH 2008.

Hak-Hak Publik untuk Tahu	Perkap Nomor 16 Tahun 2010 dan SOP yang Terkait
	3. Apabila putusan komisi informasi tidak diterima pemohon akan diteruskan gugatan ke Pengadilan paling lambat 14 hari kerja, gugatan dapat diajukan ke : a) Pengadilan negeri b) Pengadilan tata usaha negara 4. Apabila gugatan tidak diterima pemohon, pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 hari kerja. 5. Sesuai dengan Bab X Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP bahwa pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara, pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain Badan Publik Negara.

IV.8. Manfaat Utama Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010

Melihat paparan di atas, kita mengetahui bahwa Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses informasi seputar penegakan hukum dan penanganan kasus. Namun dalam kondisi tertentu permintaan informasi oleh masyarakat bisa beraneka ragam dan sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penanganan kasus. Mengingat konfigurasi masyarakat dan kemajemukan wilayah di Indonesia, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah konflik (Papua), pasca-konflik (Nangroe Aceh Darussalam), perkotaan besar (Jabodetabek, Sumatera Utara, Sulawesi), hingga wilayah perbatasan (Kalimantan).

Kemungkinan permintaan informasi seperti informasi tentang dokumen aturan internal kepolisian (baik Peraturan Kapolri, Prosedur Tetap, Standard Operating Procedure, Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis, Rencana Kerja, pengelolaan program, anggaran dan lain sebagainya). Maupun aktivitas kepolisian dalam pengamanan objek vital dan atau wilayah industri, agenda rutin kepolisian (informasi seputar Kepolisian Masyarakat) dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Khususnya dalam mengakses informasi yang terkait langsung dengan kepentingan publik.

Struktur PPID di Institusi Polri

I. Mabes Polri

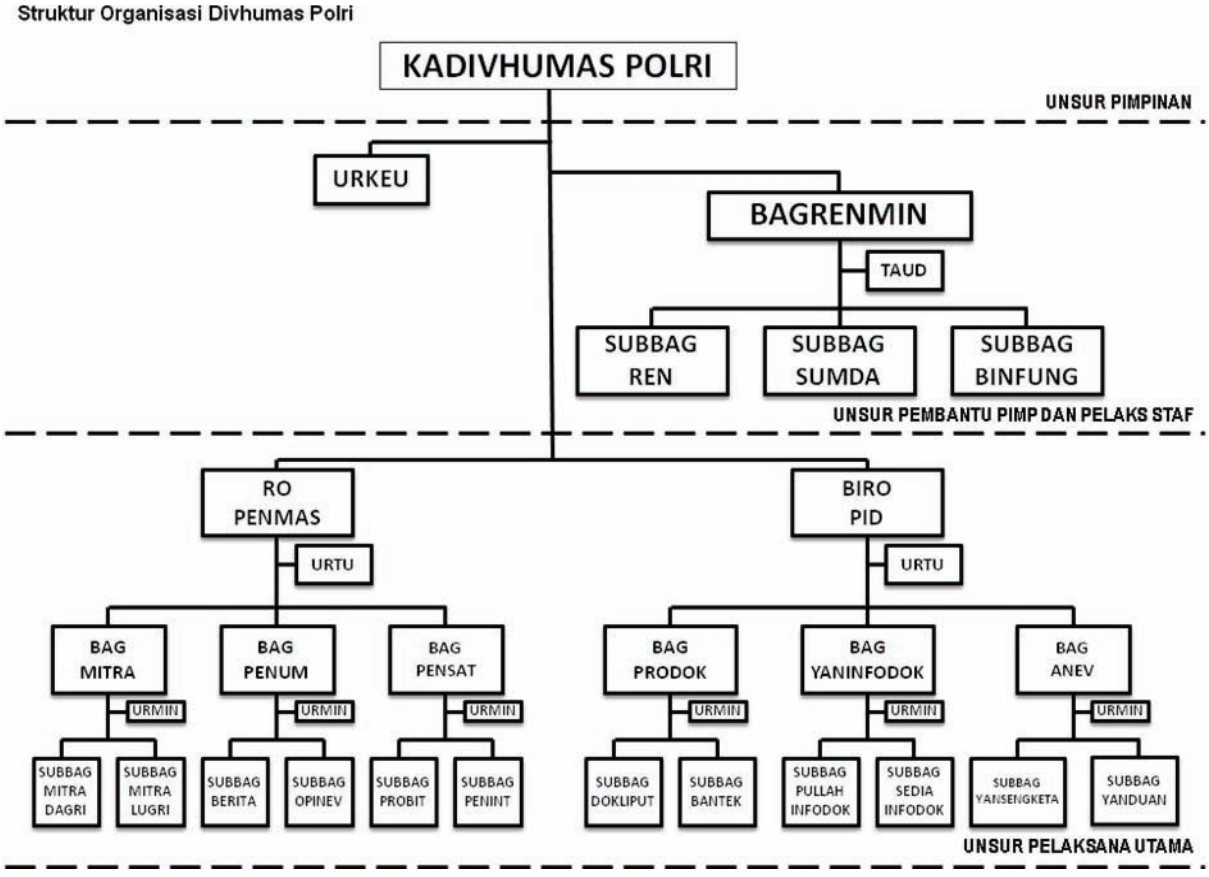

Keterangan:

Biro PID

1. Biro PID merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivhumas Polri,
2. Biro PID bertugas membina dan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal maupun eksternal Polri,
3. Dalam melaksanakan tugas, Biro PID menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, informasi dan atau dokumentasi yang diperlukan guna penyajian informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk kepentingan internal maupun eksternal Polri;

b. Pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses publik;

c. Penyiapan media dan pendistribusian informasi dan dokumentasi secara luas sesuai ketentuan perundang-undangan;

d. Pengelolaan informasi pengaduan (*public complain*) yang menyangkut pelayanan, pelindungan, pengayoman dan penegakan hukum oleh Polri;

e. Penyelesaian proses sengketa informasi hingga tuntas.

4. Dalam melaksanakan tugas, Biro PID dibantu oleh:

a. Bagprodok (Bagian Produksi Dokumentasi):

- Bagprodok bertugas melaksanakan produksi dan dokumentasi terhadap kegiatan Pimpinan Polri dalam kegiatan kepolisian lainnya, termasuk peliputan dan produk bantuan teknis;

- Dalam melaksanakan tugas, Bagprodok menyelenggarakan fungsi:

  1. Peliputan dan pendokumentasian setiap kegiatan Polri dalam bentuk foto, rekaman, audio visual serta dokumen lain yang diperlukan;

  2. Pelaksana monitoring pemberita media cetak maupun elektronik untuk kepentingan Polri.

- Dalam melaksanakan tugas, Bagprodok dibantu oleh:

- Subbagdokliput: bertugas menyelenggarakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Polri dan Pimpinan Polri, serta membuat bahan dokumentasi untuk bantuan teknis penyidikan;

- Subbagbantek (Sub Bagian Bantuan Teknis): bertugas menyelenggarakan bantuan teknis untuk produksi hasil dokumentasi, peliputan dan monitoring media, produksi untuk bantuan teknis penyidikan, kliping media;

- Urmin.

b. Bagyaninfodok (Bagian Pelayanan Informasi Dokumentasi):

- Bagyaninfodok: bertugas menyediakan informasi berupa data/atau dokementasi yang berkaitan dengan kinerja Polri kepada pemohon informasi publik.

- dalam melaksanakan tugas, Bagyaninfodok menyelenggarakan fungsi:

  a. Penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Polri untuk kepentingan publik;

  b. Penyediaan Informasi berupa data, informasi dan atau dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja Polri kepada pemohon informasi;

c. Pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi sesuai permintaan.

- Dalam melaksanakan tugas, Bagyaninfodok dibantu oleh:

  1. Subbagpullahinfodok (Sub Bagian Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi): bertugas mengumpulkan, mengevaluasi dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang berhubungan dengan kinerja Polri;

  2. Subbagsediainfodok: bertugas melayani permintaan informasi dari pemohon informasi baik secara langsung maupun melalui media yang tersedia.

  3. Urmin.

c. Baganev (Bagian Anev):

- Baganev bertugas menganalisa dan merumuskan data yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menyusun jadwal uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugas, Baganev menyelenggarakan fungsi:

  a. Penerimaan pengaduan pemohon informasi publik atas keberatan yang diajukan;

  b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada tingkat Mabes Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

  c. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat dan/atau Daerah serta mewakili satker di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN);

  d. Pembuatan dan pengkoordinasian pengajuan keberatan, pengajuan sengketa tentang pemuatan informasi publik di media maupun melakukan hak jawab kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugas, Baganev dibantu oleh:

  1. Subbagyansengketa (Sub Bagian Pelayanan Sengketa): bertugas melayani masalah penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi atau melalui PTUN;

  2. Subbgyanduan (Sub Bagian Pelayanan Pengaduan): bertugas melayani masalah pengaduan masyarakat, baik berupa konsultasi secara langsung maupun melalui media yang tersedia;

  3. Urmin.

II. Polda

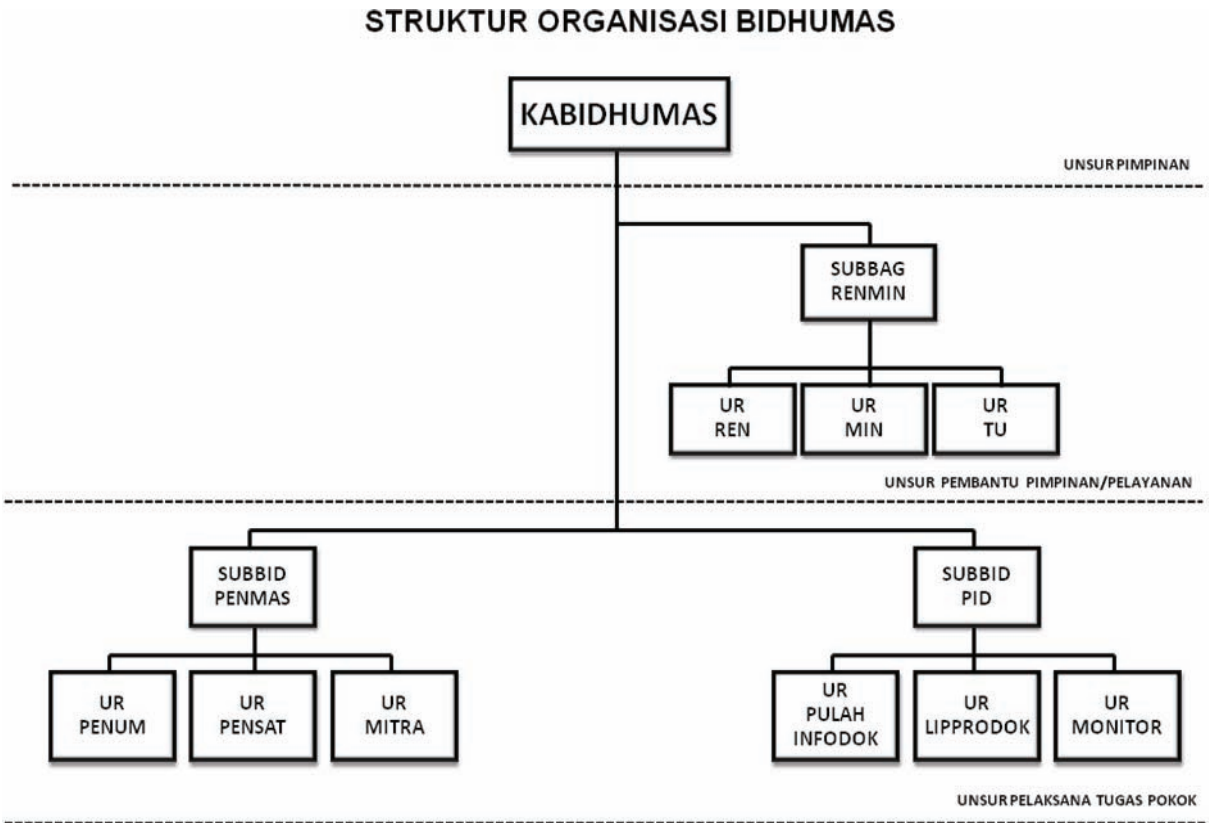

Keterangan :

Subbid PID bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan melakukan analisa dan evaluasi kegiatan Bidhumas.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Subbid PID menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi;

b. Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan tugas Subbid PID;

c. Peliputan informasi yang berkaitan dengan pemberitaan kegiatan Polda;

d. Memproduksi dan mendokumentasikan informasi berkaitan dengan kegiatan Polda; dan

e. Pemantauan hasil peliputan dan penyajian informasi kegiatan Polda.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Subbid PID dibantu oleh:

a. Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (Urpullahinfodok), yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi;

b. Urusan Peliputan, Produksi, dan Dokumentasi (Urlipprodok), yang bertugas melaksanakan peliputan, produksi, dan dokumentasi; dan

c. Urusan Monitoring (Urmon), yang bertugas menyelenggarakan monitoring.

BAGIAN V

STRATEGI PEMANTAUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEPOLISIAN

V.1. Peran Masyarakat Sipil dalam Rezim Keterbukaan Informasi Publik

Semangat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk mengubah paradigma lama rezim ketertutupan yang banyak mendominasi wilayah kebijakan publik di masa lalu, menuju rezim keterbukaan. Tentu saja dalam UU ini publik adalah subjek utama dari keterbukaan informasi. Di mana UU KIP secara terang menjamin adanya hak konstitusional warga negara, menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan mudah dalam mengakses informasi publik. Selain itu, UU ini juga ingin mendorong adanya proses penyelenggaraan negara yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, serta membuka ruang edukasi publik yang lebih luas.

Pentingnya peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda keterbukaan informasi publik telah diatur pada beberapa dokumen negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Partisipasi Masyarakat

Pasal 103 UU No. 39/1999

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Bahkan di bab sebelumnya, diterangkan bahwa dalam beberapa produk internal Polri seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat ruang-ruang yang melibatkan kontrol dan partisipasi masyarakat, khususnya pada ruang lingkup penghormatan HAM, akuntabilitas, pelayanan, komunikasi dengan publik dan sekaligus ruang untuk membangun kerjasama efektif antara Polri dengan media massa.

Polri memiliki fungsi di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka masyarakat sipil dapat berinteraksi dengan Polri untuk: 1. mendapatkan mengetahui informasi dan dokumentasi yang berkenaan dengan fungsi Polri; 2. melakukan advokasi untuk melakukan pembelaan hukum serta pendampingan pada korban-korban kekerasan, kelompok minoritas dan korban dari penyalahgunaan kewenangan tindakan anggota Polri; 3. melakukukan advokasi untuk mendorong pembenahan atau perubahan kebijakan dalam internal Polri sehingga Polri dapat bekerja secara profesional dan menghormati nilai-nilai HAM.

KontraS sebagai masyarakat sipil yang melakukan pendampingan kepada korban kekerasan dan mengawal reformasi Polri telah melakukan uji coba terhadap pelayanan mekanisme keterbukaan informasi publik dalam tubuh Polri. Dari pengalaman tersebut, KontraS menuangkan strategi yang dapat diterapkan untuk bisa mendapatkan informasi dan dokumen sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunan internalnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

V.2. Tahapan Aktivitas Pemantauan

Uji pemantauan bisa dilakukan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan di bawah ini bisa dilakukan secara bertahap, atau memilih salahsatu kegiatan utama yang didukung dengan kegiatan penunjang lainnya. Adapun kegiatan pemantauan adalah sebagai berikut:

1. Mengirim surat permintaan informasi secara resmi
2. Tatap muka (lisan)
3. Telepon
4. Sms

Selain itu, kegiatan lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur penunjang yang telah tersedia di masing-masing wilayah pemantauan. Dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengemban PID (di tingkat Satuan Kerja/Satker).

Selanjutnya, proses uji pemantauan dapat dilakukan dalam beberapa tahapan kerja berikut ini:

TAHAPAN KERJA PEMANTAUAN

- Berkirim surat untuk permohonan informasi dan dokumen ke badan publik
- Mendatangi instansi untuk meminta waktu wawancara/melakukan kontak via telepon ke badan publik
- Pengajuan keberatan internal
- Pengelolaan data dan temuan
- Analisis temuan
- Pelaporan

Pemantauan atas akses informasi tersebut dapat dilakukan dengan indikator-indikator :

1. Jenis Informasi

   Jenis Informasi yang klasifikasikan berdasar Perkap No. 16 Tahun 2010 Pasal 5 yang dibagi berdasarkan kriteria pada pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Permintaan informasi bervariasi berdasarkan kriteria pada PPID yang sama ditingkat wilayah, dengan Pemohon Informasi yang juga bervariasi. Dari sini dapat dilihat, Jenis Permintaan Informasi apa saja yang bisa dipenuhi oleh PPID, serta alasan jika permintaan tersebut tidak dapat.

2. Pemohon Informasi.

   Pemohon Informasi bervariasi, dengan permintaan informasi yang sama pada Badan Publik yang sama. Dari sini akan dilihat, apakah Badan Publik berlaku konsisten atau tidak diskriminatif atas permintaan jenis informasi yang sama dari Peminta Informasi yang berbeda.

3. Badan Publik dan PPID.

   Uji akses dilakukan di Badan Publik di tingkatan kepolisian RI, yaitu di Markas Besar Kepolisian RI, Mapolda, Polres/Polresta/Polrestabes dan Polsek/Polsekta dengan Jenis Permintaan Informasi yang bervariasi dan Pemohon Informasi yang bervariasi. Dari sini akan dilihat, bagaimana respon berbagai Badan Publik khususnya PPID terhadap permintaan jenis informasi yang diajukan tersebut.

Untuk melakukan pemantauan, dapat menggunakan alat bantu berupa matriks panduan pemantauan yang khusus dirancang KontraS untuk mempermudah para pemantau lapangan dalam melaksanakan tugasnya. Ada tiga matriks yang dapat digunakan, *pertama* Matriks Proses Pemantauan Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik. *Kedua,* Matriks Hasil Permintaan Informasi ke Badan Publik. *Ketiga,* Lembar Penilaian Studi Literatur.

Pada matriks pertama (Matriks Proses Pemantauan Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik), digunakan untuk mendokumentasikan segala tahapan aktivitas yang telah dilakukan para pemantau. Selain itu, matriks tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kesiapan PPID dalam menyediakan kategorisasi informasi yang diminta oleh para pemantau.

Pada matriks kedua (Matriks Hasil Permintaan Informasi ke Badan Publik) dapat digunakan sebagai alat pencatatan untuk mengukur kelengkapan informasi dan dokumen yang disediakan oleh PPID, disertai dengan alasan-alasan penyediaan dan atau penolakan diberinya informasi dan dokumen. Selain itu matriks ini juga menyediakan bagian yang dapat digunakan oleh para pemantau untuk mencatat alasan lain jika informasi dan dokumen tidak dapat disediakan oleh badan publik (baca: PPID). Kedua matriks juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian dan dapat dibawa setiap saat.

Sedangkan di matriks ketiga (Lembar Penilaian Studi Literatur) merupakan matriks isian yang dapat membantu para pemantau dalam menilai kesiapan badan publik (PPID) dari segi laporan yang telah dipublikasikan, brosur, isi situs website, isi papan informasi, laporan media dan materi lain yang dikaji (bisa lebih dari satu).

Matriks Proses Pemantauan Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik*

Badan Publik : PPID Mabes Polri/Polda/Polres/Polsek										
Hari Kerja	Aktivitas monitoring	Permintaan Informasi secara Tertulis		Pelayanan Terhadap Pemohon Informasi				Masa Menunggu dan Pengecekan		Hasil (isi tabel matriks hasil)
		Dikirim	Diantar langsung	Ada petugas khusus	Tidak ada petugas khusus	Ada bukti penerimaan	Tidak ada bukti penerimaan	Melalui telepon	Datang langsung	
Ke-1	Permintaan informasi di ajukan									
Tenggang waktu dimana badan publik harus merespon permintaan/masa menunggu & pengecekan (10 hari)										
Ke-2	Pengecekan status / perkembangan disposisi									
Ke-3	Pengecekan status / perkembangan disposisi									
Ke-4										
Ke-5										
Ke-6										
Ke-7										
Ke-8										
Ke-9										
Ke-10										
Ke-11										
Perpanjangan waktu dimana badan publik harus merespon permintaan/masa menunggu & pengecekan (7 hari)										
Ke-12										
Ke-13										
Ke-14										
Ke-15										
Ke-16										
Ke-17										
Ke 18										

* *Dokumentasi KontraS*

Petunjuk Pengisian Tabel Pemantauan:

1. Hari Kerja: diisi hari dan tanggal pemantauan, dimulai dari hari saat mengajukan permintaan informasi

2. Aktivitas Monitoring: aktivitas apa yang dilakukan (pengajuan permintaan, menunggu, pengecekan, dll)

3. Permintaan Informasi secara tertulis: permintaan informasi dilakukan secara tertulis, disertai alasan

    a. Diantar langsung: peminta informasi datang langsung ke badan publik terkait untuk meminta informasi.

    b. Dikirim: bisa melalui jasa pengiriman (pos tercatat/kurir) maupun melalui surat elektronik (e-mail)

4. Pelayanan terhadap permintaan informasi:

    a. Ada petugas khusus: terdapat petugas khusus yang melayani permintaan informasi publik secara terpusat (semacam desk informasi/Petugas Pengelola Informasi dan Data/PPID) yang terdapat pada badan publik

    b. Tidak ada petugas khusus: tidak ada petugas khusus yang melayani permintaan informasi. Misalnya permintaan informasi sekadar dilayani oleh petugas keamanan/ satpam/petugas piket

    c. Ada bukti penerimaan: setelah permintaan informasi diterima oleh badan publik terkait, pemohon informasi diberi bukti penerimaan yang berisikan: nomor permintaan informasi, nama dan alamat pemohon, subyek dan format informasi, cara penyampaian informasi yang diminta pemohon. Mintalah nomor kontak petugas yang menerima permintaan informasi, untuk memudahkan pengecekan

    d. Tidak ada bukti penerimaan: pemohon informasi tidak diberi bukti apapun dalam mengajukan permintaan informasi

5. Masa menunggu dan pengecekan: adalah cara pengecekan permintaan informasi

    a. Melalui telpon/e-mail : pengecekan dilakukan memalui telpon/e-mail

    b. Datang langsung: pengecekan dilakukan dengan mendatangi langsung badan publik terkait

6. Hasil: hasil akhir permintaan informasi, sesuai dengan kerangka waktu yang ada.

Matriks Hasil permintaan Informasi ke Badan Publik*

Badan Publik	Jenis Informasi	Diberi		Ditolak				Tidak Ada Jawaban / Diam	Data Tidak Ada / Bukan Kewenangannya / Dialihkan				Ket
		Lengkap	Tidak Lengkap	Tertulis	Lisan	Alasan	Tanpa Alasan		Alasan	Tanpa Alasan	Direkomendasikan / Dialihkan	Tanpa Direkomendasikan /Dialihkan	

* *Dokumentasi KontraS*

Petunjuk Pengisian Tabel Hasil Permintaan Informasi :

1. Badan Publik: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

2. Jenis Informasi/Data yang Diminta: Informasi publik informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

3. Diberi:

    a. Lengkap: Informasi diberi oleh badan publik secara lengkap, sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan

    b. Tidak Lengkap: Informasi yang diberikan tidak lengkap, hanya sebagian atau bagian tertentu dihitamkan

4. Ditolak : Permintaan informasi ditolak

    a. Tertulis: penolakan dilakukan secara tertulis

    b. Lisan: penolakan dilakukan secara lisan

    c. Disertai alasan: penolakan informasi disertai alasan

    d. Tidak disertai alasan: penolakan informasi tidak disertai alasan

5. Tidak ada Jawaban/Diam: tanpa ada jawaban

6. Data Tidak Ada:

    a. Alasan: alasan tidak adanya data pada badan publik terkait

    b. Tidak ada alasan: tidak disertai alasan

    c. Rekomendasi ke badan publik Lain: jika informasi tidak terdapat pada badan publik tersebut, maka direkomendasikan ke badan publik lainnya

    d. Tidak ada rekomendasi ke badan publik Lain : pemohon informasi tidak diberi rekomendasi ke badan publik lain

7. Keterangan: isi keterangan yang tidak dapat diisi pada kolom-kolom lain

Lembar Penilaian Studi Literatur

Tanggal:

Nama Badan Publik: _____

Daftar dokumen yang direview, misalnya: laporan yang telah dipublikasikan, brosur, isi situs web, isi papan informasi, dan laporan media, serta materi lain yang dikaji (bisa lebih dari satu):

___1._____

___2._____

___3._____

Nama Pengaji: _____

1. Apakah badan publik yang diidentifikasi secara proaktif mengungkapkan jenis informasi yang disebutkan pada daftar di bawah ini sebagaimana yang disyaratkan oleh UU KIP?

2. Berikan skor untuk setiap unsur seusai dengan skala pemeringkatan di bawah ini dan berikan rincian lanjutan serta pengamatan pada tempat yang sudah disediakan.

   2 : Informasi yang diberikan lengkap

   1 : Informasi yang diberikan tidak lengkap

   0 : Informasi yang diberikan tidak dijawab

No.	Persyaratan KIP	Skor	Rincian tambahan dan catatan lain
Profil Organisasi:			
1	• Alamat, fax dan nomor telepon		
2	• Struktur organisasi: menentukan staf manajemen lini dan unit yang berada di bawahnya		
Program dan kegiatan yang berlangsung:			
3	• Nama program dan kegiatan		
4	• Sasaran dan penerima manfaat yang ditargetkan		
5	• Anggaran		
6	• Nama *contact person* utama termasuk alamat dan nomor telepon untuk program dan kegiatan		
Informasi Keuangan:			
7	• Total alokasi anggatan untuk tahun 2010		
8	• Rencana keuangan untuk tahun 2010		
9	• Laporan keuangan untuk tahun 2009		
10	• Daftar aset dan persediaan		
Akses terhadap Informasi Publik:			
11	• Jumlah permohonan informasi publik yang diterima		
12	• Jumlah permohonan informasi publik yang ditanggapi dan ditolak		
13	• Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak (catatan: jika ditandai dengan angka nol, maka seharusnya dianggap sebagai pengungkapan)		
13	• Alasan untuk penolakan permohonan		
14	• Prosedur bagi permohonan informasi, *contact person* dan rinciannya		
Peraturan dan Kebijakan yang Berdampak pada Publik			
15	• Daftar UU, peraturan, dan/atau kebijakan yang telah diterapkan atau dalam proses pengesahan		
SKOR TOTAL			

Petunjuk Pengisian Tabulasi Skoring Studi Literatur[49]

Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian kisaran angka hasil skoring 0 - 32 pada lembar monitoring, yang terdiri dari 5 dimensi dan 16 item. Bila informasi tersedia secara lengkap harus diberikan skor 2, informasi tidak lengkap mendapat skor 1 dan informasi tidak tersedia mendapat skor 0.

Skor tertinggi: 2 x 16 item = 32; Skor terendah: 0 x 16 item = 0

Lima dimensi dan 16 item adalah sebagai berikut:

1. **Profil organisasi**

   Alamat, fax dan nomor telepon struktur organisasi: menentukan staf manajemen lini dan unit yang berada di bawahnya

2. **Program dan kegiatan yang berlangsung**

   Nama program dan kegiatan
   Sasaran dan penerima manfaat yang ditargetkan
   Anggaran
   Nama narahubung utama termasuk alamat dan nomor telepon untuk program dan kegiatan

3. **Informasi Keuangan**

   Total alokasi anggaran untuk tahun 2010
   Rencana keuangan untuk tahun 2010
   Laporan keuangan untuk tahun 2009
   Daftar aset dan persediaan

4. **Akses terhadap informasi publik**

   Jumlah permohonan informasi publik yang diterima
   Jumlah permohonan informasi publik yang ditanggapi dan ditolak
   Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak (catatan: jika ditandai dengan angka nol, maka seharusnya dianggap sebagai pengungkapan)
   Alasan untuk penolakan terhadap permohonan
   Prosedur bagi permohonan informasi, narahubung dan rinciannya

5. **Peraturan dan kebijakan yang berdampak pada publik**

   Daftar UU, peraturan, dan/atau kebijakan yang telah diterapkan atau dalam proses pengesahan.

49 Bentuk penilaian ini dikembangkan oleh Article 19 dan Yayasan Tifa. Lebih lanjut dapat melihat publikasi: Kemitraan Australia Indonesia, Bappeda NTT, Article 19, Yayasan Tifa, Laporan Penelitian – Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta: November 2010 Lampiran hal. 63-70.

Pengamatan lain

(dengan merujuk pada pertanyaan kunci dari penelitian, gunakan lembar terpisah jika diperlukan):

Tahapan selanjutnya adalah para pemantau harus dapat mengkategorisasikan hasil dari permintaan pemantauan informasi dan dokumentasi ke dalam kategorisasi berikut ini:

HASIL DARI PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Informasi diterima
- Akses parsial
- Penolakan tertulis
- Dialihkan/dirujuk
- Informasi tidak ada
- Jawaban tidak memadai
- Penolakan membisu
- Penolakan lisan
- Tidak bisa mengajukan permintaan
- Menolak untuk menerima permintaan

Kategorisasi informasi juga harus diukur dengan tiga pendekatan di bawah ini:

TEMUAN DIEVALUASI MELALUI 3 PENDEKATAN:

- **WAKTU:** Apakah permintaan telah diterima sesuai dengan batas waktu dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau tidak

- **JUSTIFIKASI:** Dialihkan atau dirujuk, informasi tidak ada atau ditolak dengan alasan yang sesuai atau tidak

- **KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN INFORMASI:** Apakah hasil yang diterima patuh pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil yang lambat diterima atau jawaban tidak memadai masuk dalam kategori tidak patuh dan penolakan bisu, tidak bisa mengajukan permintaan dan menolak untuk menerima permintaan informasi adalah definisi ketidakpatuhan itu sendiri.

V.3. Pengalaman Mengajukan Permohonan Informasi ke PPID

Selama melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mekanisme informasi dalam tubuh Polri, maka diketahui bahwa dari sekian banyak surat permintaan informasi dan dokumen yang KontraS kirimkan, terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan kerja pemantauan di lapangan.

Strategi ini merupakan strategi umum yang dapat digunakan oleh setiap masyarakat –khususnya mereka yang bergerak dalam dunia pendampingan-advokasi hukum dan HAM dalam semangat akses kepada keadilan.

1. Pengajuan informasi dilakukan secara tertulis, dengan uraian permohonan yang jelas dan tegas,

2. Jika uraian surat di dalam pengajuan informasi sangat panjang dan bertele-tele akan membuat respon yang ingin diperoleh tidak fokus,

3. Akan lebih baik jika pemohon membuat daftar pertanyaan yang ingin dijawab,

4. Cantumkan kontak dalam surat, yang dapat membantu petugas PPID untuk melakukan komunikasi lanjutan,

5. Tim pemantau harus memastikan bahwa surat permohonan yang dilayangkan telah diterima petugas PPID,

6. Layangkanlah surat melalui fax dan pos,

7. Selang lima hari (pasca pengiriman surat) kontaklah petugas PPID untuk menanyakan perkembangan dari informasi dan dokumen yang dimohonkan,

8. Jika informasi dan dokumen yang dimohonkan ditujukan kepada PPID Mabes Polri, petugas PPID akan melakukan kontak langsung dengan pemohon dalam batas waktu yang hampir kurang beberapa hari dari batas waktu, agar pihak pemohon dapat mengajukan keberatan,

9. Dalam komunikasinyapun, petugas PPID hanya akan mengkonfirmasi bahwa informasi sudah tersedia dan surat resmi hanya tinggal menunggu ditandatangani Kadiv Humas (surat balasan biasanya datang 1-2 hari dari batas waktu pengajuan surat keberatan).

V.4. Contoh-Contoh Dokumen Surat Permohonan Informasi – Berikut Respons dari PPID

Berikut ini adalah contoh-contoh dokumen surat permohonan informasi dan respons surat dari PPID. Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen internal KontraS yang bisa digunakan sebagai contoh pemantauan pada aktivitas lainnya. Dokumen-dokumen ini terdiri dari empat kategori surat diantaranya:

1. **Surat permohonan informasi dan dokumentasi serta respon PPID yang cukup baik jawabannya.**

KontraS Papua
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(The Commission for Disappearances and Victims of Violence)

Sekretariat : Jl. Raya Sentani No. 65 B, Depan Pangkalan Ojek Padang Bulan
Tlp/Fax : (0967) 582036 Padang Bulan, Abepura - Papua
Email : kontras_papua@yahoo.com

Nomor : 010/SK-KontraS Papua/IV/2011

Hal : **Permintaan Dokumen terkait Bantuan Pengamanan terhadap PT. Freeport Indonesia**

Kepada Yang Terhormat

Kapolda Provinsi Papua

Inspektur Jenderal (Pol.) Bekto Suprapto

Di –

Tempat

Salam Sejahtera,

Dengan diberlakukannya Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi Publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dengan surat ini kami Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan (KontraS) Papua hendak mengajukan permintaan dokumen, sebagai berikut :

1. Dokumen terkait dengan bantuan pengamanan polri terhadap objek vital PT. Freeport di Timika
2. Seperti apa bentuk bantuan pengamanannya?
3. Kontribusi perusahaan setiap bulannya terhadap operasional pengamanan kepada Polda Papua/ anggota Polri?

Demikian permintaan dokumen ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jayapura, 12 April 2011

Badan Pekerja KontraS Papua

KontraSPAPUA

Olga H. Hamadi, SH.MSc
(Koordinator)

Tembusan :

1. Kapolri
2. Irwasum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA
Jalan Dr. Sam Ratulangi 8, Jayapura 99111

Jayapura, 19 April 2011

Nomor : B / 918 / IV / 2011
Klasifikasi : B I A S A
Perihal : Dokumen Pengamanan PT. Freeport Indonesia di Timika.

Kepada

Yth, **Koordinator Badan Pekerja Kontras Papua**

di

Jayapura.

1. Rujukan Surat Koordinator Badan Pekerja Kontras Papua Nomor : 010 / SK-Kontras Papua / IV / 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Permintaan Dokumen terkait bantuan Pengamanan terhadap PT. Freeport Indonesia.

2. Disampaikan kepada tersebut alamat bahwa pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional PT. Freeport Indonesia dilkasanakan oleh TNI dan Polri, dan setiap 4 (empat) bulan sekali diadakan rolling / pergantian personel.

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini dikirimkan Dokumen terkait pengamanan Obyek Vital Nasional PT. Freeport Indonesia sebagai berikut :

a. **Jumlah personel pengamanan sebanyak 635 orang**, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Polda Papua sebanyak	50 orang.
2)	Polres Mimika sebanyak	69 orang.
3)	Brimob Den A Jayapura sebanyak	35 orang.
4)	Brimob Den B Timika sebanyak	141 orang.
5)	Brimob Mabes Polri sebanyak	180 orang.
6)	TNI sebanyak	160 orang.

b. **Bentuk bantuan pengamanan** yang dilaksanakan oleh Satgas pengamanan di PT. Freeport antara lain :
1) Pengawalan.
2) Patroli.
3) Pengamanan RPU .

c) **Kontribusi perusahan** setiap bulan yang diberikan kepada Satgas pengamanan (anggota Polri dan TNI) sebesar Rp. 1.250.000,- / perorang (langsung diberikan ke anggota pengamanan oleh Manajemen PT. Freeport)

/ 4 Adapun .....

2

4. Adapun daftar personel yang melaksanakan tugas pengamanan PT. Freeport Indonesia sebagaimana Surat Perintah (Sprin) terlampir.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
KEPALA BIRO OPERASI

KEPALA

Drs. RUDOLF A. RODJA
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050431

Tembusan :

1. Kapolda Papua.
2. Irwasda Polda Papua.
3. Kabid Humas Polda Papua

2. Surat permohonan informasi dan respon PPID yang mengalihkan jawaban.

KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Commission For The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat :
Jl. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia
Phone : +62.021.3926983, 3928564
Fax. : +62.021.3926821
Email : kontras_98@kontras.org
http : //www.kontras.org

No : 496/Sk-KontraS/VIII/2011
Hal : **Permohonan informasi penanganan kasus atas dugaan Penangkapan Sewenang-Wenang, Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi yang dilakukan oleh Sejumlah Anggota Polres Jakarta Pusat terhadap sejumlah warga Papua di Mess Papua, Jakarta Pusat**

Kepada Yth.
Brigjen.Pol.Drs. Dzaenal
Karo PPID Mabes Polri
Di
Tempat

Dengan hormat,
Semoga Bapak selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekeraran (KontraS) bermaksud mengajukan Permintaan informasi terkait penanganan kasus atas dugaan Penangkapan Sewenang-Wenang, Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi yang dilakukan oleh Sejumlah Anggota Polres Jakarta Pusat yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2011.

Keluarga korban bersama KontraS telah melaporkan dugaan tindakan Penangkapan Sewenang-Wenang, Tindakan Penyiksaan dan Intimidasi yang dilakukan oleh Sejumlah Anggota Polres Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 07 Juni 2011 dengan Nomor: STPL/202/VI/2011.

Berkaitan dengan hal diatas, maka kami bermaksud meminta informasi tentang:

1. Pemeriksaan para anggota kepolisian yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diikuti dengan penyiksaan dan tindakan intimidasi lainnya.

2. Jikapun proses pemeriksaan tersebut telah dilimpahkan ke proses persidangan internal, maka kami juga bermaksud meminta informasi proses perkembangan terhadap persidangan internal tersebut

3. Jikapun proses persidangan internal tersebut telah selesai, maka kami bermaksud meminta berkas-berkas persidangan dan dokumen putusan terhadap para terperiksa.

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap aksesnya terkait informasi perkembangan kasus yang dimiliki oleh Badan Publik yang domainnya dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Oleh karena itu, berbasis pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka KontraS bermaksud mengajukan permintaan informasi tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 Agustus 2011
Badan Pekerja KontraS

KontraS

Sri Suparyati, SH
Kadiv Hukum dan HAM

Cp: Bustami, 0896-3757-4963

Tembusan:
1. Kabid Humas Mabes Polri
2. KIP

FROM :TAUD# DIV HIUMAS FAX NO. :0217218141 Sep. 14 2011 09:27AM P2

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 6 September 2011

Nomor : B / 634 - b / IX / 2011 / Divpropam
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam (SP2HP2-1)

Kepada

Yth. YULIUS SANGGENAFA.
Jl. Kepu Selatan No. 55 Rt. 002 / 009, Kemayoran, Jakarta Pusat.

di

Jakarta

1. Rujukan:

   a. Laporan Polisi Nomor : LP/202/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 a.n. YULIUS SANGGENAFA, alamat Jl. Kepu Selatan No.55, Rt. 002 / 009, Kemayoran, Jakarta Pusat;
   b. Surat dari Badan Pekerja Kontras No. : 496/Sk-KontraS/VIII/2011 tanggal 22 Agustus perihal Permohonan Informasi penanganan kasus dugaan penangkapan sewenang-wenang, tindakan penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah Anggota Polres Jakpus;
   c. Nota dinas Kadivhumas Polri Nomor B/ND-654/IX/2011/Humas tanggal 05 September 2011 perihal permintaan data;
   d. Surat Kadivpropam Polri Nomor : R/488-b/VI/2011/Divpropam tanggal 14 Juni 2011, Perihal Laporan Polisi a.n. YULIUS SANGGENAFA tentang arogansi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada saudara bahwa Divpropam Polri telah menerima Laporan Polisi a.n. YULIUS SANGGENAFA dan telah diteruskan ke Bidpropam Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diberitahukan bahwa Bidpropam Polda Metro Jaya akan memberikan jawaban surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam (SP2HP2) dan selanjutnya apabila ada informasi yang ingin disampaikan dipersilahkan untuk menghubungi Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri di nomor telepon (021-7218615).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
KABAG YANDUAN

KEPALA

Dra. [illegible] SIDANU, S.H., M.Si.
KOMBES POL NRP. 57081024

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kapolda Metro Jaya.
4. Kabidpropam Polda Metro Jaya

3. Surat permohonan informasi dan respon PPID yang tidak fokus jawabannya.

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Commission For The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat :
Jl. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia
Phone : +62.021.3926983, 3928564
Fax. : +62.021.3926821
Email : kontras_98@kontras.org
http : //www.kontras.org

No. : 161/SK-KontraS/III/2011
Hal : Permintaan Informasi Perkembangan Proses Hukum Anggota Kepolisian yang Diduga Melanggar Kode Etik dan Profesi pada Kasus di Maluku

Kepada Yang Terhormat :
PPID Polda Maluku
Di Tempat

Salam Sejahtera,

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah melakukan pendampingan hukum terhadap 22 orang terdakwa yang dituduhkan melakukan pemufakatan jahat terkait pengibaran bendera RMS pada sekitar bulan Agustus 2010. Hingga saat ini mereka masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Terkait hal tersebut, KontraS selaku pendamping mencatat adanya dugaan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan. Catatan tersebut telah KontraS dan keluarga terdakwa sampaikan langsung pada tanggal 26 Oktober 2010 ke Propam Polda Maluku. Pelaporan tersebut dilakukan oleh isteri para tahanan atas nama Maryani Pattipeiluhu, Yunus Markus, Yosep Louhanapessy dan Ishak Supusepa.

Tindak lanjut atas pelaporan tersebut, telah diperoleh beberapa perkembangan di lapangan sebagaimana disampaikan oleh Kasi Propam Polres Ambon & P. Lease; Iptu. A.Titaley saat pertemuan dengan KontraS pada 28 Januari 2011. Kasi Propam Polres Ambon & P. Lease tersebut menyatakan bahwa Polres saat ini telah selesai memberikan usulan hukum terhadap berkas yang dibuat oleh tim Propam Mabes yang sebelumnya telah dilimpahkan dahulu ke Polda Maluku. Berkas yang diajukan hanya untuk dua terdakwa : Santos (Penyidik Polres) dan Frans Siahaya (Wakapolsek Saparua). Menurut penjelasannya, berkas usulan hukum ini akan dikirimkan oleh pihak Polres kepada Polda Maluku, lalu Polda akan kirim ke Mabes Polri. Setelah ada petunjuk kemudian sidang digelar di Polres Ambon karena Angkum ada di Polres. Kasi Propam Polres Ambon dan P. Lease juga menyatakan bahwa sidang Propam ini dapat diakses oleh publik, dimana para terdakwa (mereka yang diduga terkait dengan keterlibatan RMS/pengibaran bendera RMS) juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan termasuk para keluarga terdakwa.

Terkait dengan perkembangan/informasi terakhir yang kami peroleh tersebut, maka KontraS selaku kuasa hukum para terdakwa bermaksud menanyakan tentang tindaklanjut proses persidangan, khususnya waktu persidangan bagi kedua terdakwa (kapan persidangan akan digelar).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Ambon, 4 April 2011

Nomor : B/23 /IV/ 2011/Humas
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Jawaban surat kontras tentang permintaan Informasi Perkembang Proses Hukum Anggota Kepolisian yang Diduga melanggar Kode Etik dan Propesi pada kasus Di Maluku.

Kepada

Yth. BADAN PEKERJA KONTRAS

di

Jakarta

1. Ref Surat Badan Pekerja Kontras Nomor : 161/SK-Kontras/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal permintaan informasi perkembangan proses hukum anggota Kepolisian yang diduga melanggar Kode Etik dan Profesi pada kasus di Maluku.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Badan Pekerja Kontras bahwa terhadap pelanggaran Kode Etik dan Profesi yang ditangani pada Propam Polda Maluku adalah sebanyak 5 (lima) kasus (terlampir).

3. Demikian untuk maklum.

KABID HUMAS POLDA MALUKU

ROWAE, S.H, S.Sos
AKBP NRP 56120283

DAERAH MALUKU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

KASUS-KASUS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
YANG DITANGANI OLEH BID PROPAM POLDA MALUKU TAHUN 2011

1. Laporan Polisi Nomor . LP/03/I/2011/Bid Propam tanggal 02 Januari 2011. Terperiksa adalah Leonard Yesayas Ranguli Nrp. 86050968, Kesatuan Bintara Sat Brimob Polda Maluku, melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (b) PP RI No. 1 tahun 2003, kasusnya sementara dalam proses.

2. Laporan Polisi LP/05/I/2011/Bid Propam, tanggal 12 Januari 2011. Terperiksa adalah ERWIN SANDRO PURBA Nrp.82080935 Kesatuan Bintara Dit sabara Polda Maluku melanggar pasal 14 ayat 1 huruh (a) PPRI No. 1 tahun 2003 Kasusnya telah disidangkan , hasilnya adalah PTDH (pemecatan)

3. LP/6/I/2011/Bid Propam, tanggal 12 Januari 2011 terpaeriksa STENI Y SOPACUAPERU Bripda Nrp 85081546 Bintara sabara Polda Maluku pasal yang dilanggar adalah pasal 14 ayat (1) huruf (a) PPRI Nomor 1 tahun 2003 telah disidangkan hasilnya PTDH (pemecatan)

4. Laporan Polisi Nomor. LP /21/III/2011/ Bid Propam tanggal 4 Maret 2011, HARIANTO METANILA Kesatuan sat Brimob Polda Maluku Melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (b) PPRI Nomor 1 tahun 2003 Kasusnya sementara dalam proses.

5. Laporan Polisi Nomor LP/24/III/2011/Bid Propam terperiksa NURAIDIN Kesatuan Bintara Dit Polair Polda Maluku, pasal yang dilanggar 14 ayat 1 huruh (a) PP RI Nomor 1 tahun 2003 kasusnya sementara dalam proses.

Ambon, 4 April 2011
KABID HUMAS POLDA MALUKU

POLRI DAERAH MALUKU
KEPALA
BID HUMAS

Dr. RUWAE, SH, S.StMk
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 56100268

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Ambon 07 April 2011

Nomor : B/ 09 / IV / 2011/ Humas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Atas Surat Permintaan Kontras Tanggal 29 Maret 2011

Kepada

Yth. BADAN PEKERJA KONTRAS

Di

Jakarta

1. Rujukan Surat Badan Pekerja Kontras Nomor : 161/ SK- KONTRAS/ III / 2011, tanggal 29 Maret 2011, perihal permintaan Informasi perkembangan proses hukum anggota Kepolisian yang diduga melanggar Kode Etik dan Profesi pada kasus di Maluku.

2. Adapun isi surat dari Badan Pekerja Kontras pada garis bersamya menerangkan tentang berkas perkara dari Terperiksa Santos dan Frans Siahaya.

3. Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas, setelah kami selaku Kabid Humas Polda Maluku melakukan koordinasi dengan pihak Kasi Propam Polroc Ambon dan P.P Lease, maka jawaban yang kami terima adalah sebagai berikut :
   a. Berkas perkara dikirim dari Mabes Polri ke Polda Maluku, dari Polda Maluku berkas perkara dikirim ke Polres Ambon dan P.P.Lease untuk diketahui.

   b. Disposisi Kapolres P. Ambon dan P.P. Lease kepada Kasi Propam Polres P. Ambon dan P.P. Lease supaya dapat membuat saran pendapat hukum ke Bid Kum Polda Maluku.

   c. Berkas Perkara tersebut dari Bid Kum kirimkan kembali ke Polres Ambon dan P. P. Lease untuk diperbaiki, setelah berkas perkara tersebut diperbaiki, maka berkas perkara tersebut dikirimkan ke Bid Propam Polda Maluku.

   d. Dari Propam Polda Maluku berkas perkara tersebut dikirimkan ke Mabes Polri untuk diperbaikinya berkas perkara tersebut.

   e. Sampai dengan sekarang berkas perkara belum ada pengirimannya kembali ke Kapolres P. Ambon dan P.P. Lease sebagai arsum dari kedua anggota terperiksa tersebut untuk disidangkan.

/ 4. Demikian .....

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KABID HUMAS POLDA MALUKU

KEPALA

HOWAE, SH, S.St.Mk

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 56120288

4. Surat permohonan informasi dan nota keberatan yang diajukan.

KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Commission For The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat :
Jl. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia
Phone : +62.021.3926983, 3928564
Fax. : +62.021.3926821
Email : kontras_98@kontras.org
http : //www.kontras.org

No. : 162/SK-KontraS/III/2011
Hal : Permintaan Informasi terkait Pengamanan GKI Taman Yasmin Bogor

Kepada Yang Terhormat :
PPID Polres Bogor
Di – Tempat

Salam sejahtera,
Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor Jawa Barat. Dalam pemantauan tersebut, kami memandang peranan Polri sangat besar terutama dalam memberikan pengamanan dan perlindungan kepada publik, khususnya kepada Jemaat GKI Taman Yasmin.

Sebagai lembaga masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong reformasi Polri, kami memandang penting untuk melakukan pemantauan ini sebagai bahan kajian dalam menelaah model operasi pengamanan yang dilakukan oleh Polri dalam situasi seperti ini.

Dalam konteks pengamanan yang dilakukan oleh Polri terhadap situasi di GKI Taman Yasmin Bogor serta sesuai berdasarkan semangat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maka kami bermaksud mengajukan permintaan informasi sebagai berikut :

1. Apakah dalam pengamanan terhadap ibadah yang dilakukan oleh GKI Taman Yasmin diberlakukan operasi khusus?

2. Berapa banyak personil yang dilibatkan dalam operasi pengamanan tersebut?

3. Siapa pengendali operasi pengamanan?

4. Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengamanan ini?

5. Berapa anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengamanan ini serta dari mana saja sumber anggaran yang didapat?

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 29 Maret 2011
Badan Pekerja,

KontraS

Indria Fernida
Wakil Koordinator

KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Commission For The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat :
Jl. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia
Phone : +62.021.3926983, 3928564
Fax. : +62.021.3926821
Email : kontras_98@kontras.org
http : //www.kontras.org

No : 294/SK-KontraS/V/2011
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Keberatan Sehubungan Permohonan Informasi Pengamanan GKI Taman Yasmin Bogor**

Kepada Yth.
AKBP Hilman
Kapolresta Bogor
Di
Tempat

Dengan hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengirimkan surat kepada Kepolisian Resort Kota Bogor dengan nomor surat : 162/SK-KontraS/III/2011 tertanggal 29 Maret 2011 terkait dengan permintaan Informasi Pengamanan di GKI Taman Yasmin Bogor Jawa Barat, sebagaimana terlampir.

Namun hingga hari ini, informasi yang kami butuhkan sebagaimana yang telah kami ajukan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari PPID Polres Bogor.

Oleh karena itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, yang menyebutkan : Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut : c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

Kami berharap agar Kapolresta Bogor dapat mempertimbangkan keberatan yang kami ajukan ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 12 Mei 2011
Badan Pekerja

KontraS

Haris Azhar
Koordinator

Tembusan Kepada Yth.
1. PPID Polda Jawa Barat
2. PPID Mabes Polri
3. PPID Polresta Bogor
4. KIP

LAMPIRAN

Referensi Lanjutan yang Tersedia di Berbagai Situs Internet

Referensi di bawah ini bisa membantu Anda untuk memperdalam pengetahuan lebih lanjut terkait hak atas informasi publik, baik itu pemahaman konseptual, komparasi dengan negeri-negeri lain, bantuan teknis dalam kerja advokasi, hingga mengakses informasi publik itu sendiri di situs-situs resmi lembaga negara terkait. Teks Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat mudah dicari di berbagai situs atau portal internet baik itu situs milik lembaga negara maupun lembaga non-negara.

http://www.polri.go.id: situs resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam situs ini tersedia berbagai informasi fungsi pelayanan publik Polri beserta template untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi hingga di tingkat Polda. Sayangnya template tersebut belum diisi informasi yang tepat untuk memudahkan publik mengakses layanan tersebut. Situs ini juga menyediakan peraturan-peraturan internal Polri terkait hak atas informasi publik.

http://www.komisiinformasi.go.id: situs resmi Komisi Informasi Republik Indonesia yang menyediakan berbagai panduan dan regulasi (termasuk UU KIP No. 14 /2008 dan aturan internal Komisi Informasi) bagi para Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Situs ini juga berisi tata cara permohonan informasi, pengaduan bila merasa tidak puas atas suatu layanan informasi dari Badan Publik, dan tata cara penyelesaian sengketa informasi.

Berbagai organisasi internasional yang punya perhatian khusus terhadap tema hak atas informasi publik menyediakan berbagai panduan, studi perbandingan, hingga data base legislasi undang-undang kebebasan informasi publik di berbagai negara. Situs-situs ini umumnya hanya menyajikan layanan informasi dalam bahasa Inggris:

- http://www.article19.org: salah satu NGO internasional terkemuka yang punya perhatian terhadap praktek-praktek hak atas informasi publik di dunia. Mereka aktif melakukan advokasi lewat lobby, studi dan riset, bantuan teknis, melakukan tekanan publik atas dasar kerja monitoring global mereka akan hak atas informasi publik (Pasal 19 ICCPR dan UDHR).
- http://freedominfo.org dan http://www.right2info.org: situs yang berisi data base produk-produk hukum atau perundang-undangan nasional di berbagai penjuru dunia terkait hak atas informasi publik.
- http://www.soros.org/initiatives/rights-initiatives/focus/access: salah satu lembaga donor internasional penting yang memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi di tingkat nasional dalam mengadvokasi hak atas kebebasan informasi publik. Situs ini juga banyak menyediakan hasil studi dan riset praktek-praktek rezim kebebasan informasi publik di berbagai negeri di dunia, khususnya negeri transisional yang beranjak dari rezim otoritarian menuju rezim yang lebih demokratis.
- http://ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx: situs ini bagian dari situs Kantor Komisioner HAM PBB yang memiliki seorang Pelapor Khusus (Special Rappourteur) tetang kebebasan berekspresi dan beropini yang juga mencakup hak atas informasi publik. Situs ini banyak menyajikan laporan resmi terkait perlindungan hak atas informasi publik di berbagai negeri dan juga menyajikan studi-studi yang kaya akan persoalan aktual hak atas informasi publik dari sudut perspektif HAM.

Sementara itu dalam konteks Indonesia juga terdapat situs-situs yang berguna untuk memperdalam pengetahuan dan dukungan advokasi hak atas informasi publik di Indonesia, terutama sejak disahkannya UU KIP No.14/2008:

- http://kebebasaninformasi.org: situs yang dikelola oleh koalisi informasi publik. Meskipun masih belum menyediakan bahan-bahan secara lengkap, situs ini sangat berguna sebagai bahan pembelajaran bersama dari berbagai pengalaman di daerah-daerah Indonesia, dan juga sangat potensial dalam advokasi hak atas informasi publik.
- http://www.tifafoundation.org: situs dari suatu yayasan yang tidak hanya menyediakan bahan-bahan publikasi terkait hak atas informasi publik, namun juga memberikan dukungan capacity building bagi organisasi-organisasi yang mengadvokasi hak atas informasi publik.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam era reformasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi yang akurat secara mudah dan cepat, sehingga memerlukan kesiapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan informasi publik;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standar/ prosedur pengelolaan guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PID adalah pusat penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
6. Pejabat pengemban PID adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas PPID.
7. Ex-officio adalah tugas yang dilaksanakan melekat karena jabatan yang diemban.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini yaitu mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan dalam memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

a. mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;
b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi public harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

BAB II
KRITERIA INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan Polri.

Pasal 5

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan kriterianya terdiri dari:

a. informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
b. informasi yang bukan dikecualikan;
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
d. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
e. informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Pasal 6

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi informasi yang dapat:

a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya; dan
e. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri.

Pasal 7

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain:
    a. laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;
    b. identitas saksi, barang bukti, dan tersangka;

c. modus operandi tindak pidana;
d. motif dilakukan tindak pidana;
e. jaringan pelaku tindak pidana;
f. turunan berita acara pemeriksaan tersangka;
g. isi berkas perkara; dan
h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan.

(2) Turunan berita acara pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, apabila diminta untuk kepentingan pembelaan.

Pasal 8

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a. seseorang (informan) dalam pembinaan penyelidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan
b. pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum.

Pasal 9

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a. sistem operasional intelijen kriminal;
b. rencana kegiatan operasional intelijen kriminal;
c. sasaran intelijen kriminal; dan
d. data intelijen kriminal.

Pasal 10

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
   a. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a, keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya; dan
   c. identitas informan.

(2) Ketentuan mengenai keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 11

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e antara lain meliputi segala bentuk peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana.

Pasal 12

Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan informasi di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain:

a. daftar pencarian orang (DPO);
b. rencana anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses penyidikan tindak pidana;
c. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);
d. pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana;
e. hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang dan barang yang telah disita; dan
f. informasi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Polri.

Pasal 13

(1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain:
   a. unjuk rasa yang berpotensi anarkis;
   b. kerusuhan massa;
   c. bencana alam yang berdampak luas;
   d. peristiwa yang meresahkan masyarakat;

e. kecelakaan moda transportasi yang menarik perhatian masyarakat; dan
f. ancaman/peledakan bom.

(2) Kewajiban mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan dipahami oleh masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.

Pasal 14

(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain:
a. peraturan kepolisian;
b. kesepakatan bersama;
c. prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
d. prosedur pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
e. prosedur pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum;
f. prosedur pelayanan perizinan senjata api dan bahan peledak;
g. prosedur pelayanan penerbitan dokumen orang asing;
h. prosedur pelayanan pemberian bantuan kepolisian yang meliputi pengawalan, pengamanan dan pelaporan gangguan kamtibmas; dan
i. pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri.

(2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan dilayani oleh PID.

Pasal 15

Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. laporan rencana kerja kesatuan Polri tahunan;
b. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP); dan
c. data statistik gangguan Kamtibmas setiap 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan;
d. seleksi penerimaan calon anggota Polri meliputi Akademi Kepolisian (Akpol), Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS), dan Brigadir Polri; dan
e. seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 16

Kedudukan PID berada pada tingkat:
a. Mabes Polri; dan
b. satuan kewilayahan, meliputi:
1. Polda;
2. Polres; dan
3. Polsek.

Pasal 17

(1) Kedudukan PID pada Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a secara struktural berada pada Divisi Humas (Divhumas) Polri dan pejabat pengemban PID pada Satker-Satker di lingkungan Polri secara ex-officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan Keputusan Kasatker masing masing.

(2) Kedudukan PID pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, secara struktural berada pada Bidang Humas (Bidhumas) Polda dan pengemban PID pada Satker-Satker di lingkungan Polda secara ex-officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan Keputusan Kasatker masingmasing.

Pasal 18

(1) Kedudukan PID pada tingkat Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dan angka 3 berada pada Seksi (Sie) Humas Polres/Polsek dan pengemban PID dijabat oleh Kasie Humas secara ex-officio.

(2) Dalam hal Polsek belum memiliki pejabat Kasie Humas, jabatan PID diemban oleh Kapolsek.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 19

PPID mempunyai tugas antara lain:

a. mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 di kesatuan masing-masing;
b. menyimpan informasi dan data yang menjadi tanggung jawab kesatuan masingmasing;
c. mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual;
d. menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan;
e. memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban fungsi Humas; dan
f. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan oleh Polri.

Pasal 20

Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f memuat:

a. jumlah informasi yang masuk/diterima;
b. waktu yang dibutuhkan Polri dalam memenuhi permintaan yang terdapat dalam informasi yang masuk/diterima; dan
c. jumlah informasi yang tidak bisa diberikan oleh Polri beserta alasan penolakannya.

Pasal 21

(1) Dalam hal adanya pengajuan keberatan dari masyarakat atas informasi public yang disampaikan oleh PID dapat diajukan secara tertulis kepada atasan PPID.
(2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. Kadivhumas Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan
    b. Kabidhumas Polda untuk satuan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 22

PPID mempunyai tanggung jawab atas:

a. kelancaran pelayanan informasi kepada pengemban fungsi Humas;
b. kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat;
c. keakuratan informasi yang diberikan kepada pengemban fungsi Humas; dan
d. pelaksanaan tugasnya kepada kepala satuan masing-masing.

BAB IV
HUBUNGAN TATA CARA KERJA

Pasal 23

(1) Hubungan tata cara kerja dalam penyelenggaraan pelayanan informasi public dilaksanakan antara pengemban fungsi Humas Polri dengan PPID baik di tingkat Mabes Polri dan tingkat satuan kewilayahan.
(2) Hubungan tata cara kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
    a. horizontal; dan
    b. vertikal.

Pasal 24

Hubungan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a antara Divhumas Polri dengan PPID satuan organisasi induk dan antara Bidhumas Polda dengan PPID satuan kewilayahan sebagai berikut:

a. setiap PPID mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15;
b. secara insidentil, PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dalam hal terjadi kasus yang menjadi perhatian publik dan sedang ditangani oleh Satker tersebut;
c. Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dapat meminta tambahan informasi dan dokumentasi yang telah diberikan atau dikirim oleh PPID; dan

d. pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Mabes Polri dan satuan kewilayahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

Pasal 25

(1) Divhumas Polri dapat melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap PPID.

(2) Koordinasi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 26

(1) PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri/Bidhumas Polda berkaitan dengan kasus yang menjadi perhatian publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
   a. kasus-kasus menonjol yang melibatkan antara lain:
      1. tokoh masyarakat;
      2. pejabat pemerintah;
      3. publik figur;
      4. pejabat/Diplomat asing atau Warga Negara Asing; dan
      5. pejabat TNI/Polri.
   b. kasus kecelakaan moda transportasi yang menonjol atau korban meninggal lebih dari 5 (lima) orang;
   c. kasus-kasus yang meresahkan masyarakat antara lain:
      1. premanisme;
      2. pembunuhan;
      3. pencurian dengan kekerasan;
      4. terorisme;
      5. penculikan; dan
      6. kerusuhan massa.

(2) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 27

Hubungan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b antar PPID tingkat Mabes Polri dengan PPID satuan kewilayahan sebagai berikut:

a. saling memberi dan menerima informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan satuan kerja masing-masing;
b. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan informasi publik untuk disampaikan pada publik;
c. PPID satuan kewilayahan wajib secara langsung memberikan laporan informasi terkait dengan peristiwa yang bersifat insidentil yang menjadi perhatian public kepada Divhumas Polri dengan tembusan Bidhumas Polda; dan
d. setiap PPID satuan kewilayahan secara berjenjang mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

Pasal 28

(1) Dalam mendukung kelancaran arus informasi dan data, PPID dapat memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia pada satuan kerja masing-masing.

(2) Pemanfaatan jaringan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pengemban fungsi Humas dan PPID baik secara horizontal maupun vertikal.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID

Pasal 29

Penyampaian informasi publik dilakukan dalam bentuk:

a. pemberian informasi dan data secara langsung;
b. akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. media cetak dan elektronik.

Pasal 30

Pemberian informasi dan data secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a oleh PPID dalam bentuk antara lain:

a. tulisan;
b. laporan;

c. gambar;
d. grafik; dan
e. rekaman.

Pasal 31

Penyampaian akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b oleh PPID dapat diperoleh antara lain melalui:
a. internet;
b. Multimedia Messages System (MMS);
c. pesan singkat (Short Messages System/SMS); dan
d. faksimile.

BAB VI
PERSONEL DAN STANDARDISASI SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Personel

Pasal 32

(1) Dalam memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, personel yang bertugas sebagai PPID harus memiliki kompetensi pengelolaan informasi dan data.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan golongan kepangkatan dan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri dan Kapolda.

Bagian Kedua
Standardisasi Sarana dan Prasarana

Pasal 33

Standardisasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelayanan informasi publik di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan antara lain:
a. peralatan pengolah data (editing unit) linier dan non linier, baik manual maupun digital;
b. kamera video dan foto, kamera surveilance, video player/VTR unit (VHS, Video 8, mini DV, DV cam, Betacam, Betamax, hard disk) dan studio audio baik yang manual maupun digital;
c. peralatan belajar mengajar yang berbasis multimedia (proyektor LCD, komputer, dan laptop);
d. ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet;
e. peralatan digital monitoring media (DMM) baik televisi maupun radio; dan
f. laboratorium desain grafis visual dan percetakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 JUNI 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Profil KontraS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasandan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompokkelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.

Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Misi

Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.

Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Struktur Organisasi

Koordinator Eksekutif KontraS : Haris Azhar

Anggota

KontraS Aceh : Hendra Fadli
KontraS Sumatera Utara : Muchrizal Syahputra
KontraS Surabaya : Andi Irfan
KontraS Sulawesi : Andi Suaib
KontraS Nusa Tenggara : Marthen Salu
KontraS Papua : Olga Hamadi

Dewan Federasi

KontraS Jakarta : Usman Hamid
KontraS Aceh : Tarmizi
KontraS Sumatra Utara : Oslan Purba
KontraS Surabaya : Herlambang Perdana Wiratraman
KontraS Papua : J Harry Maturbongs
KontraS Sulawesi : Pdt. Rinaldy Damanik
KontraS Nusa Tenggara : Teguh P Nugroho

Badan Pekerja:

Adrian Budi Sentosa, Agus Suparman, Agustina Dwi Sandrasari, Ali Nur Syahid,Chrisbiantoro, Heri, Heryati, Indria Fernida Alphasony, M Daud, M. Harits, Nur Ain, Papang Hidayat,Puri Kencana Putri, Putri Kanesia, Regina Astuti, Rohman, Sinung Karto, Sri Suparyati, Sugiarto Syamsul Alam Agus,Yati Andriyani, Yuliana Erasmus, Victor Da Costa

Profil Tifa

DEMOKRATISASI yang mulai berjalan seiring dengan jatuhnya rejim Soeharto, meninggalkan banyak pekerjaan. Salah satu yang dianggap penting adalah dengan mendorong Indonesia dan masyarakatnya menjadi lebih terbuka, tidak lagi tertutup seperti yang terjadi pada masa rejim sebelumnya. Dan dengan pemikiran itu, pada tanggal 18 Desember 2000, Tifa didirikan.

Filosofi Logo

Tifa adalah instrumen musik dari wilayah Indonesia bagian timur, sebuah drum yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kerukunan. Di beberapa perkampungan, Tifa digunakan sebagai alat komunikasi oleh tokoh masyarakat untuk mengumpulkan warganya dalam rangka membahas masalah di komunitas tersebut.

Fokus dari logo Tifa adalah huruf ”i” yang mewakili elemen manusia, seseorang yang bergerak. Seseorang yang diapit oleh struktur yang kokoh (huruf ”t”, ”f”, dan ”a”) sebagai simbol dari masyarakat dimana seseorang dapat bergerak dengan bebas di dalamnya.

Warna hijau tosca menunjukkan pertumbuhan dan penyembuhan. Warna ini menggambarkan lautan yang mengelilingi dan menyatukan ribuan pulau di Indonesia.

Warna oranye sebagai warna sinar matahari dan kehangatan melambangkan kreatifitas dan ide.

Visi dan Misi

Misi Tifa adalah memperjuangkan masyarakat terbuka di Indonesia, yang menghormati keragaman serta menjunjung tinggi penegakan hukum, keadilan, dan persamaan.

Visi Tifa adalah sebuah komunitas dimana penduduk, pemerintah, dan sektor bisnis mendukung hak-hak individu khususnya hak dan pandangan kaum perempuan, kaum minoritas, dan kelompok marjinal lainnya, serta mendukung dan memupuk solidaritas dan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan misi dan visi di atas, Tifa berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil.